



**PUTUSAN**  
Nomor 4/Pid.B/2020/PN Lbo

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Limboto yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa 1**

1. Nama lengkap : Rahmat Ali Alias Dongker ;
2. Tempat lahir : Manado ;
3. Umur/Tanggal lahir : 33 tahun/19 Agustus 1986 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Desa Bunggalo Kec. Telaga Jaya Kab. Gorontalo  
Prov. Gorontalo ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa Rahmat Ali Alias Dongker ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 2 September 2019

Terdakwa Rahmat Ali Alias Dongker ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 September 2019 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2019

Terdakwa Rahmat Ali Alias Dongker ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 11 November 2019

Terdakwa Rahmat Ali Alias Dongker ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 November 2019 sampai dengan tanggal 11 Desember 2019

Terdakwa Rahmat Ali Alias Dongker ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Desember 2019 sampai dengan tanggal 29 Desember 2019

Terdakwa Rahmat Ali Alias Dongker ditahan dalam tahanan rutan oleh:

6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Desember 2019 sampai dengan tanggal 28 Januari 2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Rahmat Ali Alias Dongker ditahan dalam tahanan rutan oleh:

7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Januari 2020 sampai dengan tanggal 7 Februari 2020

Terdakwa Rahmat Ali Alias Dongker ditahan dalam tahanan rutan oleh:

8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Februari 2020 sampai dengan tanggal 7 April 2020

Terdakwa Rahmat Ali Alias Dongker ditahan dalam tahanan rutan oleh:

9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 8 April 2020 sampai dengan tanggal 7 Mei 2020
10. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 8 Mei 2020 sampai dengan tanggal 6 Juni 2020

## Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Adnan Tangguda Alias Adnan ;
2. Tempat lahir : Manado ;
3. Umur/Tanggal lahir : 32 tahun/27 Oktober 1987 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Kel. Limba B Kec. Kota Selatan Kota Gorontalo Prov. Gorontalo ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa Adnan Tangguda Alias Adnan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 2 September 2019

Terdakwa Adnan Tangguda Alias Adnan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 September 2019 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2019

Terdakwa Adnan Tangguda Alias Adnan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 11 November 2019

Terdakwa Adnan Tangguda Alias Adnan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 November 2019 sampai dengan tanggal 11 Desember 2019

Halaman 2 dari 124 Putusan Nomor 4/Pid.B/2020/PN Lbo

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Adnan Tangguda Alias Adnan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Desember 2019 sampai dengan tanggal 29 Desember 2019

Terdakwa Adnan Tangguda Alias Adnan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Desember 2019 sampai dengan tanggal 28 Januari 2020

Terdakwa Adnan Tangguda Alias Adnan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Januari 2020 sampai dengan tanggal 7 Februari 2020

Terdakwa Adnan Tangguda Alias Adnan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Februari 2020 sampai dengan tanggal 7 April 2020

Terdakwa Adnan Tangguda Alias Adnan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 8 April 2020 sampai dengan tanggal 7 Mei 2020

10. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 8 Mei 2020 sampai dengan tanggal 6 Juni 2020

## Terdakwa 3

1. Nama lengkap : Yayan Una Alias Yayan ;
2. Tempat lahir : Gorontalo ;
3. Umur/Tanggal lahir : 34 tahun/20 Maret 1986 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : 1. Kel. Bailang Kec. Bunaken Kota Manado Prov. Sulawesi Utara  
2. Kel. Limba B Kec. Kota Selatan Kota Gorontalo Prov. Gorontalo ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa Yayan Una Alias Yayan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 5 September 2019

Terdakwa Yayan Una Alias Yayan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

Halaman 3 dari 124 Putusan Nomor 4/Pid.B/2020/PN Lbo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 September 2019 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2019

Terdakwa Yayan Una Alias Yayan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 14 November 2019

Terdakwa Yayan Una Alias Yayan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 November 2019 sampai dengan tanggal 14 Desember 2019

Terdakwa Yayan Una Alias Yayan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Desember 2019 sampai dengan tanggal 29 Desember 2019

Terdakwa Yayan Una Alias Yayan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Desember 2019 sampai dengan tanggal 28 Januari 2020

Terdakwa Yayan Una Alias Yayan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Januari 2020 sampai dengan tanggal 7 Februari 2020

Terdakwa Yayan Una Alias Yayan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Februari 2020 sampai dengan tanggal 7 April 2020

Terdakwa Yayan Una Alias Yayan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 8 April 2020 sampai dengan tanggal 7 Mei 2020

10. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 8 Mei 2020 sampai dengan tanggal 6 Juni 2020

## Terdakwa 4

- |                       |  |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap       | : Rahmat Darise Alias Amat ;                   |
| 2. Tempat lahir       | : Gorontalo ;                                  |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 21 tahun/27 Agustus 1998 ;                   |
| 4. Jenis kelamin      | : Laki-laki ;                                  |
| 5. Bangsa             | : Indonesia ;                                  |
| 6. Tempat tinggal     | : Kel. Talumolo Kec. Dumbo Raya Kota Gorontalo |
| 7. Agama              | : Islam ;                                      |
| 8. Pekerjaan          | : Nelayan ;                                    |

Halaman 4 dari 124 Putusan Nomor 4/Pid.B/2020/PN Lbo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Rahmat Darise Alias Amat ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 2 September 2019

Terdakwa Rahmat Darise Alias Amat ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 September 2019 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2019

Terdakwa Rahmat Darise Alias Amat ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 11 November 2019

Terdakwa Rahmat Darise Alias Amat ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 November 2019 sampai dengan tanggal 11 Desember 2019

Terdakwa Rahmat Darise Alias Amat ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Desember 2019 sampai dengan tanggal 29 Desember 2019

Terdakwa Rahmat Darise Alias Amat ditahan dalam tahanan rutan oleh:

6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Desember 2019 sampai dengan tanggal 28 Januari 2020

Terdakwa Rahmat Darise Alias Amat ditahan dalam tahanan rutan oleh:

7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Januari 2020 sampai dengan tanggal 7 Februari 2020

Terdakwa Rahmat Darise Alias Amat ditahan dalam tahanan rutan oleh:

8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Februari 2020 sampai dengan tanggal 7 April 2020

Terdakwa Rahmat Darise Alias Amat ditahan dalam tahanan rutan oleh:

9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 8 April 2020 sampai dengan tanggal 7 Mei 2020

10. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 8 Mei 2020 sampai dengan tanggal 6 Juni 2020

## Terdakwa 5

1. Nama lengkap : Ricky Wantuna Alias Rik ;
2. Tempat lahir : Bitung ;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 tahun /3 September 1996 ;

Halaman 5 dari 124 Putusan Nomor 4/Pid.B/2020/PN Lbo

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Bangsa : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Kel. Tatura Utara Kec. Palu Selatan Kota Palu
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Tidak ada

Terdakwa Ricky Wantuna Alias Rik ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 September 2019 sampai dengan tanggal 22 September 2019

Terdakwa Ricky Wantuna Alias Rik ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 September 2019 sampai dengan tanggal 1 November 2019

Terdakwa Ricky Wantuna Alias Rik ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 November 2019 sampai dengan tanggal 1 Desember 2019

Terdakwa Ricky Wantuna Alias Rik ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Desember 2019 sampai dengan tanggal 31 Desember 2019

Terdakwa Ricky Wantuna Alias Rik ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Desember 2019 sampai dengan tanggal 29 Desember 2019

Terdakwa Ricky Wantuna Alias Rik ditahan dalam tahanan rutan oleh:

6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Desember 2019 sampai dengan tanggal 28 Januari 2020

Terdakwa Ricky Wantuna Alias Rik ditahan dalam tahanan rutan oleh:

7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Januari 2020 sampai dengan tanggal 7 Februari 2020

Terdakwa Ricky Wantuna Alias Rik ditahan dalam tahanan rutan oleh:

8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Februari 2020 sampai dengan tanggal 7 April 2020

Terdakwa Ricky Wantuna Alias Rik ditahan dalam tahanan rutan oleh:

9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 8 April 2020 sampai dengan tanggal 7 Mei 2020

10. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 8 Mei 2020 sampai dengan tanggal 6 Juni 2020

Halaman 6 dari 124 Putusan Nomor 4/Pid.B/2020/PN Lbo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Terdakwa 6

1. Nama lengkap : Eko Firdaus Alias Bayu ;
2. Tempat lahir : Lamongan ;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 tahun/2 Agustus 1989 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : 1. Desa Gampang Sejati Kec. Laren Kab. Lamongan Prov. Jawa Timur 2. Kel. Pulubala Kec. Kota Tengah Kota Gorontalo ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa Eko Firdaus Alias Bayu ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 September 2019 sampai dengan tanggal 24 September 2019

Terdakwa Eko Firdaus Alias Bayu ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 September 2019 sampai dengan tanggal 3 November 2019

Terdakwa Eko Firdaus Alias Bayu ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 November 2019 sampai dengan tanggal 3 Desember 2019

Terdakwa Eko Firdaus Alias Bayu ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Desember 2019 sampai dengan tanggal 2 Januari 2020

Terdakwa Eko Firdaus Alias Bayu ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Desember 2019 sampai dengan tanggal 29 Desember 2019

Terdakwa Eko Firdaus Alias Bayu ditahan dalam tahanan rutan oleh:

6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Desember 2019 sampai dengan tanggal 28 Januari 2020

Terdakwa Eko Firdaus Alias Bayu ditahan dalam tahanan rutan oleh:

7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Januari 2020 sampai dengan tanggal 7 Februari 2020

Terdakwa Eko Firdaus Alias Bayu ditahan dalam tahanan rutan oleh:

Halaman 7 dari 124 Putusan Nomor 4/Pid.B/2020/PN Lbo

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Februari 2020 sampai dengan tanggal 7 April 2020  
Terdakwa Eko Firdaus Alias Bayu ditahan dalam tahanan rutan oleh:
9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 8 April 2020 sampai dengan tanggal 7 Mei 2020
10. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 8 Mei 2020 sampai dengan tanggal 6 Juni 2020

Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Dr. Ramdhan Kasim, S.H, M.H, CLA, CPLC, Hadijah Reni Djou, SH, MH dan Djufri Buna, SH, MH beralamat di Jln. Ahmad A Wahab (Ex Jendral Sudirman no 247 Kecamatan Limboto, Kab. Gorontalo Prov. Gorontalo berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 06/SKK/LIT.01/LBH-UG/II/2020 tertanggal 6 Februari 2020 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Limboto Nomor 4/Pid.B/2020/PN Lbo tanggal 9 Januari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 4/Pid.B/2020/PN Lbo tanggal 9 Januari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I RAHMAT ALI alias DONGKER, terdakwa II ADNAN TANGGUDA, terdakwa III YAYAN UNA, terdakwa IV RAHMAT DARISE dan terdakwa V RICKY WANTUNA, bersalah telah melakukan Tindak Pidana "Pembunuhan Berencana Secara Bersama-Sama" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana sebagaimana dakwaan kesatu primair.
2. Menyatakan terdakwa VI EKO FIRDAUS alias BAYU bersalah telah melakukan Tindak Pidana "Membantu melakukan Pembunuhan

Halaman 8 dari 124 Putusan Nomor 4/Pid.B/2020/PN Lbo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berencana” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHPidana Jo Pasal 56 Ayat (1) KUHPidana sebagaimana dakwaan kedua primair.

3. Menyatakan terdakwa I RAHMAT ALI alias DONGKER bersalah telah melakukan Tindak Pidana “Penganiyaan Berencana” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 353 ayat (1) KUHPidana sebagaimana dakwaan ketiga primair.

4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa terdakwa I RAHMAT ALI alias DONGKER dengan pidana penjara selama 17 (tujuh belas) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa untuk tetap ditahan.

5. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa II ADNAN TANGGUDA, terdakwa III YAYAN UNA, terdakwa IV RAHMAT DARISE dan terdakwa V RICKY WANTUNA dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa untuk tetap ditahan.

6. Menjatuhkan pidana terdakwa VI EKO FIRDAUS alias BAYU dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa untuk tetap ditahan.

7. Menyatakan barang bukti berupa :

- Celana pendek jeans
- Kaos warna merah
- Jaket warna hitam
- Headset warna putih

Dikembalikan kepada yang berhak)

- 1 (satu) bilah pisau badik dengan gagang kayu
- 1 (satu) bilah parang ukuran 47 cm dengan gagang kayu warna hitam yang terukir dengan sarung warna hitam
- 1 (satu) bilah pisau badik dengan gagang kayu warna hitam
- 1 (satu) bilah samurai dengan gagang kayu
- 1 (satu) bilah pisau badik bergagang kayu bersama sarung yang dililit dengan lakban hitam

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda sonic warna hitam bersama kuncinya

Halaman 9 dari 124 Putusan Nomor 4/Pid.B/2020/PN Lbo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit motor beat merah
- 1 (satu) unit sepeda motor jenis metik merek Yamaha mio warna merah hitam

Dirampas untuk Negara

8. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: memohon keringanan hukuman seringan-ringannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

PRIMAIR

Bahwa terdakwa I RAHMAT ALI alias DONGKER, terdakwa II ADNAN TANGGUDA alias ADNAN, terdakwa III YAYAN UNA alias YAYAN, terdakwa IV RAHMAT DARISE alias AMAT, terdakwa V RICKY WATUNA alias RIKI, terdakwa VI EKO FIRDAUS alias BAYU dan Sdr. JOPAN (Daftar Pencarian Orang) pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2019 sekitar pukul 02.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2019 bertempat di Desa Mongolato Kec. Telaga Kab. Gorontalo atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Limboto, sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain yaitu korban REYKEL HANAFI alias IKEL, yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2019 sekitar pukul 24.15 wita bermula ketika terdakwa I tiba di kost terdakwa I yang bertempat di Desa Pantungo Kec. Telaga Jaya Kab. Gorontalo mendapatkan informasi adik terdakwa I yakni saksi IBRAHIM ALI alias AIM yang dalam keadaan mabuk keluar dengan mengendarai sepeda motor sehingga terdakwa I merasa khawatir jikalau terjadi sesuatu terhadap saksi IBRAHIM ALI alias AIM, maka

Halaman 10 dari 124 Putusan Nomor 4/Pid.B/2020/PN Lbo



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa I menelpon saksi IBRAHIM ALI alias AIM dan ketika hubungan telepon tersambung saksi IBRAHIM ALI alias AIM menyampaikan kepada terdakwa I bahwa ia telah dipukuli orang di depan Puskesmas Telaga yang bertempat di Desa Mongolato Kec. Telaga Kab. Gorontalo, sehingga saat itu terdakwa I bergegas pergi menuju ke tempat tersebut dengan mengendarai sepeda motor untuk menjemput saksi IBRAHIM ALI alias AIM dan ketika tiba di depan puskesmas telaga terdakwa I melihat saksi IBRAHIM ALI alias AIM telah dipukuli oleh sekelompok orang sehingga terdakwa turun dari motornya dan berusaha meleraikan serta memohon agar saksi IBRAHIM ALI alias AIM jangan dipukuli namun sampai dengan terdakwa membawa saksi IBRAHIM ALI alias AIM menuju motor yang digunakan oleh terdakwa I, saksi IBRAHIM ALI alias AIM masih mendapatkan pukulan sehingga terdakwa I membawa saksi IBRAHIM ALI alias AIM dengan cara dibonceng menggunakan sepeda motor menuju tempat kost terdakwa I, setelah tiba di tempat kost terdakwa I melihat kondisi saksi IBRAHIM ALI alias AIM yang mengalami luka dibagian bibir dan kepala membuat terdakwa I marah dan sakit hati sehingga terdakwa I berniat untuk membalas dendam kepada orang yang memukuli saksi IBRAHIM ALI alias AIM dan untuk melaksanakan niat terdakwa I tersebut, terdakwa I meminta bantuan melalui aplikasi grup whatsapp (WA) yang bernama lele dari handphone terdakwa I dan sambil meminta untuk membawa alat berupa senjata tajam dimana yang masuk sebagai anggota dalam grup whatsapp (WA) tersebut diantaranya terdakwa II, terdakwa III, terdakwa VI, saksi FENDI UNA dan Sdr. JOPAN (Daftar Pencarian Orang), selain itu pula terdakwa I menghubungi terdakwa II secara langsung melalui sambungan telepon yang saat itu sedang minum minuman keras di rumah saksi AHMAD LASANGOLE alias AMAT GONDRONG bersama dengan terdakwa VI yang terletak di Kel. Dembe Kec. Kota Utara Kota Gorontalo dan menyampaikan kepada terdakwa II tentang adik terdakwa I dipukuli sekelompok orang yang berada di salah satu halte yang terdapat di SMA N I Telaga sehingga terdakwa I meminta bantuan kepada terdakwa II untuk ikut bersama-sama dengan terdakwa I untuk membalaskan dendam kepada sekelompok orang tersebut dan meminta kepada terdakwa II untuk menunggu terdakwa I diperlimaan telaga, namun terdakwa II menjawab kepada terdakwa I bahwa ia akan mempersiapkan alat terlebih dahulu berupa senjata tajam, selanjutnya terdakwa I mengajak terdakwa III yang saat itu berada di kost terdakwa I untuk ikut bersama-sama menemui terdakwa II di

Halaman 11 dari 124 Putusan Nomor 4/Pid.B/2020/PN Lbo



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perlimaan telaga namun ketika akan pergi saksi IBRAHIM ALI alias AIM melarang terdakwa I untuk melakukan pembalasan kepada sekompok orang yang melakukan pemukulan kepada saksi IBRAHIM ALI alias AIM akan tetapi terdakwa I tidak menghiraukan hal tersebut melainkan pergi dengan terdakwa III dengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa III untuk menemui terdakwa II di perlimaan telaga namun ketika terdakwa I dan terdakwa III tiba di perlimaan telaga dan menunggu kedatangan terdakwa II yang tak kunjung datang, maka terdakwa I dan III langsung menuju salah tempat atau base camp yang terletak di Jalan Tengah Kel. Limba B Kec. Kota Tengah Kota Gorontalo dan ketika tiba di base camp terdakwa kembali menghubungi terdakwa II melalui telepon dan menyampaikan kepada terdakwa II bahwa terdakwa I sudah tiba di base camp lalu terdakwa I masuk ke dalam base camp tersebut dan mengambil sebilah samurai yang bergagang kayu lalu diselipkan di pinggang terdakwa I sedangkan terdakwa III tetap menunggu di atas di motor, lalu terdakwa I kembali menghubungi terdakwa II dan menyampaikan agar bertemu di perempatan Masjid Baiturahim Kota Gorontalo sehingga terdakwa I dan terdakwa III menuju perempatan di Masjid Baiturahim Kota Gorontalo. Sementara itu ditempat lain tepatnya di Kompleks Dealer Suzuki Kota Gorontalo di Kel. Limba B Kec. Kota Tengah terdakwa IV dan terdakwa V serta Sdr. JOPAN (Daftar Pencarian Orang) yang sedang minum minuman keras Kota Gorontalo mendapatkan informasi melalui grup whatsapp (W.A) yang bernama lele dari handphone Sdr. JOPAN (Daftar Pencarian Orang) bahwa terdakwa I meminta bantuan untuk balas dendam karena adiknya dianiyaya oleh sekelompok orang di salah satu halte yang berada di depan SMA N I Telaga kemudian Sdr. JOPAN (Daftar Pencarian) meminta terdakwa IV dan terdakwa V untuk ikut bersama-sama untuk menemui terdakwa I yang sudah menunggu di perempatan jalan yang berdekatan dengan Masjid Baiturahim Kota Gorontalo, tidak lama kemudian datang saksi FENDI UNA, MOHAMAD RIZAL ABDILLAH alias ICAL dengan mengendarai sepeda motor kemudian bergabung dan berkumpul bersama-sama dengan terdakwa IV, terdakwa V dan Sdr. JOPAN dan menyampaikan tentang informasi yang sama yakni bahwa terdakwa I meminta bantuan untuk balas dendam karena adiknya yakni saksi IBRAHIM ALI alias AIM dianiyaya oleh sekelompok orang, lalu terdakwa V berjalan kaki menuju base camp yang tidak jauh dari tempat berkumpulnya mereka dan mengambil sebilah parang dan diikuti oleh terdakwa IV bersama saksi

Halaman 12 dari 124 Putusan Nomor 4/Pid.B/2020/PN Lbo



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MOHAMAD RIZAL ABDILLAH alias ICAL, sedangkan Sdr. JOPAN dengan mengendarai motor menuju base camp dan mengambil 2 (dua) buah pisau badik bergagang kayu dimana 1 (satu) buah pisau badik dipegang oleh Sdr. JOPAN (Daftar Pencarian Orang) sedangkan satu pisau badik diserahkan oleh Sdr. JOPAN kepada terdakwa IV, selanjutnya Sdr. JOPAN (Daftar Pencarian Orang) bersama terdakwa IV yang masing-masing sudah membawa pisau badik dengan mengendarai sepeda motor dan diikuti oleh terdakwa V yang membawa sebilah parang menuju ke tempat terdakwa I dan III yang sedang menunggu di perempatan jalan yang berdekatan dengan Masjid Baiturahim Kota Gorontalo, adapun saksi FENDI UNA yang masih berada di Kompleks Dealer Suzuki Kota Gorontalo berjalan kaki menuju base camp dan mengambil sebilah samurai selanjutnya saksi FENDI UNA dengan mengendarai sepeda motor yang berboncengan dengan saksi MOHAMAD RIZAL ABDILLAH alias ICAL menuju perempatan di Masjid Baiturahim Kota Gorontalo dan bergabung dengan terdakwa I, III IV, V dan Sdr. JOPAN (Daftar Pencarian Orang), setelah berkumpul keseluruhannya terdakwa I kembali menceritakan mengenai peristiwa pemukulan terhadap adik terdakwa I yakni saksi IBRAHIM ALI di depan puskesmas telaga, lalu terdakwa mengajak keseluruhannya sebelumnya untuk menuju ke tempat terdakwa II di Kelurahan Dembe di Kel. Dembe Kec. Kota Utara Kota Gorontalo dengan mengendarai sepeda motor dimana posisi terdakwa I pada saat itu berboncengan dengan terdakwa III, terdakwa IV berboncengan dengan Sdr. JOPAN (Daftar Pencarian Orang) dan terdakwa V, sedangkan saksi FENDI UNA berboncengan dengan saksi MOHAMAD RIZAL ABDILLAH alias ICAL dan ketika tiba di Kel. Dembe Kec. Kota Utara Kota Gorontalo tepatnya di rumah saksi AHMAD LASANGOLE, terdakwa I, III, IV, V, Sdr. JOPAN (Daftar Pencarian Orang), saksi FENDI UNA dan saksi MOHAMAD RIZAL ABDILLAH alias ICAL bertemu dengan terdakwa II, terdakwa VI, saksi AHMAD LASANGOLE dan saksi IBRAHIM TANGAHU alias ARIF, adapun pada saat itu terdakwa II sudah membawa sebilah badik bergagang kayu yang sebelumnya terdakwa II ambil dikost terdakwa II yang bertempat di Kelurahan Tamalate Kota Gorontalo sedangkan terdakwa III diberikan sebilah parang yang berukuran 47 cm bergagang kayu oleh seseorang yang tidak dapat dipastikan lagi identitasnya dan oleh terdakwa III parang tersebut selipkan didalam jaket yang digunakan oleh terdakwa III, selanjutnya terdakwa I, II, III, IV, V, VI dan Sdr. JOPAN (Daftar Pencarian Orang), serta saksi AHMAD LASANGOLE, saksi

Halaman 13 dari 124 Putusan Nomor 4/Pid.B/2020/PN Lbo





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IBRAHIM TANGAHU alias ARIF, saksi FENDI UNA dan saksi MOHAMAD RIZAL ABDILLAH alias ICAL secara bersama-sama dengan mengendarai sepeda motor berangkat menuju ke Desa Mongolato Kec. Telaga Kab. Gorontalo tepatnya di salah satu halte di depan SMN 1 telaga, adapun pada saat itu terdakwa II berboncengan dengan terdakwa VI menggunakan sepeda motor Honda sonic berwarna hitam milik terdakwa VI sedangkan saksi AHMAD LASANGOLE berboncengan dengan saksi IBRAHIM TANGAHU alias ARIF, selanjutnya sekitar pukul sekitar pukul 02.30 wita rombongan terdakwa I, II, III, IV, V dan VI yang mengendarai sepeda motor tiba Desa Mongolato Kec. Telaga Kab. Gorontalo dan berhenti secara beriringan di depan halte SMA N I Telaga sedangkan saksi AHMAD LASANGOLE yang berboncengan dengan saksi IBRAHIM TANGAHU alias ARIF dan saksi FENDI UNA yang berboncengan dengan saksi MOHAMAD RIZAL ABDILLAH alias ICAL memberhentikan sepeda motornya kurang lebih 30 meter dari halte yang berada didepan SMA N 1 telaga, dimana pada saat itu korban REYKEL HANAFA bersama saksi FAISAL MAYULU alias PAI, saksi RIZAL MAYULU alias TAMIN, saksi AHMAD MAYULU alias MAMAT, saksi ASHARI POLAPA alias ACIL, saksi UTOMO PUHI alias TOMO, saksi BASIR MAYULU alias BASIR sedang duduk-duduk di halte yang berada di depan SMA TELAGA dan korban pada saat itu yang sedang di duduk di atas motor sambil bermain game di hand phone milik korban dan menggunakan head set di telinga korban, kemudian terdakwa I yang dibonceng oleh terdakwa III ketika menghentikan sepeda motornya langsung turun dari motor dengan menghunuskan sebilah samurai yang digenggam dengan tangan kanan terdakwa I langsung menebas kearah korban yang sedang duduk diatas motor namun hanya mengenai sepeda motor yang diduduki korban, sehingga terdakwa I kembali menebaskan samurai yang digenggamnya ke arah bagian punggung korban namun saksi FAISAL MAYULU melindungi korban dari belakang sehingga hanya mengenai bagian punggung saksi FAISAL MAYULU, oleh karena saksi FAISAL MAYULU merasakan sakit dibagian punggung maka saksi FAISAL MAYULU bersama saksi RIZAL MAYULU, saksi AHMAD MAYULU, saksi ASHARI POLAPA, saksi UTOMO PUHI dan saksi BASIR MAYULU lari menyelamatkan diri menuju kearah puskesmas telaga dan dikejar oleh terdakwa I, sementara korban lari menyelamatkan diri menuju ke arah pintu gerbang SMA N I Telaga dimana terdakwa II, terdakwa IV, Sdr. JOPAN (Daftar Pencarian Orang), terdakwa V dan

Halaman 14 dari 124 Putusan Nomor 4/Pid.B/2020/PN Lbo

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa VI menghentikan sepeda motornya sehingga korban yang melarikan diri menuju gerbang SMA N I Telaga di hampiri oleh terdakwa IV yang menggenggam pisau badik ditangan kanannya selanjutnya menusuk korban dengan sebilah pisau badik tersebut yang mengenai bagian perut/pinggang sebelah kanan korban sehingga membuat korban terjatuh lalu terdakwa II yang menggenggam sebilah pisau badik dengan tangan kanannya mendekati korban yang pada saat itu terjatuh dan menebaskan pisau badik kearah korban namun ditangkis oleh korban sehingga tebasan tersebut mengenai ibu jari tangan kiri korban, lalu korban bangkit dan berlari namun masih dihadang oleh terdakwa V yang pada saat menggenggam sebilah parang dengan tangan kanannya langsung menebas korban namun ditangkis oleh korban hingga mengenai tangan kiri korban, kemudian korban lari berbalik arah kembali menuju halte namun korban dihadang oleh Sdr. JOPAN (Daftar Pencarian Orang) yang menggenggam sebilah pisau badik kemudian menusuk korban tepat dibagian leher sebelah kanan korban namun korban terus berlari menuju arah puskesmas telaga dan melewati terdakwa III yang pada saat itu masih duduk dimotornya sehingga terdakwa III menebaskan sebilah parang yang digenggamnya dengan tangan kanannya ke arah korban dan mengenai pundak sebelah kiri korban, sehingga tepat di depan puskesmas telaga korban terjatuh selanjutnya terdakwa II kembali menaiki motor terdakwa VI dimana pada saat itu terdakwa VI masih berada di atas motornya lalu terdakwa II memerintahkan kepada terdakwa VI untuk melarikan diri sehingga terdakwa VI langsung menarik gas sepeda motornya meninggalkan lokasi kejadian, demikian pula saksi AHMAD LASANGO, IBRAHIM TANGAHU alias ARIF, saksi MOHAMAD RIZAL ABDILLAH, dan saksi FENDI UNA dan diikuti terdakwa I, III, IV, V dan Sdr. JOVAN JOPAN (Daftar Pencarian Orang) melarikan diri meninggalkan lokasi kejadian dengan menggunakan sepeda motor yang masing-masing mereka kendarai, adapun korban yang terjatuh diangkat oleh saksi ASHARI POLAPA dan dibawa ke Puskemas Telaga untuk dilakukan penanganan pertama atas kondisi luka korban namun oleh karena kondisi luka korban yang sangat parah selanjutnya korban dibawa ke Rumah Sakit Islam Kota Gorontalo dengan menggunakan mobil ambulance milik puskesmas telaga dan saat tiba di Rumah Sakit Islam Kota Gorontalo korban telah meninggal dunia.

Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Revertum Nomor: 048/VER/IKF/FK/P/VIII/2019 tanggal 20 Agustus 2019 yang dibuat dan

Halaman 15 dari 124 Putusan Nomor 4/Pid.B/2020/PN Lbo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh dr. ELISA ROMPAS, M.Kes, Sp.KF selaku Dokter Ahli Forensik pada Rumah Sakit Umum Pusat Prof. Dr. R.D Kandou Manado, pemeriksaan terhadap korban **REYKEL HANAFI alias IKEL** yaitu sebagai berikut :

## I. Pemeriksaan Luar :

### 6. Tanda –tanda kekerasan yang ditemukan pada pemeriksa luar :

- a. Pada daerah puncak kepala samping kanan tujuh sentimeter dari garis pertengahan depan, dua belas sentimeter di atas liang telinga kanan terdapat luka terjahit melintang dengan satu benang jahitan warna hitam, panjang luka empat sentimeter, tepi luka rata, sudut tajam dengan dasar luka tulang.
- b. Pada daerah leher samping kanan lima sentimeter dari garis pertengahan depan, tujuh sentimeter di bawah liang telinga kanan, seratus tiga puluh lima sentimeter di atas tumit terdapat luka terjahit melintang dengan empat benang jahitan warna hitam, panjang luka tiga sentimeter, tepi luka rata, dua sudut tajam dalam luka menembus rongga dada
- c. Pada daerah tepat pada puncak bahu kiri terdapat luka terjahit dengan satu benang jahitan warna hitam, panjang luka dua koma lima sentimeter, tepi luka rata, sudut tajam, dasar luka tulang;
- d. Pada daerah dada kanan delapan sentimeter dari garis pertengahan depan, sepuluh sentimeter dibawah puncak bahu terdapat dua buah luka terbuka dengan masing-masing panjang ukuran tiga sentimeter dan dua koma lima sentimeter, tepi luka rata, sudut tajam, dasar luka jaringan ikat;
- e. Pada daerah perut kanan bawah delapan belas sentimeter dari garis pertengahan depan setinggi tulang tajuk usus, terdapat luka terjahit memanjang dengan tiga benang jahitan warna hitam, panjang luka dua koma lima sentimeter, tepi luka rata, sudut tajam, dasar luka rongga perut, disekitar luka terdapat memar dengan ukuran panjang dua koma lima sentimeter kali dua koma lima sentimeter;
- f. Pada daerah lengan bawah kanan sisi belakang, delapan belas sentimeter dibawah siku, terdapat luka terjahit memanjang dengan satu benang jahitan warna hitam, panjang luka empat sentimeter, tepi luka rata, sudut tajam, dasar luka otot;

Halaman 16 dari 124 Putusan Nomor 4/Pid.B/2020/PN Lbo



- g. Pada daerah ibu jari tangan kiri depan terdapat luka terjahit bentuk menyerupai huruf "U" terbalik dengan tiga benang jahitan, panjang luka enam sentimeter, tepi luka rata, sudut tajam, dasar luka otot;
- h. Pada daerah ruas ketiga sisi depan jari telunjuk tangan kiri terdapat luka terbuka dengan ukuran panjang dua sentimeter, tepi luka rata, sudut tajam, dasar luka otot;
- i. Pada daerah lutut kiri terdapat luka lecet terputus-putus dengan ukuran Sembilan sentimeter kali lima sentimeter
- j. Pada daerah pangkal ibu jari terdapat luka lecet terputus-putus dengan ukuran lima sentimeter kali dua sentimeter disekitar luka terdapat memar;
- k. Pada daerah lutut kanan terdapat luka lecet terputus-putus dengan ukuran empat belas sentimeter kali sepuluh sentimeter.

## II. Pemeriksaan Dalam :

- 1. Pada daerah kulit kepala sebelah dalam terdapat resapan darah dengan ukuran tujuh sentimeter kali enam sentimeter, tulang tengkorak, otak besar, otak kecil dan batang otak tidak ditemukan tanda kekerasan.
- 2. Pada daerah dada :
  - a. Pada otot leher bagian dalam samping kanan terdapat luka terbuka dengan ukuran panjang tiga sentimeter;
  - b. Pada leher sisi kanan terdapat luka yang memotong pembuluh darah nadi besar leher kanan dan pembuluh darah balik dibawah tulang selangka kiri yang berasal dari lengan kiri;
  - c. Pada kerongkongan bagian depan terdapat luka terbuka dengan ukuran panjang satu koma lima sentimeter. Pada kerongkongan bagian belakang terdapat luka terbuka dengan ukuran panjang nol koma lima sentimeter.
  - d. Dalam rongga dada kiri terdapat darah bebas dan bekuan darah sebanyak enam ratus lima puluh millimeter;
  - e. Paru kiri baga atas terdapat dua buah luka terbuka, tepi rata, masing-masing ukuran satu sentimeter dan nol koma lima sentimeter;
  - f. Jantung sebesar kepala tangan korban, selaput jantung utuh, terdapat cairan lima milliliter warna kekuningan, tidak ditemukan kekerasan.



3. Pada rongga perut :

- a. Pada usus kecil terdapat luka terbuka, tepi rata, ukuran satu koma lima sentimeter, disekitar luka terdapat resapan darah;
- b. Pada lambung terdapat cairan berwarna kecoklatan, sisa makanan yang belum tercerna sempurna dan berbau alkohol

**III. ALUR LUKA :**

Luka pada pemeriksaan pada bagian leher kanan membentuk alur sebagai berikut :

Luka menembus kulit, jaringan dibawah kulit, otot leher bagian dalam samping kanan, memotong pembuluh darah nadi besar leher kanan, melukai kerongkongan bagian depan dan belakang, memotong pembuluh darah balik dibawah tulang selangka kiri, dan berakhir diparu kiri baga atas. Alur luka berjalan dari depan kanan atas ke belakang kiri bawah, membentuk sudut empat puluh derajat dari permukaan tubuh, dengan panjang alur luka sembilan sentimeter.

**IV. KESIMPULAN:**

1. Lama kematian korban tidak ditentukan karena jenazah telah dimasukkan ke dalam lemari pendingin;
2. Cedera yang ditemukan pada pemeriksaan satu angka romawi nomor enam ayat a, b, c, d , e, f, g, h, adalah akibat kekerasan tajam. Cedera yang ditemukan pada pemeriksaan satu angka romawi nomor 6 ayat i, j, k, adalah akibat kekerasan tumpul;
3. Sebab kematian korban adalah akibat kekerasan tajam pada leher kanan yang masuk menembus pembuluh darah nadi besar leher kanan dan pembuluh darah balik dibawah tulang selangka kiri, serta melubangi paru kiri.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 340 KUHP jo pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP ;

**SUBSIDAIR**

Bahwa terdakwa I RAHMAT ALI alias DONGKER, terdakwa II ADNAN TANGGUDA alias ADNAN, terdakwa III YAYAN UNA alias YAYAN, terdakwa IV RAHMAT DARISE alias AMAT, terdakwa V RICKY WATUNA alias RIKI, terdakwa VI EKO FIRDAUS alias EKO dan Sdr. JOPAN (Daftar Pencarian Orang) pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2019 sekitar pukul 02.30 Wita



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2019 bertempat di Desa Mongolato Kec. Telaga Kab. Gorontalo atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Limboto, sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja merampas nyawa orang lain yaitu korban REYKEL HANAFI alias IKEL, yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2019 sekitar pukul 24.15 wita bermula ketika terdakwa I tiba di kost terdakwa I yang bertempat di Desa Pantungo Kec. Telaga Jaya Kab. Gorontalo mendapatkan informasi adik terdakwa I yakni saksi IBRAHIM ALI alias AIM yang dalam keadaan mabuk keluar dengan mengendarai sepeda motor sehingga terdakwa I merasa khawatir jikalau terjadi sesuatu terhadap saksi IBRAHIM ALI alias AIM, maka terdakwa I menelpon saksi IBRAHIM ALI alias AIM dan ketika hubungan telepon tersambung saksi IBRAHIM ALI alias AIM menyampaikan kepada terdakwa I bahwa ia telah dipukuli orang di depan Puskesmas Telaga yang bertempat di Desa Mongolato Kec. Telaga Kab. Gorontalo, sehingga saat itu terdakwa I bergegas pergi menuju ke tempat tersebut dengan mengendarai sepeda motor untuk menjemput saksi IBRAHIM ALI alias AIM dan ketika tiba di depan puskesmas telaga terdakwa I melihat saksi IBRAHIM ALI alias AIM telah dipukuli oleh sekelompok orang sehingga terdakwa turun dari motornya dan berusaha meleraikan serta memohon agar saksi IBRAHIM ALI alias AIM jangan dipukuli namun sampai dengan terdakwa membawa saksi IBRAHIM ALI alias AIM menuju motor yang digunakan oleh terdakwa I, saksi IBRAHIM ALI alias AIM masih mendapatkan pukulan sehingga terdakwa I membawa saksi IBRAHIM ALI alias AIM dengan cara dibonceng menggunakan sepeda motor menuju tempat kost terdakwa I, setelah tiba di tempat kost terdakwa I melihat kondisi saksi IBRAHIM ALI alias AIM yang mengalami luka dibagian bibir dan kepala membuat terdakwa I marah dan sakit hati sehingga terdakwa I berniat untuk membalas dendam kepada orang yang memukuli saksi IBRAHIM ALI alias AIM dan untuk melaksanakan niat terdakwa I tersebut, terdakwa I meminta bantuan melalui aplikasi grup whatsapp (WA) yang bernama lele dari handphone terdakwa I dan sambil meminta untuk membawa alat berupa senjata tajam dimana yang masuk sebagai anggota dalam grup whatsapp (WA) tersebut diantaranya terdakwa II, terdakwa III, terdakwa VI, saksi FENDI UNA dan Sdr.

Halaman 19 dari 124 Putusan Nomor 4/Pid.B/2020/PN Lbo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JOPAN (Daftar Pencarian Orang), selain itu pula terdakwa I menghubungi terdakwa II secara langsung melalui sambungan telepon yang saat itu sedang minum minuman keras di rumah saksi AHMAD LASANGOLE alias AMAT GONDRONG bersama dengan terdakwa VI yang terletak di Kel. Dembe Kec. Kota Utara Kota Gorontalo dan menyampaikan kepada terdakwa II tentang adik terdakwa I dipukuli sekelompok orang yang berada di salah satu halte yang terdapat di SMA N I Telaga sehingga terdakwa I meminta bantuan kepada terdakwa II untuk ikut bersama-sama dengan terdakwa I untuk membalaskan dendam kepada sekelompok orang tersebut dan meminta kepada terdakwa II untuk menunggu terdakwa I diperlimaan telaga, namun terdakwa II menjawab kepada terdakwa I bahwa ia akan mempersiapkan alat terlebih dahulu berupa senjata tajam, selanjutnya terdakwa I mengajak terdakwa III yang saat itu berada dikost terdakwa I untuk ikut bersama-sama menemui terdakwa II di diperlimaan telaga namun ketika akan pergi saksi IBRAHIM ALI alias AIM melarang terdakwa I untuk melakukan pembalasan kepada sekompok orang yang melakukan pemukulan kepada saksi IBRAHIM ALI alias AIM akan tetapi terdakwa I tidak menghiraukan hal tersebut melainkan pergi dengan terdakwa III dengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa III untuk menemui terdakwa II di perlimaan telaga namun ketika terdakwa I dan terdakwa III tiba diperlimaan telaga dan menunggu kedatangan terdakwa II yang tak kunjung datang, maka terdakwa I dan III langsung menuju salah tempat atau base camp yang terletak di Jalan Tengah Kel. Limba B Kec. Kota Tengah Kota Gorontalo dan ketika tiba di base camp terdakwa kembali menghubungi terdakwa II melalui telepon dan menyampaikan kepada terdakwa II bahwa terdakwa I sudah tiba di base camp lalu terdakwa I masuk ke dalam base camp tersebut dan mengambil sebilah samurai yang bergagang kayu lalu diselipkan di pinggang terdakwa I sedangkan terdakwa III tetap menunggu di atas di motor, lalu terdakwa I kembali menghubungi terdakwa II dan menyampaikan agar bertemu di perempatan Masjid Baiturahim Kota Gorontalo sehingga terdakwa I dan terdakwa III menuju perempatan di Masjid Baiturahim Kota Gorontalo. Sementara itu ditempat lain tepatnya di Kompleks Dealer Suzuki Kota Gorontalo di Kel. Limba B Kec. Kota Tengah terdakwa IV dan terdakwa V serta Sdr. JOPAN (Daftar Pencarian Orang) yang sedang minum minuman keras Kota Gorontalo mendapatkan informasi melalui grup whatsapp (W.A) yang bernama lele dari handphone Sdr. JOPAN (Daftar Pencarian Orang) bahwa terdakwa I

Halaman 20 dari 124 Putusan Nomor 4/Pid.B/2020/PN Lbo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta bantuan untuk balas dendam karena adiknya dianiyaya oleh sekelompok orang di salah satu halte yang berada di depan SMA N I Telaga kemudian Sdr. JOPAN (Daftar Pencarian) meminta terdakwa IV dan terdakwa V untuk ikut bersama-sama untuk menemui terdakwa I yang sudah menunggu diperempatan jalan yang berdekatan dengan Masjid Baiturahim Kota Gorontalo, tidak lama kemudian datang saksi FENDI UNA, MOHAMAD RIZAL ABDILLAH alias ICAL dengan mengendarai sepeda motor kemudian bergabung dan berkumpul bersama-sama dengan terdakwa IV, terdakwa V dan Sdr. JOPAN dan menyampaikan tentang informasi yang sama yakni bahwa terdakwa I meminta bantuan untuk balas dendam karena adiknya yakni saksi IBRAHIM ALI alias AIM dianiyaya oleh sekelompok orang, lalu terdakwa V berjalan kaki menuju base camp yang tidak jauh dari tempat berkumpulnya mereka dan mengambil sebilah parang dan diikuti oleh terdakwa IV bersama saksi MOHAMAD RIZAL ABDILLAH alias ICAL, sedangkan Sdr. JOPAN dengan mengendarai motor menuju base camp dan mengambil 2 (dua) buah pisau badik bergagang kayu dimana 1 (satu) buah pisau badik dipegang oleh Sdr. JOPAN (Daftar Pencarian Orang) sedangkan satu pisau badik diserahkan oleh Sdr. JOPAN kepada terdakwa IV, selanjutnya Sdr. JOPAN (Daftar Pencarian Orang) bersama terdakwa IV yang masing-masing sudah membawa pisau badik dengan mengendarai sepeda motor dan diikuti oleh terdakwa V yang membawa sebilah parang menuju ke tempat terdakwa I dan III yang sedang menunggu di perempatan jalan yang berdekatan dengan Masjid Baiturahim Kota Gorontalo, adapun saksi FENDI UNA yang masih berada di Kompleks Dealer Suzuki Kota Gorontalo berjalan kaki menuju base camp dan mengambil sebilah samurai selanjutnya saksi FENDI UNA dengan mengendarai sepeda motor yang berboncengan dengan saksi MOHAMAD RIZAL ABDILLAH alias ICAL menuju perempatan di Masjid Baiturahim Kota Gorontalo dan bergabung dengan terdakwa I, III IV, V dan Sdr. JOPAN (Daftar Pencarian Orang), setelah berkumpul keseluruhannya terdakwa I kembali menceritakan mengenai peristiwa pemukulan terhadap adik terdakwa I yakni saksi IBRAHIM ALI di depan puskesmas telaga, lalu terdakwa mengajak keseluruhannya sebelumnya untuk menuju ke tempat terdakwa II di Kelurahan Dembe di Kel. Dembe Kec. Kota Utara Kota Gorontalo dengan mengendarai sepeda motor dimana posisi terdakwa I pada saat itu berboncengan dengan terdakwa III, terdakwa IV berboncengan dengan Sdr. JOPAN (Daftar Pencarian Orang) dan terdakwa V,

Halaman 21 dari 124 Putusan Nomor 4/Pid.B/2020/PN Lbo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan saksi FENDI UNA berboncengan dengan saksi MOHAMAD RIZAL ABDILLAH alias ICAL dan ketika tiba di Kel. Dembe Kec. Kota Utara Kota Gorontalo tepatnya di rumah saksi AHMAD LASANGOLE, terdakwa I, III, IV, V, Sdr. JOPAN (Daftar Pencarian Orang), saksi FENDI UNA dan saksi MOHAMAD RIZAL ABDILLAH alias ICAL bertemu dengan terdakwa II, terdakwa VI, saksi AHMAD LASANGOLE dan saksi IBRAHIM TANGAHU alias ARIF, adapun pada saat itu terdakwa II sudah membawa sebilah badik bergagang kayu yang sebelumnya terdakwa II ambil dikost terdakwa II yang bertempat di Kelurahan Tamalate Kota Gorontalo sedangkan terdakwa III diberikan sebilah parang yang berukuran 47 cm bergagang kayu oleh seseorang yang tidak dapat dipastikan lagi identitasnya dan oleh terdakwa III parang tersebut selipkan didalam jaket yang digunakan oleh terdakwa III, selanjutnya terdakwa I, II, III, IV, V, VI dan Sdr. JOPAN (Daftar Pencarian Orang), serta saksi AHMAD LASANGOLE, saksi IBRAHIM TANGAHU alias ARIF, saksi FENDI UNA dan saksi MOHAMAD RIZAL ABDILLAH alias ICAL secara bersama-sama dengan mengendarai sepeda motor berangkat menuju ke Desa Mongolato Kec. Telaga Kab. Gorontalo tepatnya di salah satu halte di depan SMN 1 telaga, adapun pada saat itu terdakwa II berboncengan dengan terdakwa VI menggunakan sepeda motor Honda sonic berwarna hitam milik terdakwa VI sedangkan saksi AHMAD LASANGOLE berboncengan dengan saksi IBRAHIM TANGAHU alias ARIF, selanjutnya sekitar pukul sekitar pukul 02.30 wita rombongan terdakwa I, II, III, IV, V dan VI yang mengendarai sepeda motor tiba Desa Mongolato Kec. Telaga Kab. Gorontalo dan berhenti secara beriringan di depan halte SMA N I Telaga sedangkan saksi AHMAD LASANGOLE yang berboncengan dengan saksi IBRAHIM TANGAHU alias ARIF dan saksi FENDI UNA yang berboncengan dengan saksi MOHAMAD RIZAL ABDILLAH alias ICAL memberhentikan sepeda motornya kurang lebih 30 meter dari halte yang berada didepan SMA N 1 telaga, dimana pada saat itu korban REYKEL HANAFI bersama saksi FAISAL MAYULU alias PAI, saksi RIZAL MAYULU alias TAMIN, saksi AHMAD MAYULU alias MAMAT, saksi ASHARI POLAPA alias ACIL, saksi UTOMO PUHI alias TOMO, saksi BASIR MAYULU alias BASIR sedang duduk-duduk di halte yang berada di depan SMA TELAGA dan korban pada saat itu yang sedang di duduk di atas motor sambil bermain game di hand phone milik korban dan menggunakan head set di telinga korban, kemudian terdakwa I yang dibonceng oleh terdakwa III ketika menghentikan sepeda motornya langsung

Halaman 22 dari 124 Putusan Nomor 4/Pid.B/2020/PN Lbo

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

turun dari motor dengan menghunuskan sebilah samurai yang digenggam dengan tangan kanan terdakwa I langsung menebas ke arah korban yang sedang duduk diatas motor namun hanya mengenai sepeda motor yang diduduki korban, sehingga terdakwa I kembali menebaskan samurai yang digenggamnya ke arah bagian punggung korban namun saksi FAISAL MAYULU melindungi korban dari belakang sehingga hanya mengenai bagian punggung saksi FAISAL MAYULU, oleh karena saksi FAISAL MAYULU merasakan sakit dibagian punggung maka saksi FAISAL MAYULU bersama saksi RIZAL MAYULU, saksi AHMAD MAYULU, saksi ASHARI POLAPA, saksi UTOMO PUHI dan saksi BASIR MAYULU lari menyelamatkan diri menuju ke arah puskesmas telaga dan dikejar oleh terdakwa I, sementara korban lari menyelamatkan diri menuju ke arah pintu gerbang SMA N I Telaga dimana terdakwa II, terdakwa IV, Sdr. JOPAN (Daftar Pencarian Orang), terdakwa V dan terdakwa VI menghentikan sepeda motornya sehingga korban yang melarikan diri menuju gerbang SMA N I Telaga di hampiri oleh terdakwa IV yang menggenggam pisau badik ditangan kanannya selanjutnya menusuk korban dengan sebilah pisau badik tersebut yang mengenai bagian perut/pinggang sebelah kanan korban sehingga membuat korban terjatuh lalu terdakwa II yang menggenggam sebilah pisau badik dengan tangan kanannya mendekati korban yang pada saat itu terjatuh dan menebaskan pisau badik ke arah korban namun ditangkis oleh korban sehingga tebasan tersebut mengenai ibu jari tangan kiri korban, lalu korban bangkit dan berlari namun masih dihadang oleh terdakwa V yang pada saat menggenggam sebilah parang dengan tangan kanannya langsung menebas korban namun ditangkis oleh korban hingga mengenai tangan kiri korban, kemudian korban lari berbalik arah kembali menuju halte namun korban dihadang oleh Sdr. JOPAN (Daftar Pencarian Orang) yang menggenggam sebilah pisau badik kemudian menusuk korban tepat dibagian leher sebelah kanan korban namun korban terus berlari menuju arah puskesmas telaga dan melewati terdakwa III yang pada saat itu masih duduk dimotornya sehingga terdakwa III menebaskan sebilah parang yang digenggamnya dengan tangan kanannya ke arah korban dan mengenai pundak sebelah kiri korban, sehingga tepat di depan puskesmas telaga korban terjatuh selanjutnya terdakwa II kembali menaiki motor terdakwa VI dimana pada saat itu terdakwa VI masih berada di atas motornya lalu terdakwa II memerintahkan kepada terdakwa VI untuk melarikan diri sehingga terdakwa VI langsung

Halaman 23 dari 124 Putusan Nomor 4/Pid.B/2020/PN Lbo



menarik gas sepeda motornya meninggalkan lokasi kejadian, demikian pula saksi AHMAD LASANGOLE, IBRAHIM TANGAHU alias ARIF, saksi MOHAMAD RIZAL ABDILLAH, dan saksi FENDI UNA dan diikuti terdakwa I, III, IV, V dan Sdr. JOVAN JOPAN (Daftar Pencarian Orang) melarikan diri meninggalkan lokasi kejadian dengan menggunakan sepeda motor yang masing-masing mereka kendarai, adapun korban yang terjatuh diangkat oleh saksi ASHARI POLAPA dan dibawa ke Puskesmas Telaga untuk dilakukan penanganan pertama atas kondisi luka korban namun oleh karena kondisi luka korban yang sangat parah selanjutnya korban dibawa ke Rumah Sakit Islam Kota Gorontalo dengan menggunakan mobil ambulance milik puskesmas telaga dan saat tiba di Rumah Sakit Islam Kota Gorontalo korban telah meninggal dunia.

Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Revertum Nomor: 048/VER/IKF/FK/P/VIII/2019 tanggal 20 Agustus 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ELISA ROMPAS, M.Kes, Sp.KF selaku Dokter Ahli Forensik pada Rumah Sakit Umum Pusat Prof. Dr. R.D Kandou Manado, pemeriksaan terhadap korban **REYKEL HANAFI alias IKEL** yaitu sebagai berikut :

**I. Pemeriksaan Luar :**

**6. Tanda –tanda kekerasan yang ditemukan pada pemeriksa luar :**

- a. Pada daerah puncak kepala samping kanan tujuh sentimeter dari garis pertengahan depan, dua belas sentimeter di atas liang telinga kanan terdapat luka terjahit melintang dengan satu benang jahitan warna hitam, panjang luka empat sentimeter, tepi luka rata, sudut tajam dengan dasar luka tulang.
- b. Pada daerah leher samping kanan lima sentimeter dari garis pertengahan depan, tujuh sentimeter di bawah liang telinga kanan, seratus tiga puluh lima sentimeter di atas tumit terdapat luka terjahit melintang dengan empat benang jahitan warna hitam, panjang luka tiga sentimeter, tepi luka rata, dua sudut tajam dalam luka menembus rongga dada
- c. Pada daerah tepat pada puncak bahu kiri terdapat luka terjahit dengan satu benang jahitan warna hitam, panjang luka dua koma lima sentimeter, tepi luka rata, sudut tajam, dasar luka tukang;
- d. Pada daerah dada kanan delapan sentimeter dari garis pertengahan depan, sepuluh sentimeter dibawah puncak bahu terdapat



dua buah luka terbuka dengan masing-masing panjang ukuran tiga sentimeter dan dua koma lima sentimeter, tepi luka rata, sudut tajam, dasar luka jaringan ikat;

e. Pada daerah perut kanan bawah delapan belas sentimeter dari garis pertengahan depan setinggi tulang tajuk usus, terdapat luka terjahit memanjang dengan tiga benang jahitan warna hitam, panjang luka dua koma lima sentimeter, tepi luka rata, sudut tajam, dasar luka rongga perut, disekitar luka terdapat memar dengan ukuran panjang dua koma lima sentimeter kali dua koma lima sentimeter;

f. Pada daerah lengan bawah kanan sisi belakang, delapan belas sentimeter dibawah siku, terdapat luka terjahit memanjang dengan satu benang jahitan warna hitam, panjang luka empat sentimeter, tepi luka rata, sudut tajam, dasar luka otot;

g. Pada daerah ibu jari tangan kiri depan terdapat luka terjahit bentuk menyerupai huruf "U" terbalik dengan tiga benang jahitan, panjang luka enam sentimeter, tepi luka rata, sudut tajam, dasar luka otot;

h. Pada daerah ruas ketiga sisi depan jari telunjuk tangan kiri terdapat luka terbuka dengan ukuran panjang dua sentimeter, tepi luka rata, sudut tajam, dasar luka otot;

i. Pada daerah lutut kiri terdapat luka lecet terputus-putus dengan ukuran Sembilan sentimeter kali lima sentimeter

j. Pada daerah pangkal ibu jari terdapat luka lecet terputus-putus dengan ukuran lima sentimeter kali dua sentimeter disekitar luka terdapat memar;

k. Pada daerah lutut kanan terdapat luka lecet terputus-putus dengan ukuran empat belas sentimeter kali sepuluh sentimeter.

## **II. Pemeriksaan Dalam :**

1. Pada daerah kulit kepala sebelah dalam terdapat resapan darah dengan ukuran tujuh sentimeter kali enam sentimeter, tulang tengkorak, otak besar, otak kecil dan batang otak tidak ditemukan tanda kekerasan.

2. Pada daerah dada :

a. Pada otot leher bagian dalam samping kanan terdapat luka terbuka dengan ukuran panjang tiga sentimeter;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Pada leher sisi kanan terdapat luka yang memotong pembuluh darah nadi besar leher kanan dan pembuluh darah balik dibawah tulang selangka kiri yang berasal dari lengan kiri;
  - c. Pada kerongkongan bagian depan terdapat luka terbuka dengan ukuran panjang satu koma lima sentimeter. Pada kerongkongan bagian belakang terdapat luka terbuka dengan ukuran panjang nol koma lima sentimeter.
  - d. Dalam rongga dada kiri terdapat darah bebas dan bekuan darah sebanyak enam ratus lima puluh millimeter;
  - e. Paru kiri baga atas terdapat dua buah luka terbuka, tepi rata, masing-masing ukuran satu sentimeter dan nol koma lima sentimeter;
  - f. Jantung sebesar kepala tangan korban, selaput jantung utuh, terdapat cairan lima milliliter warna kekuningan, tidak ditemukan kekerasan.
3. Pada rongga perut :
- a. Pada usus kecil terdapat luka terbuka, tepi rata, ukuran satu koma lima sentimeter, disekitar luka terdapat resapan darah;
  - b. Pada lambung terdapat cairan berwarna kecoklatan, sisa makanan yang belum tercerna sempurna dan berbau alkohol

### III. ALUR LUKA :

Luka pada pemeriksaan pada bagian leher kanan membentuk alur sebagai berikut :

Luka menembus kulit, jaringan dibawah kulit, otot leher bagian dalam samping kanan, memotong pembuluh darah nadi besar leher kanan, melukai kerongkongan bagian depan dan belakang, memotong pembuluh darah balik dibawah tulang selangka kiri, dan berakhir diparu kiri baga atas. Alur luka berjalan dari depan kanan atas ke belakang kiri bawah, membentuk sudut empat puluh derajat dari permukaan tubuh, dengan panjang alur luka sembilan sentimeter.

### IV. KESIMPULAN:

1. Lama kematian korban tidak ditentukan karena jenazah telah dimasukkan ke dalam lemari pendingin;
2. Cedera yang ditemukan pada pemeriksaan satu angka romawi nomor enam ayat a, b, c, d , e, f, g, h, adalah akibat kekerasan tajam. Cedera yang

Halaman 26 dari 124 Putusan Nomor 4/Pid.B/2020/PN Lbo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





ditemukan pada pemeriksaan satu angka romawi nomor 6 ayat i, j, k, adalah akibat kekerasan tumpul;

3. Sebab kematian korban adalah akibat kekerasan tajam pada leher kanan yang masuk menembus pembuluh darah nadi besar leher kanan dan pembuluh darah balik dibawah tulang selangka kiri, serta melubangi paru kiri.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 338 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

#### **LEBIH SUBSIDAIR**

Bahwa terdakwa I RAHMAT ALI alias DONGKER, terdakwa II ADNAN TANGGUDA alias ADNAN, terdakwa III YAYAN UNA alias YAYAN, terdakwa IV RAHMAT DARISE alias AMAT, terdakwa V RICKY WATUNA alias RIKI, terdakwa VI EKO FIRDAUS alias EKO dan Sdr. JOPAN (Daftar Pencarian Orang) pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2019 sekitar pukul 02.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2019 bertempat di Desa Mongolato Kec. Telaga Kab. Gorontalo atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Limboto, **sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan penganiyaan dengan rencana terlebih dahulu yang mengakibatkan kematian yaitu korban REYKEL HANAFI alias IKEL**, yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2019 sekitar pukul 24.15 wita bermula ketika terdakwa I tiba di kost terdakwa I yang bertempat di Desa Pantungo Kec. Telaga Jaya Kab. Gorontalo mendapatkan informasi adik terdakwa I yakni saksi IBRAHIM ALI alias AIM yang dalam keadaan mabuk keluar dengan mengendarai sepeda motor sehingga terdakwa I merasa khawatir jikalau terjadi sesuatu terhadap saksi IBRAHIM ALI alias AIM, maka terdakwa I menelpon saksi IBRAHIM ALI alias AIM dan ketika hubungan telepon tersambung saksi IBRAHIM ALI alias AIM menyampaikan kepada terdakwa I bahwa ia telah dipukuli orang di depan Puskesmas Telaga yang bertempat di Desa Mongolato Kec. Telaga Kab. Gorontalo, sehingga saat itu terdakwa I bergegas pergi menuju ke tempat tersebut dengan mengendarai sepeda motor untuk menjemput saksi IBRAHIM ALI alias AIM dan ketika tiba di depan puskesmas telaga terdakwa I melihat saksi IBRAHIM ALI alias AIM telah dipukuli



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh sekelompok orang sehingga terdakwa turun dari motornya dan berusaha meleraikan serta memohon agar saksi IBRAHIM ALI alias AIM jangan dipukuli namun sampai dengan terdakwa membawa saksi IBRAHIM ALI alias AIM menuju motor yang digunakan oleh terdakwa I, saksi IBRAHIM ALI alias AIM masih mendapatkan pukulan sehingga terdakwa I membawa saksi IBRAHIM ALI alias AIM dengan cara dibonceng menggunakan sepeda motor menuju tempat kost terdakwa I, setelah tiba di tempat kost terdakwa I melihat kondisi saksi IBRAHIM ALI alias AIM yang mengalami luka dibagian bibir dan kepala membuat terdakwa I marah dan sakit hati sehingga terdakwa I berniat untuk membalas dendam kepada orang yang memukuli saksi IBRAHIM ALI alias AIM dan untuk melaksanakan niat terdakwa I tersebut, terdakwa I meminta bantuan melalui aplikasi grup whatsapp (WA) yang bernama lele dari handphone terdakwa I dan sambil meminta untuk membawa alat berupa senjata tajam dimana yang masuk sebagai anggota dalam grup whatsapp (WA) tersebut diantaranya terdakwa II, terdakwa III, terdakwa VI, saksi FENDI UNA dan Sdr. JOPAN (Daftar Pencarian Orang), selain itu pula terdakwa I menghubungi terdakwa II secara langsung melalui sambungan telepon yang saat itu sedang minum minuman keras di rumah saksi AHMAD LASANGO alias AMAT GONDRONG bersama dengan terdakwa VI yang terletak di Kel. Dembe Kec. Kota Utara Kota Gorontalo dan menyampaikan kepada terdakwa II tentang adik terdakwa I dipukuli sekelompok orang yang berada di salah satu halte yang terdapat di SMA N I Telaga sehingga terdakwa I meminta bantuan kepada terdakwa II untuk ikut bersama-sama dengan terdakwa I untuk membalaskan dendam kepada sekelompok orang tersebut dan meminta kepada terdakwa II untuk menunggu terdakwa I diperlimaan telaga, namun terdakwa II menjawab kepada terdakwa I bahwa ia akan mempersiapkan alat terlebih dahulu berupa senjata tajam, selanjutnya terdakwa I mengajak terdakwa III yang saat itu berada dikost terdakwa I untuk ikut bersama-sama menemui terdakwa II di perlimaan telaga namun ketika akan pergi saksi IBRAHIM ALI alias AIM melarang terdakwa I untuk melakukan pembalasan kepada sekelompok orang yang melakukan pemukulan kepada saksi IBRAHIM ALI alias AIM akan tetapi terdakwa I tidak menghiraukan hal tersebut melainkan pergi dengan terdakwa III dengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa III untuk menemui terdakwa II di perlimaan telaga namun ketika terdakwa I dan terdakwa III tiba diperlimaan telaga dan menunggu kedatangan terdakwa II yang tak kunjung

Halaman 28 dari 124 Putusan Nomor 4/Pid.B/2020/PN Lbo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang, maka terdakwa I dan III langsung menuju salah tempat atau base camp yang terletak di Jalan Tengah Kel. Limba B Kec. Kota Tengah Kota Gorontalo dan ketika tiba di base camp terdakwa kembali menghubungi terdakwa II melalui telepon dan menyampaikan kepada terdakwa II bahwa terdakwa I sudah tiba di base camp lalu terdakwa I masuk ke dalam base camp tersebut dan mengambil sebilah samurai yang bergagang kayu lalu diselipkan di pinggang terdakwa I sedangkan terdakwa III tetap menunggu di atas di motor, lalu terdakwa I kembali menghubungi terdakwa II dan menyampaikan agar bertemu di perempatan Masjid Baiturahim Kota Gorontalo sehingga terdakwa I dan terdakwa III menuju perempatan di Masjid Baiturahim Kota Gorontalo. Sementara itu ditempat lain tepatnya di Kompleks Dealer Suzuki Kota Gorontalo di Kel. Limba B Kec. Kota Tengah terdakwa IV dan terdakwa V serta Sdr. JOPAN (Daftar Pencarian Orang) yang sedang minum minuman keras Kota Gorontalo mendapatkan informasi melalui grup whatsapp (W.A) yang bernama lele dari handphone Sdr. JOPAN (Daftar Pencarian Orang) bahwa terdakwa I meminta bantuan untuk balas dendam karena adiknya dianiyaya oleh sekelompok orang di salah satu halte yang berada di depan SMA N I Telaga kemudian Sdr. JOPAN (Daftar Pencarian) meminta terdakwa IV dan terdakwa V untuk ikut bersama-sama untuk menemui terdakwa I yang sudah menunggu diperempatan jalan yang berdekatan dengan Masjid Baiturahim Kota Gorontalo, tidak lama kemudian datang saksi FENDI UNA, MOHAMAD RIZAL ABDILLAH alias ICAL dengan mengendarai sepeda motor kemudian bergabung dan berkumpul bersama-sama dengan terdakwa IV, terdakwa V dan Sdr. JOPAN dan menyampaikan tentang informasi yang sama yakni bahwa terdakwa I meminta bantuan untuk balas dendam karena adiknya yakni saksi IBRAHIM ALI alias AIM dianiyaya oleh sekelompok orang, lalu terdakwa V berjalan kaki menuju base camp yang tidak jauh dari tempat berkumpulnya mereka dan mengambil sebilah parang dan diikuti oleh terdakwa IV bersama saksi MOHAMAD RIZAL ABDILLAH alias ICAL, sedangkan Sdr. JOPAN dengan mengendarai motor menuju base camp dan mengambil 2 (dua) buah pisau badik bergagang kayu dimana 1 (satu) buah pisau badik dipegang oleh Sdr. JOPAN (Daftar Pencarian Orang) sedangkan satu pisau badik diserahkan oleh Sdr. JOPAN kepada terdakwa IV, selanjutnya Sdr. JOPAN (Daftar Pencarian Orang) bersama terdakwa IV yang masing-masing sudah membawa pisau badik dengan mengendarai sepeda motor dan diikuti oleh terdakwa V yang membawa

Halaman 29 dari 124 Putusan Nomor 4/Pid.B/2020/PN Lbo



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebilah parang menuju ke tempat terdakwa I dan III yang sedang menunggu di perempatan jalan yang berdekatan dengan Masjid Baiturahim Kota Gorontalo, adapun saksi FENDI UNA yang masih berada di Kompleks Dealer Suzuki Kota Gorontalo berjalan kaki menuju base camp dan mengambil sebilah samurai selanjutnya saksi FENDI UNA dengan mengendarai sepeda motor yang berboncengan dengan saksi MOHAMAD RIZAL ABDILLAH alias ICAL menuju perempatan di Masjid Baiturahim Kota Gorontalo dan bergabung dengan terdakwa I, III IV, V dan Sdr. JOPAN (Daftar Pencarian Orang), setelah berkumpul keseluruhannya terdakwa I kembali menceritakan mengenai peristiwa pemukulan terhadap adik terdakwa I yakni saksi IBRAHIM ALI di depan puskesmas telaga, lalu terdakwa mengajak keseluruhannya sebelumnya untuk menuju ke tempat terdakwa II di Kelurahan Dembe di Kel. Dembe Kec. Kota Utara Kota Gorontalo dengan mengendarai sepeda motor dimana posisi terdakwa I pada saat itu berboncengan dengan terdakwa III, terdakwa IV berboncengan dengan Sdr. JOPAN (Daftar Pencarian Orang) dan terdakwa V, sedangkan saksi FENDI UNA berboncengan dengan saksi MOHAMAD RIZAL ABDILLAH alias ICAL dan ketika tiba di Kel. Dembe Kec. Kota Utara Kota Gorontalo tepatnya di rumah saksi AHMAD LASANGOLE, terdakwa I, III, IV, V, Sdr. JOPAN (Daftar Pencarian Orang), saksi FENDI UNA dan saksi MOHAMAD RIZAL ABDILLAH alias ICAL bertemu dengan terdakwa II, terdakwa VI, saksi AHMAD LASANGOLE dan saksi IBRAHIM TANGAHU alias ARIF, adapun pada saat itu terdakwa II sudah membawa sebilah badik bergagang kayu yang sebelumnya terdakwa II ambil dikost terdakwa II yang bertempat di Kelurahan Tamalate Kota Gorontalo sedangkan terdakwa III diberikan sebilah parang yang berukuran 47 cm bergagang kayu oleh seseorang yang tidak dapat dipastikan lagi identitasnya dan oleh terdakwa III parang tersebut selipkan didalam jaket yang digunakan oleh terdakwa III, selanjutnya terdakwa I, II, III, IV, V, VI dan Sdr. JOPAN (Daftar Pencarian Orang), serta saksi AHMAD LASANGOLE, saksi IBRAHIM TANGAHU alias ARIF, saksi FENDI UNA dan saksi MOHAMAD RIZAL ABDILLAH alias ICAL secara bersama-sama dengan mengendarai sepeda motor berangkat menuju ke Desa Mongolato Kec. Telaga Kab. Gorontalo tepatnya di salah satu halte di depan SMN 1 telaga, adapun pada saat itu terdakwa II berboncengan dengan terdakwa VI menggunakan sepeda motor Honda sonic berwarna hitam milik terdakwa VI sedangkan saksi AHMAD LASANGOLE berboncengan dengan saksi IBRAHIM TANGAHU alias ARIF,

Halaman 30 dari 124 Putusan Nomor 4/Pid.B/2020/PN Lbo

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya sekitar pukul sekitar pukul 02.30 wita rombongan terdakwa I, II, III, IV, V dan VI yang mengendarai sepeda motor tiba Desa Mongolato Kec. Telaga Kab. Gorontalo dan berhenti secara beriringan di depan halte SMA N I Telaga sedangkan saksi AHMAD LASANGOLE yang berboncengan dengan saksi IBRAHIM TANGAHU alias ARIF dan saksi FENDI UNA yang berboncengan dengan saksi MOHAMAD RIZAL ABDILLAH alias ICAL memberhentikan sepeda motornya kurang lebih 30 meter dari halte yang berada didepan SMA N 1 telaga, dimana pada saat itu korban REYKEL HANAFI bersama saksi FAISAL MAYULU alias PAI, saksi RIZAL MAYULU alias TAMIN, saksi AHMAD MAYULU alias MAMAT, saksi ASHARI POLAPA alias ACIL, saksi UTOMO PUHI alias TOMO, saksi BASIR MAYULU alias BASIR sedang duduk-duduk di halte yang berada di depan SMA TELAGA dan korban pada saat itu yang sedang di duduk di atas motor sambil bermain game di hand phone milik korban dan menggunakan head set di telinga korban, kemudian terdakwa I yang dibonceng oleh terdakwa III ketika menghentikan sepeda motornya langsung turun dari motor dengan menghunuskan sebilah samurai yang digenggam dengan tangan kanan terdakwa I langsung menebas kearah korban yang sedang duduk diatas motor namun hanya mengenai sepeda motor yang diduduki korban, sehingga terdakwa I kembali menebaskan samurai yang digenggamnya ke arah bagian punggung korban namun saksi FAISAL MAYULU melindungi korban dari belakang sehingga hanya mengenai bagian punggung saksi FAISAL MAYULU, oleh karena saksi FAISAL MAYULU merasakan sakit dibagian punggung maka saksi FAISAL MAYULU bersama saksi RIZAL MAYULU, saksi AHMAD MAYULU, saksi ASHARI POLAPA, saksi UTOMO PUHI dan saksi BASIR MAYULU lari menyelamatkan diri menuju kearah puskesmas telaga dan dikejar oleh terdakwa I, sementara korban lari menyelamatkan diri menuju ke arah pintu gerbang SMA N I Telaga dimana terdakwa II, terdakwa IV, Sdr. JOPAN (Daftar Pencarian Orang), terdakwa V dan terdakwa VI menghentikan sepeda motornya sehingga korban yang melarikan diri menuju gerbang SMA N I Telaga di hampiri oleh terdakwa IV yang menggenggam pisau badik ditangan kanannya selanjutnya menusuk korban dengan sebilah pisau badik tersebut yang mengenai bagian perut/pinggang sebelah kanan korban sehingga membuat korban terjatuh lalu terdakwa II yang menggenggam sebilah pisau badik dengan tangan kanannya mendekati korban yang pada saat itu terjatuh dan menebaskan pisau badik kearah korban namun

Halaman 31 dari 124 Putusan Nomor 4/Pid.B/2020/PN Lbo

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 31





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditangkis oleh korban sehingga tebasan tersebut mengenai ibu jari tangan kiri korban, lalu korban bangkit dan berlari namun masih dihadang oleh terdakwa V yang pada saat menggenggam sebilah parang dengan tangan kanannya langsung menebas korban namun ditangkis oleh korban hingga mengenai tangan kiri korban, kemudian korban lari berbalik arah kembali menuju halte namun korban dihadang oleh Sdr. JOPAN (Daftar Pencarian Orang) yang menggenggam sebilah pisau badik kemudian menusuk korban tepat dibagian leher sebelah kanan korban namun korban terus berlari menuju arah puskesmas telaga dan melewati terdakwa III yang pada saat itu masih duduk dimotornya sehingga terdakwa III menebaskan sebilah parang yang digenggamnya dengan tangan kanannya ke arah korban dan mengenai pundak sebelah kiri korban, sehingga tepat di depan puskesmas telaga korban terjatuh selanjutnya terdakwa II kembali menaiki motor terdakwa VI dimana pada saat itu terdakwa VI masih berada di atas motornya lalu terdakwa II memerintahkan kepada terdakwa VI untuk melarikan diri sehingga terdakwa VI langsung menarik gas sepeda motornya meninggalkan lokasi kejadian, demikian pula saksi AHMAD LASANGO, IBRAHIM TANGAHU alias ARIF, saksi MOHAMAD RIZAL ABDILLAH, dan saksi FENDI UNA dan diikuti terdakwa I, III, IV, V dan Sdr. JOVAN JOPAN (Daftar Pencarian Orang) melarikan diri meninggalkan lokasi kejadian dengan menggunakan sepeda motor yang masing-masing mereka kendarai, adapun korban yang terjatuh diangkat oleh saksi ASHARI POLAPA dan dibawa ke Puskesmas Telaga untuk dilakukan penanganan pertama atas kondisi luka korban namun oleh karena kondisi luka korban yang sangat parah selanjutnya korban dibawa ke Rumah Sakit Islam Kota Gorontalo dengan menggunakan mobil ambulance milik puskesmas telaga dan saat tiba di Rumah Sakit Islam Kota Gorontalo korban telah meninggal dunia.

Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Revertum Nomor: 048/VER/IKF/FK/P/VIII/2019 tanggal 20 Agustus 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ELISA ROMPAS, M.Kes, Sp.KF selaku Dokter Ahli Forensik pada Rumah Sakit Umum Pusat Prof. Dr. R.D Kandou Manado, pemeriksaan terhadap korban **REYKEL HANAFI alias IKEL** yaitu sebagai berikut :

**I. Pemeriksaan Luar :**

**6. Tanda –tanda kekerasan yang ditemukan pada pemeriksa luar :**





- a. Pada daerah puncak kepala samping kanan tujuh sentimeter dari garis pertengahan depan, dua belas sentimeter di atas liang telinga kanan terdapat luka terjahit melintang dengan satu benang jahitan warna hitam, panjang luka empat sentimeter, tepi luka rata, sudut tajam dengan dasar luka tulang.
- b. Pada daerah leher samping kanan lima sentimeter dari garis pertengahan depan, tujuh sentimeter di bawah liang telinga kanan, seratus tiga puluh lima sentimeter di atas tumit terdapat luka terjahit melintang dengan empat benang jahitan warna hitam, panjang luka tiga sentimeter, tepi luka rata, dua sudut tajam dalam luka menembus rongga dada
- c. Pada daerah tepat pada puncak bahu kiri terdapat luka terjahit dengan satu benang jahitan warna hitam, panjang luka dua koma lima sentimeter, tepi luka rata, sudut tajam, dasar luka tukang;
- d. Pada daerah dada kanan delapan sentimeter dari garis pertengahan depan, sepuluh sentimeter dibawah puncak bahu terdapat dua buah luka terbuka dengan masing-masing panjang ukuran tiga sentimeter dan dua koma lima sentimeter, tepi luka rata, sudut tajam, dasar luka jaringan ikat;
- e. Pada daerah perut kanan bawah delapan belas sentimeter dari garis pertengahan depan setinggi tulang tajuk usus, terdapat luka terjahit memanjang dengan tiga benang jahitan warna hitam, panjang luka dua koma lima sentimeter, tepi luka rata, sudut tajam, dasar luka rongga perut, disekitar luka terdapat memar dengan ukuran panjang dua koma lima sentimeter kali dua koma lima sentimeter;
- f. Pada daerah lengan bawah kanan sisi belakang, delapan belas sentimeter dibawah siku, terdapat luka terjahit memanjang dengan satu benang jahitan warna hitam, panjang luka empat sentimeter, tepi luka rata, sudut tajam, dasar luka otot;
- g. Pada daerah ibu jari tangan kiri depan terdapat luka terjahit bentuk menyerupai huruf "U" terbalik dengan tiga benang jahitan, panjang luka enam sentimeter, tepi luka rata, sudut tajam, dasar luka otot;



- h. Pada daerah ruas ketiga sisi depan jari telunjuk tangan kiri terdapat luka terbuka dengan ukuran panjang dua sentimeter, tepi luka rata, sudut tajam, dasar luka otot;
- i. Pada daerah lutut kiri terdapat luka lecet terputus-putus dengan ukuran Sembilan sentimeter kali lima sentimeter
- j. Pada daerah pangkal ibu jari terdapat luka lecet terputus-putus dengan ukuran lima sentimeter kali dua sentimeter disekitar luka terdapat memar;
- k. Pada daerah lutut kanan terdapat luka lecet terputus-putus dengan ukuran empat belas sentimeter kali sepuluh sentimeter.

**II. Pemeriksaan Dalam :**

- 1. Pada daerah kulit kepala sebelah dalam terdapat resapan darah dengan ukuran tujuh sentimeter kali enam sentimeter, tulang tengkorak, otak besar, otak kecil dan batang otak tidak ditemukan tanda kekerasan.
- 2. Pada daerah dada :
  - a. Pada otot leher bagian dalam samping kanan terdapat luka terbuka dengan ukuran panjang tiga sentimeter;
  - b. Pada leher sisi kanan terdapat luka yang memotong pembuluh darah nadi besar leher kanan dan pembuluh darah balik dibawah tulang selangka kiri yang berasal dari lengan kiri;
  - c. Pada kerongkongan bagian depan terdapat luka terbuka dengan ukuran panjang satu koma lima sentimeter. Pada kerongkongan bagian belakang terdapat luka terbuka dengan ukuran panjang nol koma lima sentimeter.
  - d. Dalam rongga dada kiri terdapat darah bebas dan bekuan darah sebanyak enam ratus lima puluh millimeter;
  - e. Paru kiri baga atas terdapat dua buah luka terbuka, tepi rata, masing-masing ukuran satu sentimeter dan nol koma lima sentimeter;
  - f. Jantung sebesar kepala tangan korban, selaput jantung utuh, terdapat cairan lima milliliter warna kekuningan, tidak ditemukan kekerasan.
- 3. Pada rongga perut :
  - a. Pada usus kecil terdapat luka terbuka, tepi rata, ukuran satu koma lima sentimeter, disekitar luka terdapat resapan darah;
  - b. Pada lambung terdapat cairan berwarna kecoklatan, sisa makanan yang belum tercerna sempurna dan berbau alkohol



**III. ALUR LUKA :**

Luka pada pemeriksaan pada bagian leher kanan membentuk alur sebagai berikut :

Luka menembus kulit, jaringan dibawah kulit, otot leher bagian dalam samping kanan, memotong pembuluh darah nadi besar leher kanan, melukai kerongkongan bagian depan dan belakang, memotong pembuluh darah balik dibawah tulang selangka kiri, dan berakhir diparu kiri baga atas. Alur luka berjalan dari depan kanan atas ke belakang kiri bawah, membentuk sudut empat puluh derajat dari permukaan tubuh, dengan panjang alur luka sembilan sentimeter.

**IV. KESIMPULAN:**

1. Lama kematian korban tidak ditentukan karena jenazah telah dimasukkan ke dalam lemari pendingin;
2. Cedera yang ditemukan pada pemeriksaan satu angka romawi nomor enam ayat a, b, c, d , e, f, g, h, adalah akibat kekerasan tajam. Cedera yang ditemukan pada pemeriksaan satu angka romawi nomor 6 ayat i, j, k, adalah akibat kekerasan tumpul;
3. Sebab kematian korban adalah akibat kekerasan tajam pada leher kanan yang masuk menembus pembuluh darah nadi besar leher kanan dan pembuluh darah balik dibawah tulang selangka kiri, serta melubangi paru kiri.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 353 ayat (3) KUHP jo pasal 55 KUHP.;

ATAU

KEDUA

**KHUSUS TERDAKWA EKO FIRDAUS alias BAYU**

PRIMAIR

Bahwa terdakwa VI EKO FIRDAUS alias BAYU pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2019 sekitar pukul 02.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2019 bertempat di Desa Mongolato Kec. Telaga Kab. Gorontalo atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Limboto, sengaja memberi

Halaman 35 dari 124 Putusan Nomor 4/Pid.B/2020/PN Lbo



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bantuan pada waktu melakukan kejahatan dengan sengaja dan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain yaitu korban REYKEL HANAFAI alias IKEL, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2019 sekitar pukul 24.15 wita bermula ketika terdakwa I tiba di kost terdakwa I yang bertempat di Desa Pantungo Kec. Telaga Jaya Kab. Gorontalo mendapatkan informasi adik terdakwa I yakni saksi IBRAHIM ALI alias AIM yang dalam keadaan mabuk keluar dengan mengendarai sepeda motor, sehingga terdakwa I merasa khawatir jikalau terjadi sesuatu terhadap saksi IBRAHIM ALI alias AIM maka terdakwa I menelpon saksi IBRAHIM ALI alias AIM dan ketika hubungan telepon tersambung saksi IBRAHIM ALI alias AIM menyampaikan kepada terdakwa I bahwa ia telah dipukuli orang di depan Puskesmas Telaga yang bertempat di Desa Mongolato Kec. Telaga Kab. Gorontalo, sehingga saat itu terdakwa I bergegas pergi menuju ke tempat tersebut dengan mengendarai sepeda motor untuk menjemput saksi IBRAHIM ALI alias AIM dan ketika tiba di depan puskesmas telaga terdakwa I melihat saksi IBRAHIM ALI alias AIM telah dipukuli oleh sekelompok orang sehingga terdakwa turun dari motornya dan berusaha meleraikan serta memohon agar saksi IBRAHIM ALI alias AIM jangan dipukuli namun sampai dengan terdakwa membawa saksi IBRAHIM ALI alias AIM menuju motor yang digunakan oleh terdakwa I, saksi IBRAHIM ALI alias AIM masih mendapatkan pukulan sehingga terdakwa I membawa saksi IBRAHIM ALI alias AIM dengan cara dibonceng menggunakan sepeda motor menuju tempat kost terdakwa I, setelah tiba di tempat kost terdakwa I melihat kondisi saksi IBRAHIM ALI alias AIM yang mengalami luka dibagian bibir dan kepala membuat terdakwa I marah dan sakit hati sehingga terdakwa I berniat untuk membalas dendam kepada orang yang memukuli saksi IBRAHIM ALI alias AIM dan untuk melaksanakan niat terdakwa I tersebut, terdakwa I meminta bantuan melalui aplikasi grup whatsapp (WA) yang bernama lele dari handphone terdakwa I dan sambil meminta untuk membawa alat berupa senjata tajam dimana yang masuk sebagai anggota dalam grup whatsapp (WA) tersebut diantaranya terdakwa II, terdakwa III, terdakwa VI EKO FIRDAUS alias BAYU, saksi FENDI UNA dan Sdr. JOPAN (Daftar Pencarian Orang), selain itu pula terdakwa I menghubungi terdakwa II secara langsung melalui sambungan telepon yang saat itu sedang minum minuman keras di rumah saksi AHMAD LASANGOLE alias AMAT GONDRONG bersama dengan terdakwa VI yang

Halaman 36 dari 124 Putusan Nomor 4/Pid.B/2020/PN Lbo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Kel. Dembe Kec. Kota Utara Kota Gorontalo dan menyampaikan kepada terdakwa II tentang adik terdakwa I dipukuli sekelompok orang yang berada di salah satu halte yang terdapat di SMA N I Telaga sehingga terdakwa I meminta bantuan kepada terdakwa II untuk ikut bersama-sama dengan terdakwa I untuk membalaskan dendam kepada sekelompok orang tersebut dan meminta kepada terdakwa II untuk menunggu terdakwa I diperlimaan telaga, namun terdakwa II menjawab kepada terdakwa I bahwa ia akan mempersiapkan alat terlebih dahulu berupa senjata tajam, selanjutnya terdakwa I mengajak terdakwa III yang saat itu berada dikost terdakwa I untuk ikut bersama-sama menemui terdakwa II di perlimaan telaga namun ketika akan pergi saksi IBRAHIM ALI alias AIM melarang terdakwa I untuk melakukan pembalasan kepada sekelompok orang yang melakukan pemukulan kepada saksi IBRAHIM ALI alias AIM akan tetapi terdakwa I tidak menghiraukan hal tersebut melainkan pergi dengan terdakwa III dengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa III untuk menemui terdakwa II di perlimaan telaga namun ketika terdakwa I dan terdakwa III tiba diperlimaan telaga dan menunggu kedatangan terdakwa II yang tak kunjung datang, maka terdakwa I dan III langsung menuju salah tempat atau base camp yang terletak di Jalan Tengah Kel. Limba B Kec. Kota Tengah Kota Gorontalo dan ketika tiba di base camp terdakwa kembali menghubungi terdakwa II melalui telepon dan menyampaikan kepada terdakwa II bahwa terdakwa I sudah tiba di base camp lalu terdakwa I masuk ke dalam base camp tersebut dan mengambil sebilah samurai yang bergagang kayu lalu diselipkan di pinggang terdakwa I sedangkan terdakwa III tetap menunggu di atas di motor, lalu terdakwa I kembali menghubungi terdakwa II dan menyampaikan agar bertemu di perempatan Masjid Baiturahim Kota Gorontalo sehingga terdakwa I dan terdakwa III menuju perempatan di Masjid Baiturahim Kota Gorontalo. Sementara itu ditempat lain tepatnya di Kompleks Dealer Suzuki Kota Gorontalo di Kel. Limba B Kec. Kota Tengah terdakwa IV dan terdakwa V serta Sdr. JOPAN (Daftar Pencarian Orang) yang sedang minum minuman keras Kota Gorontalo mendapatkan informasi melalui grup whatsapp (W.A) yang bernama lele dari handphone Sdr. JOPAN (Daftar Pencarian Orang) bahwa terdakwa I meminta bantuan untuk balas dendam karena adiknya dianiyaya oleh sekelompok orang di salah satu halte yang berada di depan SMA N I Telaga kemudian Sdr. JOPAN (Daftar Pencarian) meminta terdakwa IV dan terdakwa V untuk ikut bersama-sama untuk menemui terdakwa I yang sudah menunggu

Halaman 37 dari 124 Putusan Nomor 4/Pid.B/2020/PN Lbo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





diperempatan jalan yang berdekatan dengan Masjid Baiturahim Kota Gorontalo, tidak lama kemudian datang saksi FENDI UNA, MOHAMAD RIZAL ABDILLAH alias ICAL dengan mengendarai sepeda motor kemudian bergabung dan berkumpul bersama-sama dengan terdakwa IV, terdakwa V dan Sdr. JOPAN dan menyampaikan tentang informasi yang sama yakni bahwa terdakwa I meminta bantuan untuk balas dendam karena adiknya yakni saksi IBRAHIM ALI alias AIM dianiyaya oleh sekelompok orang, lalu terdakwa V berjalan kaki menuju base camp yang tidak jauh dari tempat berkumpulnya mereka dan mengambil sebilah parang dan diikuti oleh terdakwa IV bersama saksi MOHAMAD RIZAL ABDILLAH alias ICAL, sedangkan Sdr. JOPAN dengan mengendarai motor menuju base camp dan mengambil 2 (dua) buah pisau badik bergagang kayu dimana 1 (satu) buah pisau badik dipegang oleh Sdr. JOPAN (Daftar Pencarian Orang) sedangkan satu pisau badik diserahkan oleh Sdr. JOPAN kepada terdakwa IV, selanjutnya Sdr. JOPAN (Daftar Pencarian Orang) bersama terdakwa IV yang masing-masing sudah membawa pisau badik dengan mengendarai sepeda motor dan diikuti oleh terdakwa V yang membawa sebilah parang menuju ke tempat terdakwa I dan III yang sedang menunggu di perempatan jalan yang berdekatan dengan Masjid Baiturahim Kota Gorontalo, adapun saksi FENDI UNA yang masih berada di Kompleks Dealer Suzuki Kota Gorontalo berjalan kaki menuju base camp dan mengambil sebilah samurai selanjutnya saksi FENDI UNA dengan mengendarai sepeda motor yang berboncengan dengan saksi MOHAMAD RIZAL ABDILLAH alias ICAL menuju perempatan di Masjid Baiturahim Kota Gorontalo dan bergabung dengan terdakwa I, III IV, V dan Sdr. JOPAN (Daftar Pencarian Orang), setelah berkumpul keseluruhannya terdakwa I kembali menceritakan mengenai peristiwa pemukulan terhadap adik terdakwa I yakni saksi IBRAHIM ALI di depan puskesmas telaga, lalu terdakwa mengajak keseluruhannya sebelumnya untuk menuju ke tempat terdakwa II di Kelurahan Dembe di Kel. Dembe Kec. Kota Utara Kota Gorontalo dengan mengendarai sepeda motor dimana posisi terdakwa I pada saat itu berboncengan dengan terdakwa III, terdakwa IV berboncengan dengan Sdr. JOPAN (Daftar Pencarian Orang) dan terdakwa V, sedangkan saksi FENDI UNA berboncengan dengan saksi MOHAMAD RIZAL ABDILLAH alias ICAL dan ketika tiba di Kel. Dembe Kec. Kota Utara Kota Gorontalo tepatnya di rumah saksi AHMAD LASANGOLE, terdakwa I, III, IV, V, Sdr. JOPAN (Daftar Pencarian Orang), saksi FENDI UNA dan saksi MOHAMAD

Halaman 38 dari 124 Putusan Nomor 4/Pid.B/2020/PN Lbo



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RIZAL ABDILLAH alias ICAL bertemu dengan terdakwa II, VI, saksi AHMAD LASANGOLE dan saksi IBRAHIM TANGAHU alias ARIF, adapun pada saat itu terdakwa II sudah membawa sebilah badik yang sebelumnya terdakwa II ambil dikost terdakwa II yang bertempat di Kelurahan Tamalate Kota Gorontalo sedangkan terdakwa III diberikan sebilah parang oleh seseorang yang tidak dapat dipastikan lagi identitasnya dan oleh terdakwa III parang tersebut selipkan didalam jaket yang digunakan oleh terdakwa III, selanjutnya terdakwa I, II, III, IV, V, terdakwa VI dan Sdr. JOPAN (Daftar Pencarian Orang), serta saksi AHMAD LASANGOLE, saksi IBRAHIM TANGAHU alias ARIF, saksi FENDI UNA dan saksi MOHAMAD RIZAL ABDILLAH alias ICAL secara bersama-sama dengan mengendarai sepeda motor berangkat menuju ke Desa Mongolato Kec. Telaga Kab. Gorontalo tepatnya di salah satu halte di depan SMN 1 telaga, adapun pada saat itu terdakwa II berboncengan dengan terdakwa VI menggunakan sepeda motor Honda sonic berwarna hitam milik terdakwa VI sedangkan saksi AHMAD LASANGOLE berboncengan dengan saksi IBRAHIM TANGAHU alias ARIF, selanjutnya sekitar pukul sekitar pukul 02.30 wita rombongan terdakwa I, II, III, IV, V dan terdakwa VI EKO FIRDAUS alias BAYU yang mengendarai sepeda motor tiba Desa Mongolato Kec. Telaga Kab. Gorontalo dan berhenti secara beriringan di depan halte SMA N 1 Telaga sedangkan saksi AHMAD LASANGOLE yang berboncengan dengan saksi IBRAHIM TANGAHU alias ARIF dan saksi FENDI UNA yang berboncengan dengan saksi MOHAMAD RIZAL ABDILLAH alias ICAL memberhentikan sepeda motornya kurang lebih 30 meter dari halte yang berada didepan SMA N 1 telaga, dimana pada saat itu korban REYKEL HANAFI bersama saksi FAISAL MAYULU alias PAI, saksi RIZAL MAYULU alias TAMIN, saksi AHMAD MAYULU alias MAMAT, saksi ASHARI POLAPA alias ACIL, saksi UTOMO PUHI alias TOMO, saksi BASIR MAYULU alias BASIR sedang duduk-duduk di halte yang berada di depan SMA TELAGA dan korban pada saat itu yang sedang di duduk di atas motor sambil bermain game di hand phone milik korban dan menggunakan head set di telinga korban, kemudian terdakwa I yang dibonceng oleh terdakwa III ketika menghentikan sepeda motornya langsung turun dari motor dengan menghunuskan sebilah parang yang digenggam dengan tangan kanan terdakwa I langsung menebas kearah korban yang sedang duduk diatas motor namun hanya mengenai sepeda motor yang diduduki korban, sehingga terdakwa I kembali menebaskan parang yang digenggamnya ke arah bagian

Halaman 39 dari 124 Putusan Nomor 4/Pid.B/2020/PN Lbo



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

punggung korban namun saksi FAISAL MAYULU melindungi korban dari belakang sehingga hanya mengenai bagian punggung saksi FAISAL MAYULU, oleh karena saksi FAISAL MAYULU merasakan sakit dibagian punggung maka saksi FAISAL MAYULU bersama saksi RIZAL MAYULU, saksi AHMAD MAYULU, saksi ASHARI POLAPA, saksi UTOMO PUHI dan saksi BASIR MAYULU lari menyelamatkan diri menuju kearah puskesmas telaga dan dikejar oleh terdakwa I, sementara korban lari menyelamatkan diri menuju ke arah pintu gerbang SMA N I Telaga dimana terdakwa II, terdakwa IV, Sdr. JOPAN (Daftar Pencarian Orang), terdakwa V dan terdakwa VI menghentikan sepeda motornya sehingga korban yang melarikan diri menuju gerbang SMA N I Telaga di hampiri oleh terdakwa IV yang menggenggam pisau badik ditangan kanannya selanjutnya menusuk korban dengan sebilah pisau badik tersebut yang mengenai bagian perut/pinggang sebelah kanan korban sehingga membuat korban terjatuh lalu terdakwa II yang menggenggam sebilah badik dengan tangan kanannya mendekati korban yang pada saat itu terjatuh dan menebaskan sebilah badik kearah korban namun ditangkis oleh korban sehingga tebasan tersebut mengenai ibu jari tangan kiri korban, lalu korban bangkit dan berlari namun masih dihadang oleh terdakwa V yang pada saat menggenggam sebilah parang dengan tangan kanannya langsung menebas korban namun ditangkis oleh korban hingga mengenai tangan kiri korban, kemudian korban lari berbalik arah kembali menuju halte namun korban dihadang oleh Sdr. JOPAN (Daftar Pencarian Orang) yang menggenggam sebilah pisau badik kemudian menusuk korban tepat dibagian leher sebelah kanan korban namun korban terus berlari menuju arah puskesmas telaga dan melewati terdakwa III yang pada saat itu masih duduk dimotornya sehingga terdakwa III menebaskan sebilah parang yang digenggamnya dengan tangan kanannya ke arah korban dan mengenai pundak sebelah kiri korban sehingga tepat di depan puskesmas telaga korban terjatuh, selanjutnya terdakwa II kembali menaiki motor terdakwa VI EKO FIRDAUS alias BAYU dimana pada saat itu terdakwa terdakwa VI EKO FIRDAUS alias BAYU masih berada di atas motornya lalu terdakwa II memerintahkan kepada terdakwa terdakwa terdakwa VI EKO FIRDAUS alias BAYU untuk melarikan diri sehingga terdakwa VI EKO FIRDAUS alias BAYU langsung menarik gas sepeda motornya meninggalkan lokasi kejadian, demikian pula saksi AHMAD LASANGOLE, IBRAHIM TANGAHU alias ARIF, saksi MOHAMAD RIZAL ABDILLAH, dan saksi FENDI

Halaman 40 dari 124 Putusan Nomor 4/Pid.B/2020/PN Lbo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 40



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UNA dan diikuti terdakwa I, III, IV, V dan Sdr. JOVAN JOPAN (Daftar Pencarian Orang) melarikan diri meninggalkan lokasi kejadian dengan menggunakan sepeda motor yang masing-masing mereka kendarai, adapun korban yang terjatuh diangkat oleh saksi ASHARI POLAPA dan dibawa ke Puskemas Telaga untuk dilakukan penanganan pertama atas kondisi luka korban namun oleh karena kondisi luka korban yang sangat parah selanjutnya korban dibawa ke Rumah Sakit Islam Kota Gorontalo dengan menggunakan mobil ambulance milik puskesmas telaga dan saat tiba di Rumah Sakit Islam Kota Gorontalo korban telah meninggal dunia.

-----Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Revertum Nomor: 048/VER/IKF/FK/P/VIII/2019 tanggal 20 Agustus 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ELISA ROMPAS, M.Kes, Sp.KF selaku Dokter Ahli Forensik pada Rumah Sakit Umum Pusat Prof. Dr. R.D Kandou Manado, pemeriksaan terhadap korban **REYKEL HANAFI alias IKEL** yaitu sebagai berikut :

## I. Pemeriksaan Luar :

### 6. Tanda –tanda kekerasan yang ditemukan pada pemeriksa luar :

- a. Pada daerah puncak kepala samping kanan tujuh sentimeter dari garis pertengahan depan, dua belas sentimeter di atas liang telinga kanan terdapat luka terjahit melintang dengan satu benang jahitan warna hitam, panjang luka empat sentimeter, tepi luka rata, sudut tajam dengan dasar luka tulang.
- b. Pada daerah leher samping kanan lima sentimeter dari garis pertengahan depan, tujuh sentimeter di bawah liang telinga kanan, seratus tiga puluh lima sentimeter di atas tumit terdapat luka terjahit melintang dengan empat benang jahitan warna hitam, panjang luka tiga sentimeter, tepi luka rata, dua sudut tajam dalam luka menembus rongga dada
- c. Pada daerah tepat pada puncak bahu kiri terdapat luka terjahit dengan satu benang jahitan warna hitam, panjang luka dua koma lima sentimeter, tepi luka rata, sudut tajam, dasar luka tukang;
- d. Pada daerah dada kanan delapan sentimeter dari garis pertengahan depan, sepuluh sentimeter dibawah puncak bahu terdapat dua buah luka terbuka dengan masing-masing panjang ukuran tiga

Halaman 41 dari 124 Putusan Nomor 4/Pid.B/2020/PN Lbo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sentimeter dan dua koma lima sentimeter, tepi luka rata, sudut tajam, dasar luka jaringan ikat;

e. Pada daerah perut kanan bawah delapan belas sentimeter dari garis pertengahan depan setinggi tulang tajuk usus, terdapat luka terjahit memanjang dengan tiga benang jahitan warna hitam, panjang luka dua koma lima sentimeter, tepi luka rata, sudut tajam, dasar luka rongga perut, disekitar luka terdapat memar dengan ukuran panjang dua koma lima sentimeter kali dua koma lima sentimeter;

f. Pada daerah lengan bawah kanan sisi belakang, delapan belas sentimeter dibawah siku, terdapat luka terjahit memanjang dengan satu benang jahitan warna hitam, panjang luka empat sentimeter, tepi luka rata, sudut tajam, dasar luka otot;

g. Pada daerah ibu jari tangan kiri depan terdapat luka terjahit bentuk menyerupai huruf "U" terbalik dengan tiga benang jahitan, panjang luka enam sentimeter, tepi luka rata, sudut tajam, dasar luka otot;

h. Pada daerah ruas ketiga sisi depan jari telunjuk tangan kiri terdapat luka terbuka dengan ukuran panjang dua sentimeter, tepi luka rata, sudut tajam, dasar luka otot;

i. Pada daerah lutut kiri terdapat luka lecet terputus-putus dengan ukuran Sembilan sentimeter kali lima sentimeter

j. Pada daerah pangkal ibu jari terdapat luka lecet terputus-putus dengan ukuran lima sentimeter kali dua sentimeter disekitar luka terdapat memar;

k. Pada daerah lutut kanan terdapat luka lecet terputus-putus dengan ukuran empat belas sentimeter kali sepuluh sentimeter.

**II. Pemeriksaan Dalam :**

1. Pada daerah kulit kepala sebelah dalam terdapat resapan darah dengan ukuran tujuh sentimeter kali enam sentimeter, tulang tengkorak, otak besar, otak kecil dan batang otak tidak ditemukan tanda kekerasan.

2. Pada daerah dada :

a. Pada otot leher bagian dalam samping kanan terdapat luka terbuka dengan ukuran panjang tiga sentimeter;





- b. Pada leher sisi kanan terdapat luka yang memotong pembuluh darah nadi besar leher kanan dan pembuluh darah balik dibawah tulang selangka kiri yang berasal dari lengan kiri;
  - c. Pada kerongkongan bagian depan terdapat luka terbuka dengan ukuran panjang satu koma lima sentimeter. Pada kerongkongan bagian belakang terdapat luka terbuka dengan ukuran panjang nol koma lima sentimeter.
  - d. Dalam rongga dada kiri terdapat darah bebas dan bekuan darah sebanyak enam ratus lima puluh millimeter;
  - e. Paru kiri baga atas terdapat dua buah luka terbuka, tepi rata, masing-masing ukuran satu sentimeter dan nol koma lima sentimeter;
  - f. Jantung sebesar kepala tangan korban, selaput jantung utuh, terdapat cairan lima milliliter warna kekuningan, tidak ditemukan kekerasan.
3. Pada rongga perut :
- a. Pada usus kecil terdapat luka terbuka, tepi rata, ukuran satu koma lima sentimeter, disekitar luka terdapat resapan darah;
  - b. Pada lambung terdapat cairan berwarna kecoklatan, sisa makanan yang belum tercerna sempurna dan berbau alkohol

**III. ALUR LUKA :**

Luka pada pemeriksaan pada bagian leher kanan membentuk alur sebagai berikut :

Luka menembus kulit, jaringan dibawah kulit, otot leher bagian dalam samping kanan, memotong pembuluh darah nadi besar leher kanan, melukai kerongkongan bagian depan dan belakang, memotong pembuluh darah balik dibawah tulang selangka kiri, dan berakhir diparu kiri baga atas. Alur luka berjalan dari depan kanan atas ke belakang kiri bawah, membentuk sudut empat puluh derajat dari permukaan tubuh, dengan panjang alur luka sembilan sentimeter.

**IV. KESIMPULAN:**

1. Lama kematian korban tidak ditentukan karena jenazah telah dimasukkan ke dalam lemari pendingin;
2. Cedera yang ditemukan pada pemeriksaan satu angka romawi nomor enam ayat a, b, c, d , e, f, g, h, adalah akibat kekerasan tajam. Cedera



yang ditemukan pada pemeriksaan satu angka romawi nomor 6 ayat i, j, k, adalah akibat kekerasan tumpul;

3. Sebab kematian korban adalah akibat kekerasan tajam pada leher kanan yang masuk menembus pembuluh darah nadi besar leher kanan dan pembuluh darah balik dibawah tulang selangka kiri, serta melubangi paru kiri.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 340 KUHP jo pasal 56 ayat (1) KUHP ;

#### **SUBSIDAIR**

Bahwa terdakwa VI EKO FIRDAUS alias BAYU pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2019 sekitar pukul 02.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2019 bertempat di Desa Mongolato Kec. Telaga Kab. Gorontalo atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Limboto, sengaja memberi bantuan pada waktu melakukan kejahatan dengan sengaja merampas nyawa orang lain yaitu korban REYKEL HANAFI alias IKEL, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2019 sekitar pukul 24.15 wita bermula ketika terdakwa I tiba di kost terdakwa I yang bertempat di Desa Pantungo Kec. Telaga Jaya Kab. Gorontalo mendapatkan informasi adik terdakwa I yakni saksi IBRAHIM ALI alias AIM yang dalam keadaan mabuk keluar dengan mengendarai sepeda motor, sehingga terdakwa I merasa khawatir jikalau terjadi sesuatu terhadap saksi IBRAHIM ALI alias AIM maka terdakwa I menelpon saksi IBRAHIM ALI alias AIM dan ketika hubungan telepon tersambung saksi IBRAHIM ALI alias AIM menyampaikan kepada terdakwa I bahwa ia telah dipukuli orang di depan Puskesmas Telaga yang bertempat di Desa Mongolato Kec. Telaga Kab. Gorontalo, sehingga saat itu terdakwa I bergegas pergi menuju ke tempat tersebut dengan mengendarai sepeda motor untuk menjemput saksi IBRAHIM ALI alias AIM dan ketika tiba di depan puskesmas telaga terdakwa I melihat saksi IBRAHIM ALI alias AIM telah dipukuli oleh sekelompok orang sehingga terdakwa turun dari motornya dan berusaha meleraikan serta memohon agar saksi IBRAHIM ALI alias AIM jangan dipukuli namun sampai dengan terdakwa membawa saksi IBRAHIM ALI alias AIM menuju motor yang digunakan oleh terdakwa I, saksi IBRAHIM ALI alias AIM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih mendapatkan pukulan sehingga terdakwa I membawa saksi IBRAHIM ALI alias AIM dengan cara dibonceng menggunakan sepeda motor menuju tempat kost terdakwa I, setelah tiba di tempat kost terdakwa I melihat kondisi saksi IBRAHIM ALI alias AIM yang mengalami luka dibagian bibir dan kepala membuat terdakwa I marah dan sakit hati sehingga terdakwa I berniat untuk membalas dendam kepada orang yang memukuli saksi IBRAHIM ALI alias AIM dan untuk melaksanakan niat terdakwa I tersebut, terdakwa I meminta bantuan melalui aplikasi grup whatsapp (WA) yang bernama lele dari handphone terdakwa I dan sambil meminta untuk membawa alat berupa senjata tajam dimana yang masuk sebagai anggota dalam grup whatsapp (WA) tersebut diantaranya terdakwa II, terdakwa III, terdakwa VI EKO FIRDAUS alias BAYU, saksi FENDI UNA dan Sdr. JOPAN (Daftar Pencarian Orang), selain itu pula terdakwa I menghubungi terdakwa II secara langsung melalui sambungan telepon yang saat itu sedang minum minuman keras di rumah saksi AHMAD LASANGOLE alias AMAT GONDRONG bersama dengan terdakwa VI yang terletak di Kel. Dembe Kec. Kota Utara Kota Gorontalo dan menyampaikan kepada terdakwa II tentang adik terdakwa I dipukuli sekelompok orang yang berada di salah satu halte yang terdapat di SMA N I Telaga sehingga terdakwa I meminta bantuan kepada terdakwa II untuk ikut bersama-sama dengan terdakwa I untuk membalaskan dendam kepada sekelompok orang tersebut dan meminta kepada terdakwa II untuk menunggu terdakwa I diperlimaan telaga, namun terdakwa II menjawab kepada terdakwa I bahwa ia akan mempersiapkan alat terlebih dahulu berupa senjata tajam, selanjutnya terdakwa I mengajak terdakwa III yang saat itu berada dikost terdakwa I untuk ikut bersama-sama menemui terdakwa II di perlimaan telaga namun ketika akan pergi saksi IBRAHIM ALI alias AIM melarang terdakwa I untuk melakukan pembalasan kepada sekompok orang yang melakukan pemukulan kepada saksi IBRAHIM ALI alias AIM akan tetapi terdakwa I tidak menghiraukan hal tersebut melainkan pergi dengan terdakwa III dengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa III untuk menemui terdakwa II di perlimaan telaga namun ketika terdakwa I dan terdakwa III tiba diperlimaan telaga dan menunggu kedatangan terdakwa II yang tak kunjung datang, maka terdakwa I dan III langsung menuju salah tempat atau base camp yang terletak di Jalan Tengah Kel. Limba B Kec. Kota Tengah Kota Gorontalo dan ketika tiba di base camp terdakwa kembali menghubungi terdakwa II melalui telepon dan menyampaikan kepada terdakwa II bahwa

Halaman 45 dari 124 Putusan Nomor 4/Pid.B/2020/PN Lbo



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa I sudah tiba di base camp lalu terdakwa I masuk ke dalam base camp tersebut dan mengambil sebilah samurai yang bergagang kayu lalu diselipkan di pinggang terdakwa I sedangkan terdakwa III tetap menunggu di atas di motor, lalu terdakwa I kembali menghubungi terdakwa II dan menyampaikan agar bertemu di perempatan Masjid Baiturahim Kota Gorontalo sehingga terdakwa I dan terdakwa III menuju perempatan di Masjid Baiturahim Kota Gorontalo. Sementara itu ditempat lain tepatnya di Kompleks Dealer Suzuki Kota Gorontalo di Kel. Limba B Kec. Kota Tengah terdakwa IV dan terdakwa V serta Sdr. JOPAN (Daftar Pencarian Orang) yang sedang minum minuman keras Kota Gorontalo mendapatkan informasi melalui grup whatsapp (W.A) yang bernama lele dari handphone Sdr. JOPAN (Daftar Pencarian Orang) bahwa terdakwa I meminta bantuan untuk balas dendam karena adiknya dianiyaya oleh sekelompok orang di salah satu halte yang berada di depan SMA N I Telaga kemudian Sdr. JOPAN (Daftar Pencarian) meminta terdakwa IV dan terdakwa V untuk ikut bersama-sama untuk menemui terdakwa I yang sudah menunggu diperempatan jalan yang berdekatan dengan Masjid Baiturahim Kota Gorontalo, tidak lama kemudian datang saksi FENDI UNA, MOHAMAD RIZAL ABDILLAH alias ICAL dengan mengendarai sepeda motor kemudian bergabung dan berkumpul bersama-sama dengan terdakwa IV, terdakwa V dan Sdr. JOPAN dan menyampaikan tentang informasi yang sama yakni bahwa terdakwa I meminta bantuan untuk balas dendam karena adiknya yakni saksi IBRAHIM ALI alias AIM dianiyaya oleh sekelompok orang, lalu terdakwa V berjalan kaki menuju base camp yang tidak jauh dari tempat berkumpulnya mereka dan mengambil sebilah parang dan diikuti oleh terdakwa IV bersama saksi MOHAMAD RIZAL ABDILLAH alias ICAL, sedangkan Sdr. JOPAN dengan mengendarai motor menuju base camp dan mengambil 2 (dua) buah pisau badik bergagang kayu dimana 1 (satu) buah pisau badik dipegang oleh Sdr. JOPAN (Daftar Pencarian Orang) sedangkan satu pisau badik diserahkan oleh Sdr. JOPAN kepada terdakwa IV, selanjutnya Sdr. JOPAN (Daftar Pencarian Orang) bersama terdakwa IV yang masing-masing sudah membawa pisau badik dengan mengendarai sepeda motor dan diikuti oleh terdakwa V yang membawa sebilah parang menuju ke tempat terdakwa I dan III yang sedang menunggu di perempatan jalan yang berdekatan dengan Masjid Baiturahim Kota Gorontalo, adapun saksi FENDI UNA yang masih berada di Kompleks Dealer Suzuki Kota Gorontalo berjalan kaki menuju base camp dan mengambil sebilah samurai

Halaman 46 dari 124 Putusan Nomor 4/Pid.B/2020/PN Lbo



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya saksi FENDI UNA dengan mengendarai sepeda motor yang berboncengan dengan saksi MOHAMAD RIZAL ABDILLAH alias ICAL menuju perempatan di Masjid Baiturahim Kota Gorontalo dan bergabung dengan terdakwa I, III IV, V dan Sdr. JOPAN (Daftar Pencarian Orang), setelah berkumpul keseluruhannya terdakwa I kembali menceritakan mengenai peristiwa pemukulan terhadap adik terdakwa I yakni saksi IBRAHIM ALI di depan puskesmas telaga, lalu terdakwa mengajak keseluruhannya sebelumnya untuk menuju ke tempat terdakwa II di Kelurahan Dembe di Kel. Dembe Kec. Kota Utara Kota Gorontalo dengan mengendarai sepeda motor dimana posisi terdakwa I pada saat itu berboncengan dengan terdakwa III, terdakwa IV berboncengan dengan Sdr. JOPAN (Daftar Pencarian Orang) dan terdakwa V, sedangkan saksi FENDI UNA berboncengan dengan saksi MOHAMAD RIZAL ABDILLAH alias ICAL dan ketika tiba di Kel. Dembe Kec. Kota Utara Kota Gorontalo tepatnya di rumah saksi AHMAD LASANGOLE, terdakwa I, III, IV, V, Sdr. JOPAN (Daftar Pencarian Orang), saksi FENDI UNA dan saksi MOHAMAD RIZAL ABDILLAH alias ICAL bertemu dengan terdakwa II, VI, saksi AHMAD LASANGOLE dan saksi IBRAHIM TANGAHU alias ARIF, adapun pada saat itu terdakwa II sudah membawa sebilah badik yang sebelumnya terdakwa II ambil dikost terdakwa II yang bertempat di Kelurahan Tamalate Kota Gorontalo sedangkan terdakwa III diberikan sebilah parang oleh seseorang yang tidak dapat dipastikan lagi identitasnya dan oleh terdakwa III parang tersebut selipkan didalam jaket yang digunakan oleh terdakwa III, selanjutnya terdakwa I, II, III, IV, V, terdakwa VI dan Sdr. JOPAN (Daftar Pencarian Orang), serta saksi AHMAD LASANGOLE, saksi IBRAHIM TANGAHU alias ARIF, saksi FENDI UNA dan saksi MOHAMAD RIZAL ABDILLAH alias ICAL secara bersama-sama dengan mengendarai sepeda motor berangkat menuju ke Desa Mongolato Kec. Telaga Kab. Gorontalo tepatnya di salah satu halte di depan SMN 1 telaga, adapun pada saat itu terdakwa II berboncengan dengan terdakwa VI menggunakan sepeda motor Honda sonic berwarna hitam milik terdakwa VI sedangkan saksi AHMAD LASANGOLE berboncengan dengan saksi IBRAHIM TANGAHU alias ARIF, selanjutnya sekitar pukul sekitar pukul 02.30 wita rombongan terdakwa I, II, III, IV, V dan terdakwa VI EKO FIRDAUS alias BAYU yang mengendarai sepeda motor tiba Desa Mongolato Kec. Telaga Kab. Gorontalo dan berhenti secara beriringan di depan halte SMA N I Telaga sedangkan saksi AHMAD LASANGOLE yang berboncengan dengan saksi IBRAHIM TANGAHU alias

Halaman 47 dari 124 Putusan Nomor 4/Pid.B/2020/PN Lbo





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARIF dan saksi FENDI UNA yang berboncengan dengan saksi MOHAMAD RIZAL ABDILLAH alias ICAL memberhentikan sepeda motornya kurang lebih 30 meter dari halte yang berada didepan SMA N 1 telaga, dimana pada saat itu korban REYKEL HANAFI bersama saksi FAISAL MAYULU alias PAI, saksi RIZAL MAYULU alias TAMIN, saksi AHMAD MAYULU alias MAMAT, saksi ASHARI POLAPA alias ACIL, saksi UTOMO PUHI alias TOMO, saksi BASIR MAYULU alias BASIR sedang duduk-duduk di halte yang berada di depan SMA TELAGA dan korban pada saat itu yang sedang di duduk di atas motor sambil bermain game di hand phone milik korban dan menggunakan head set di telinga korban, kemudian terdakwa I yang dibonceng oleh terdakwa III ketika menghentikan sepeda motornya langsung turun dari motor dengan menghunuskan sebilah parang yang digenggam dengan tangan kanan terdakwa I langsung menebas kearah korban yang sedang duduk diatas motor namun hanya mengenai sepeda motor yang diduduki korban, sehingga terdakwa I kembali menebaskan parang yang digenggamnya ke arah bagian punggung korban namun saksi FAISAL MAYULU melindungi korban dari belakang sehingga hanya mengenai bagian punggung saksi FAISAL MAYULU, oleh karena saksi FAISAL MAYULU merasakan sakit dibagian punggung maka saksi FAISAL MAYULU bersama saksi RIZAL MAYULU, saksi AHMAD MAYULU, saksi ASHARI POLAPA, saksi UTOMO PUHI dan saksi BASIR MAYULU lari menyelamatkan diri menuju kearah puskesmas telaga dan dikejar oleh terdakwa I, sementara korban lari menyelamatkan diri menuju ke arah pintu gerbang SMA N I Telaga dimana terdakwa II, terdakwa IV, Sdr. JOPAN (Daftar Pencarian Orang), terdakwa V dan terdakwa VI menghentikan sepeda motornya sehingga korban yang melarikan diri menuju gerbang SMA N I Telaga di hampiri oleh terdakwa IV yang menggenggam pisau badik ditangan kanannya selanjutnya menusuk korban dengan sebilah pisau badik tersebut yang mengenai bagian perut/pinggang sebelah kanan korban sehingga membuat korban terjatuh lalu terdakwa II yang menggenggam sebilah badik dengan tangan kanannya mendekati korban yang pada saat itu terjatuh dan menebaskan sebilah badik kearah korban namun ditangkis oleh korban sehingga tebasan tersebut mengenai ibu jari tangan kiri korban, lalu korban bangkit dan berlari namun masih dihadang oleh terdakwa V yang pada saat menggenggam sebilah parang dengan tangan kanannya langsung menebas korban namun ditangkis oleh korban hingga mengenai tangan kiri korban,

Halaman 48 dari 124 Putusan Nomor 4/Pid.B/2020/PN Lbo

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian korban lari berbalik arah kembali menuju halte namun korban dihadang oleh Sdr. JOPAN (Daftar Pencarian Orang) yang menggenggam sebilah pisau badik kemudian menusuk korban tepat dibagian leher sebelah kanan korban namun korban terus berlari menuju arah puskesmas telaga dan melewati terdakwa III yang pada saat itu masih duduk dimotornya sehingga terdakwa III menebaskan sebilah parang yang digenggamnya dengan tangan kanannya ke arah korban dan mengenai pundak sebelah kiri korban sehingga tepat di depan puskesmas telaga korban terjatuh, selanjutnya terdakwa II kembali menaiki motor terdakwa VI EKO FIRDAUS alias BAYU dimana pada saat itu terdakwa terdakwa VI EKO FIRDAUS alias BAYU masih berada di atas motornya lalu terdakwa II memerintahkan kepada terdakwa terdakwa terdakwa VI EKO FIRDAUS alias BAYU untuk melarikan diri sehingga terdakwa VI EKO FIRDAUS alias BAYU langsung menarik gas sepeda motornya meninggalkan lokasi kejadian, demikian pula saksi AHMAD LASANGO, IBRAHIM TANGAHU alias ARIF, saksi MOHAMAD RIZAL ABDILLAH, dan saksi FENDI UNA dan diikuti terdakwa I, III, IV, V dan Sdr. JOVAN JOPAN (Daftar Pencarian Orang) melarikan diri meninggalkan lokasi kejadian dengan menggunakan sepeda motor yang masing-masing mereka kendarai, adapun korban yang terjatuh diangkat oleh saksi ASHARI POLAPA dan dibawa ke Puskemas Telaga untuk dilakukan penanganan pertama atas kondisi luka korban namun oleh karena kondisi luka korban yang sangat parah selanjutnya korban dibawa ke Rumah Sakit Islam Kota Gorontalo dengan menggunakan mobil ambulance milik puskesmas telaga dan saat tiba di Rumah Sakit Islam Kota Gorontalo korban telah meninggal dunia.

Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Revertum Nomor: 048/VER/IKF/FK/P/VIII/2019 tanggal 20 Agustus 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ELISA ROMPAS, M.Kes, Sp.KF selaku Dokter Ahli Forensik pada Rumah Sakit Umum Pusat Prof. Dr. R.D Kandou Manado, pemeriksaan terhadap korban **REYKEL HANAFI alias IKEL** yaitu sebagai berikut :

**I. Pemeriksaan Luar :**

**6. Tanda –tanda kekerasan yang ditemukan pada pemeriksa luar :**

- a. Pada daerah puncak kepala samping kanan tujuh sentimeter dari garis pertengahan depan, dua belas sentimeter di atas liang telinga kanan terdapat luka terjahit melintang dengan satu benang jahitan



warna hitam, panjang luka empat sentimeter, tepi luka rata, sudut tajam dengan dasar luka tulang.

b. Pada daerah leher samping kanan lima sentimeter dari garis pertengahan depan, tujuh sentimeter di bawah liang telinga kanan, seratus tiga puluh lima sentimeter di atas tumit terdapat luka terjahit melintang dengan empat benang jahitan warna hitam, panjang luka tiga sentimeter, tepi luka rata, dua sudut tajam dalam luka menembus rongga dada

c. Pada daerah tepat pada puncak bahu kiri terdapat luka terjahit dengan satu benang jahitan warna hitam, panjang luka dua koma lima sentimeter, tepi luka rata, sudut tajam, dasar luka tulang;

d. Pada daerah dada kanan delapan sentimeter dari garis pertengahan depan, sepuluh sentimeter dibawah puncak bahu terdapat dua buah luka terbuka dengan masing-masing panjang ukuran tiga sentimeter dan dua koma lima sentimeter, tepi luka rata, sudut tajam, dasar luka jaringan ikat;

e. Pada daerah perut kanan bawah delapan belas sentimeter dari garis pertengahan depan setinggi tulang tajuk usus, terdapat luka terjahit memanjang dengan tiga benang jahitan warna hitam, panjang luka dua koma lima sentimeter, tepi luka rata, sudut tajam, dasar luka rongga perut, disekitar luka terdapat memar dengan ukuran panjang dua koma lima sentimeter kali dua koma lima sentimeter;

f. Pada daerah lengan bawah kanan sisi belakang, delapan belas sentimeter dibawah siku, terdapat luka terjahit memanjang dengan satu benang jahitan warna hitam, panjang luka empat sentimeter, tepi luka rata, sudut tajam, dasar luka otot;

g. Pada daerah ibu jari tangan kiri depan terdapat luka terjahit bentuk menyerupai huruf "U" terbalik dengan tiga benang jahitan, panjang luka enam sentimeter, tepi luka rata, sudut tajam, dasar luka otot;

h. Pada daerah ruas ketiga sisi depan jari telunjuk tangan kiri terdapat luka terbuka dengan ukuran panjang dua sentimeter, tepi luka rata, sudut tajam, dasar luka otot;

i. Pada daerah lutut kiri terdapat luka lecet terputus-putus dengan ukuran Sembilan sentimeter kali lima sentimeter



j. Pada daerah pangkal ibu jari terdapat luka lecet terputus-putus dengan ukuran lima sentimeter kali dua sentimeter disekitar luka terdapat memar;

k. Pada daerah lutut kanan terdapat luka lecet terputus-putus dengan ukuran empat belas sentimeter kali sepuluh sentimeter.

**II. Pemeriksaan Dalam :**

1. Pada daerah kulit kepala sebelah dalam terdapat resapan darah dengan ukuran tujuh sentimeter kali enam sentimeter, tulang tengkorak, otak besar, otak kecil dan batang otak tidak ditemukan tanda kekerasan.

2. Pada daerah dada :

a. Pada otot leher bagian dalam samping kanan terdapat luka terbuka dengan ukuran panjang tiga sentimeter;

b. Pada leher sisi kanan terdapat luka yang memotong pembuluh darah nadi besar leher kanan dan pembuluh darah balik dibawah tulang selangka kiri yang berasal dari lengan kiri;

c. Pada kerongkongan bagian depan terdapat luka terbuka dengan ukuran panjang satu koma lima sentimeter. Pada kerongkongan bagian belakang terdapat luka terbuka dengan ukuran panjang nol koma lima sentimeter.

d. Dalam rongga dada kiri terdapat darah bebas dan bekuan darah sebanyak enam ratus lima puluh millimeter;

e. Paru kiri baga atas terdapat dua buah luka terbuka, tepi rata, masing-masing ukuran satu sentimeter dan nol koma lima sentimeter;

f. Jantung sebesar kepala tangan korban, selaput jantung utuh, terdapat cairan lima milliliter warna kekuningan, tidak ditemukan kekerasan.

3. Pada rongga perut :

a. Pada usus kecil terdapat luka terbuka, tepi rata, ukuran satu koma lima sentimeter, disekitar luka terdapat resapan darah;

b. Pada lambung terdapat cairan berwarna kecoklatan, sisa makanan yang belum tercerna sempurna dan berbau alkohol

**III. ALUR LUKA :**

Luka pada pemeriksaan pada bagian leher kanan membentuk alur sebagai berikut :



Luka menembus kulit, jaringan dibawah kulit, otot leher bagian dalam samping kanan, memotong pembuluh darah nadi besar leher kanan, melukai kerongkongan bagian depan dan belakang, memotong pembuluh darah balik dibawah tulang selangka kiri, dan berakhir diparu kiri baga atas. Alur luka berjalan dari depan kanan atas ke belakang kiri bawah, membentuk sudut empat puluh derajat dari permukaan tubuh, dengan panjang alur luka sembilan sentimeter.

**IV. KESIMPULAN:**

1. Lama kematian korban tidak ditentukan karena jenazah telah dimasukkan ke dalam lemari pendingin;
2. Cedera yang ditemukan pada pemeriksaan satu angka romawi nomor enam ayat a, b, c, d, e, f, g, h, adalah akibat kekerasan tajam. Cedera yang ditemukan pada pemeriksaan satu angka romawi nomor 6 ayat i, j, k, adalah akibat kekerasan tumpul;
3. Sebab kematian korban adalah akibat kekerasan tajam pada leher kanan yang masuk menembus pembuluh darah nadi besar leher kanan dan pembuluh darah balik dibawah tulang selangka kiri, serta melubangi paru kiri.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 338 KUHP jo pasal 56 ayat (1) KUHP ;

**LEBIH SUBSIDAIR**

Bahwa terdakwa VI EKO FIRDAUS alias BAYU pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2019 sekitar pukul 02.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2019 bertempat di Desa Mongolato Kec. Telaga Kab. Gorontalo atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Limboto, sengaja memberi bantuan pada waktu melakukan kejahatan melakukan perbuatan penganiyaan dengan rencana terlebih dahulu yang mengakibatkan kematian yaitu korban REYKEL HANAFI alias IKEL, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2019 sekitar pukul 24.15 wita bermula ketika terdakwa I tiba di kost terdakwa I yang bertempat di Desa Pantungo Kec. Telaga Jaya Kab. Gorontalo mendapatkan informasi adik terdakwa I yakni saksi IBRAHIM ALI alias AIM yang dalam keadaan mabuk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluar dengan mengendarai sepeda motor, sehingga terdakwa I merasa khawatir jikalau terjadi sesuatu terhadap saksi IBRAHIM ALI alias AIM maka terdakwa I menelpon saksi IBRAHIM ALI alias AIM dan ketika hubungan telepon tersambung saksi IBRAHIM ALI alias AIM menyampaikan kepada terdakwa I bahwa ia telah dipukuli orang di depan Puskesmas Telaga yang bertempat di Desa Mongolato Kec. Telaga Kab. Gorontalo, sehingga saat itu terdakwa I bergegas pergi menuju ke tempat tersebut dengan mengendarai sepeda motor untuk menjemput saksi IBRAHIM ALI alias AIM dan ketika tiba di depan puskesmas telaga terdakwa I melihat saksi IBRAHIM ALI alias AIM telah dipukuli oleh sekelompok orang sehingga terdakwa turun dari motornya dan berusaha meleraikan serta memohon agar saksi IBRAHIM ALI alias AIM jangan dipukuli namun sampai dengan terdakwa membawa saksi IBRAHIM ALI alias AIM menuju motor yang digunakan oleh terdakwa I, saksi IBRAHIM ALI alias AIM masih mendapatkan pukulan sehingga terdakwa I membawa saksi IBRAHIM ALI alias AIM dengan cara dibonceng menggunakan sepeda motor menuju tempat kost terdakwa I, setelah tiba di tempat kost terdakwa I melihat kondisi saksi IBRAHIM ALI alias AIM yang mengalami luka dibagian bibir dan kepala membuat terdakwa I marah dan sakit hati sehingga terdakwa I berniat untuk membalas dendam kepada orang yang memukuli saksi IBRAHIM ALI alias AIM dan untuk melaksanakan niat terdakwa I tersebut, terdakwa I meminta bantuan melalui aplikasi grup whatsapp (WA) yang bernama lele dari handphone terdakwa I dan sambil meminta untuk membawa alat berupa senjata tajam dimana yang masuk sebagai anggota dalam grup whatsapp (WA) tersebut diantaranya terdakwa II, terdakwa III, terdakwa VI EKO FIRDAUS alias BAYU, saksi FENDI UNA dan Sdr. JOPAN (Daftar Pencarian Orang), selain itu pula terdakwa I menghubungi terdakwa II secara langsung melalui sambungan telepon yang saat itu sedang minum minuman keras di rumah saksi AHMAD LASANGO alias AMAT GONDRONG bersama dengan terdakwa VI yang terletak di Kel. Dembe Kec. Kota Utara Kota Gorontalo dan menyampaikan kepada terdakwa II tentang adik terdakwa I dipukuli sekelompok orang yang berada di salah satu halte yang terdapat di SMA N I Telaga sehingga terdakwa I meminta bantuan kepada terdakwa II untuk ikut bersama-sama dengan terdakwa I untuk membalaskan dendam kepada sekelompok orang tersebut dan meminta kepada terdakwa II untuk menunggu terdakwa I diperlimaan telaga, namun terdakwa II menjawab kepada terdakwa I bahwa ia akan mempersiapkan

Halaman 53 dari 124 Putusan Nomor 4/Pid.B/2020/PN Lbo



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat terlebih dahulu berupa senjata tajam, selanjutnya terdakwa I mengajak terdakwa III yang saat itu berada dikost terdakwa I untuk ikut bersama-sama menemui terdakwa II di perlimaan telaga namun ketika akan pergi saksi IBRAHIM ALI alias AIM melarang terdakwa I untuk melakukan pembalasan kepada sekompok orang yang melakukan pemukulan kepada saksi IBRAHIM ALI alias AIM akan tetapi terdakwa I tidak menghiraukan hal tersebut melainkan pergi dengan terdakwa III dengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa III untuk menemui terdakwa II di perlimaan telaga namun ketika terdakwa I dan terdakwa III tiba diperlimaan telaga dan menunggu kedatangan terdakwa II yang tak kunjung datang, maka terdakwa I dan III langsung menuju salah tempat atau base camp yang terletak di Jalan Tengah Kel. Limba B Kec. Kota Tengah Kota Gorontalo dan ketika tiba di base camp terdakwa kembali menghubungi terdakwa II melalui telepon dan menyampaikan kepada terdakwa II bahwa terdakwa I sudah tiba di base camp lalu terdakwa I masuk ke dalam base camp tersebut dan mengambil sebilah samurai yang bergagang kayu lalu diselipkan di pinggang terdakwa I sedangkan terdakwa III tetap menunggu di atas di motor, lalu terdakwa I kembali menghubungi terdakwa II dan menyampaikan agar bertemu di perempatan Masjid Baiturahim Kota Gorontalo sehingga terdakwa I dan terdakwa III menuju perempatan di Masjid Baiturahim Kota Gorontalo. Sementara itu ditempat lain tepatnya di Kompleks Dealer Suzuki Kota Gorontalo di Kel. Limba B Kec. Kota Tengah terdakwa IV dan terdakwa V serta Sdr. JOPAN (Daftar Pencarian Orang) yang sedang minum minuman keras Kota Gorontalo mendapatkan informasi melalui grup whatsapp (W.A) yang bernama lele dari handphone Sdr. JOPAN (Daftar Pencarian Orang) bahwa terdakwa I meminta bantuan untuk balas dendam karena adiknya dianiyaya oleh sekelompok orang di salah satu halte yang berada di depan SMA N I Telaga kemudian Sdr. JOPAN (Daftar Pencarian) meminta terdakwa IV dan terdakwa V untuk ikut bersama-sama untuk menemui terdakwa I yang sudah menunggu diperempatan jalan yang berdekatan dengan Masjid Baiturahim Kota Gorontalo, tidak lama kemudian datang saksi FENDI UNA, MOHAMAD RIZAL ABDILLAH alias ICAL dengan mengendarai sepeda motor kemudian bergabung dan berkumpul bersama-sama dengan terdakwa IV, terdakwa V dan Sdr. JOPAN dan menyampaikan tentang informasi yang sama yakni bahwa terdakwa I meminta bantuan untuk balas dendam karena adiknya yakni saksi IBRAHIM ALI alias AIM dianiyaya oleh sekelompok orang, lalu terdakwa V berjalan kaki

Halaman 54 dari 124 Putusan Nomor 4/Pid.B/2020/PN Lbo



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju base camp yang tidak jauh dari tempat berkumpulnya mereka dan mengambil sebilah parang dan diikuti oleh terdakwa IV bersama saksi MOHAMAD RIZAL ABDILLAH alias ICAL, sedangkan Sdr. JOPAN dengan mengendarai motor menuju base camp dan mengambil 2 (dua) buah pisau badik bergagang kayu dimana 1 (satu) buah pisau badik dipegang oleh Sdr. JOPAN (Daftar Pencarian Orang) sedangkan satu pisau badik diserahkan oleh Sdr. JOPAN kepada terdakwa IV, selanjutnya Sdr. JOPAN (Daftar Pencarian Orang) bersama terdakwa IV yang masing-masing sudah membawa pisau badik dengan mengendarai sepeda motor dan diikuti oleh terdakwa V yang membawa sebilah parang menuju ke tempat terdakwa I dan III yang sedang menunggu di perempatan jalan yang berdekatan dengan Masjid Baiturahim Kota Gorontalo, adapun saksi FENDI UNA yang masih berada di Kompleks Dealer Suzuki Kota Gorontalo berjalan kaki menuju base camp dan mengambil sebilah samurai selanjutnya saksi FENDI UNA dengan mengendarai sepeda motor yang berboncengan dengan saksi MOHAMAD RIZAL ABDILLAH alias ICAL menuju perempatan di Masjid Baiturahim Kota Gorontalo dan bergabung dengan terdakwa I, III IV, V dan Sdr. JOPAN (Daftar Pencarian Orang), setelah berkumpul keseluruhannya terdakwa I kembali menceritakan mengenai peristiwa pemukulan terhadap adik terdakwa I yakni saksi IBRAHIM ALI di depan puskesmas telaga, lalu terdakwa mengajak keseluruhannya sebelumnya untuk menuju ke tempat terdakwa II di Kelurahan Dembe di Kel. Dembe Kec. Kota Utara Kota Gorontalo dengan mengendarai sepeda motor dimana posisi terdakwa I pada saat itu berboncengan dengan terdakwa III, terdakwa IV berboncengan dengan Sdr. JOPAN (Daftar Pencarian Orang) dan terdakwa V, sedangkan saksi FENDI UNA berboncengan dengan saksi MOHAMAD RIZAL ABDILLAH alias ICAL dan ketika tiba di Kel. Dembe Kec. Kota Utara Kota Gorontalo tepatnya di rumah saksi AHMAD LASANGOLE, terdakwa I, III, IV, V, Sdr. JOPAN (Daftar Pencarian Orang), saksi FENDI UNA dan saksi MOHAMAD RIZAL ABDILLAH alias ICAL bertemu dengan terdakwa II, VI, saksi AHMAD LASANGOLE dan saksi IBRAHIM TANGAHU alias ARIF, adapun pada saat itu terdakwa II sudah membawa sebilah badik yang sebelumnya terdakwa II ambil dikost terdakwa II yang bertempat di Kelurahan Tamalate Kota Gorontalo sedangkan terdakwa III diberikan sebilah parang oleh seseorang yang tidak dapat dipastikan lagi identitasnya dan oleh terdakwa III parang tersebut selipkan didalam jaket yang digunakan oleh terdakwa III, selanjutnya terdakwa I, II, III, IV,

Halaman 55 dari 124 Putusan Nomor 4/Pid.B/2020/PN Lbo

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

V, terdakwa VI dan Sdr. JOPAN (Daftar Pencarian Orang), serta saksi AHMAD LASANGOLE, saksi IBRAHIM TANGAHU alias ARIF, saksi FENDI UNA dan saksi MOHAMAD RIZAL ABDILLAH alias ICAL secara bersama-sama dengan mengendarai sepeda motor berangkat menuju ke Desa Mongolato Kec. Telaga Kab. Gorontalo tepatnya di salah satu halte di depan SMN 1 telaga, adapun pada saat itu terdakwa II berboncengan dengan terdakwa VI menggunakan sepeda motor Honda sonic berwarna hitam milik terdakwa VI sedangkan saksi AHMAD LASANGOLE berboncengan dengan saksi IBRAHIM TANGAHU alias ARIF, selanjutnya sekitar pukul sekitar pukul 02.30 wita rombongan terdakwa I, II, III, IV, V dan terdakwa VI EKO FIRDAUS alias BAYU yang mengendarai sepeda motor tiba Desa Mongolato Kec. Telaga Kab. Gorontalo dan berhenti secara beriringan di depan halte SMA N 1 Telaga sedangkan saksi AHMAD LASANGOLE yang berboncengan dengan saksi IBRAHIM TANGAHU alias ARIF dan saksi FENDI UNA yang berboncengan dengan saksi MOHAMAD RIZAL ABDILLAH alias ICAL memberhentikan sepeda motornya kurang lebih 30 meter dari halte yang berada didepan SMA N 1 telaga, dimana pada saat itu korban REYKEL HANAFI bersama saksi FAISAL MAYULU alias PAI, saksi RIZAL MAYULU alias TAMIN, saksi AHMAD MAYULU alias MAMAT, saksi ASHARI POLAPA alias ACIL, saksi UTOMO PUHI alias TOMO, saksi BASIR MAYULU alias BASIR sedang duduk-duduk di halte yang berada di depan SMA TELAGA dan korban pada saat itu yang sedang di duduk di atas motor sambil bermain game di hand phone milik korban dan menggunakan head set di telinga korban, kemudian terdakwa I yang dibonceng oleh terdakwa III ketika menghentikan sepeda motornya langsung turun dari motor dengan menghunuskan sebilah parang yang digenggam dengan tangan kanan terdakwa I langsung menebas kearah korban yang sedang duduk diatas motor namun hanya mengenai sepeda motor yang diduduki korban, sehingga terdakwa I kembali menebaskan parang yang digenggamnya ke arah bagian punggung korban namun saksi FAISAL MAYULU melindungi korban dari belakang sehingga hanya mengenai bagian punggung saksi FAISAL MAYULU, oleh karena saksi FAISAL MAYULU merasakan sakit dibagian punggung maka saksi FAISAL MAYULU bersama saksi RIZAL MAYULU, saksi AHMAD MAYULU, saksi ASHARI POLAPA, saksi UTOMO PUHI dan saksi BASIR MAYULU lari menyelamatkan diri menuju kearah puskesmas telaga dan dikejar oleh terdakwa I, sementara korban lari menyelamatkan diri menuju ke arah pintu

Halaman 56 dari 124 Putusan Nomor 4/Pid.B/2020/PN Lbo

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 56



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gerbang SMA N I Telaga dimana terdakwa II, terdakwa IV, Sdr. JOPAN (Daftar Pencarian Orang), terdakwa V dan terdakwa VI menghentikan sepeda motornya sehingga korban yang melarikan diri menuju gerbang SMA N I Telaga di hampiri oleh terdakwa IV yang menggenggam pisau badik ditangan kanannya selanjutnya menusuk korban dengan sebilah pisau badik tersebut yang mengenai bagian perut/pinggang sebelah kanan korban sehingga membuat korban terjatuh lalu terdakwa II yang menggenggam sebilah badik dengan tangan kanannya mendekati korban yang pada saat itu terjatuh dan menebaskan sebilah badik kearah korban namun ditangkis oleh korban sehingga tebasan tersebut mengenai ibu jari tangan kiri korban, lalu korban bangkit dan berlari namun masih dihadang oleh terdakwa V yang pada saat menggenggam sebilah parang dengan tangan kanannya langsung menebas korban namun ditangkis oleh korban hingga mengenai tangan kiri korban, kemudian korban lari berbalik arah kembali menuju halte namun korban dihadang oleh Sdr. JOPAN (Daftar Pencarian Orang) yang menggenggam sebilah pisau badik kemudian menusuk korban tepat dibagian leher sebelah kanan korban namun korban terus berlari menuju arah puskesmas telaga dan melewati terdakwa III yang pada saat itu masih duduk dimotornya sehingga terdakwa III menebaskan sebilah parang yang digenggamnya dengan tangan kanannya ke arah korban dan mengenai pundak sebelah kiri korban sehingga tepat di depan puskesmas telaga korban terjatuh, selanjutnya terdakwa II kembali menaiki motor terdakwa VI EKO FIRDAUS alias BAYU dimana pada saat itu terdakwa terdakwa VI EKO FIRDAUS alias BAYU masih berada di atas motornya lalu terdakwa II memerintahkan kepada terdakwa terdakwa terdakwa VI EKO FIRDAUS alias BAYU untuk melarikan diri sehingga terdakwa VI EKO FIRDAUS alias BAYU langsung menarik gas sepeda motornya meninggalkan lokasi kejadian, demikian pula saksi AHMAD LASANGOLE, IBRAHIM TANGAHU alias ARIF, saksi MOHAMAD RIZAL ABDILLAH, dan saksi FENDI UNA dan diikuti terdakwa I, III, IV, V dan Sdr. JOVAN JOPAN (Daftar Pencarian Orang) melarikan diri meninggalkan lokasi kejadian dengan menggunakan sepeda motor yang masing-masing mereka kendarai, adapun korban yang terjatuh diangkat oleh saksi ASHARI POLAPA dan dibawa ke Puskemas Telaga untuk dilakukan penanganan pertama atas kondisi luka korban namun oleh karena kondisi luka korban yang sangat parah selanjutnya korban dibawa ke Rumah Sakit Islam Kota Gorontalo dengan menggunakan mobil ambulance

Halaman 57 dari 124 Putusan Nomor 4/Pid.B/2020/PN Lbo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





milik puskesmas telaga dan saat tiba di Rumah Sakit Islam Kota Gorontalo korban telah meninggal dunia.

Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Revertum Nomor: 048/VER/IKF/FK/P/VIII/2019 tanggal 20 Agustus 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ELISA ROMPAS, M.Kes, Sp.KF selaku Dokter Ahli Forensik pada Rumah Sakit Umum Pusat Prof. Dr. R.D Kandou Manado, pemeriksaan terhadap korban **REYKEL HANAFI alias IKEL** yaitu sebagai berikut :

**I. Pemeriksaan Luar :**

**6. Tanda –tanda kekerasan yang ditemukan pada pemeriksa luar :**

- a. Pada daerah puncak kepala samping kanan tujuh sentimeter dari garis pertengahan depan, dua belas sentimeter di atas liang telinga kanan terdapat luka terjahit melintang dengan satu benang jahitan warna hitam, panjang luka empat sentimeter, tepi luka rata, sudut tajam dengan dasar luka tulang.
- b. Pada daerah leher samping kanan lima sentimeter dari garis pertengahan depan, tujuh sentimeter di bawah liang telinga kanan, seratus tiga puluh lima sentimeter di atas tumit terdapat luka terjahit melintang dengan empat benang jahitan warna hitam, panjang luka tiga sentimeter, tepi luka rata, dua sudut tajam dalam luka menembus rongga dada
- c. Pada daerah tepat pada puncak bahu kiri terdapat luka terjahit dengan satu benang jahitan warna hitam, panjang luka dua koma lima sentimeter, tepi luka rata, sudut tajam, dasar luka tukang;
- d. Pada daerah dada kanan delapan sentimeter dari garis pertengahan depan, sepuluh sentimeter dibawah puncak bahu terdapat dua buah luka terbuka dengan masing-masing panjang ukuran tiga sentimeter dan dua koma lima sentimeter, tepi luka rata, sudut tajam, dasar luka jaringan ikat;
- e. Pada daerah perut kanan bawah delapan belas sentimeter dari garis pertengahan depan setinggi tulang tajuk usus, terdapat luka terjahit memanjang dengan tiga benang jahitan warna hitam, panjang luka dua koma lima sentimeter, tepi luka rata, sudut tajam, dasar luka rongga perut, disekitar luka terdapat memar dengan ukuran panjang dua koma lima sentimeter kali dua koma lima sentimeter;



- f. Pada daerah lengan bawah kanan sisi belakang, delapan belas sentimeter dibawah siku, terdapat luka terjahit memanjang dengan satu benang jahitan warna hitam, panjang luka empat sentimeter, tepi luka rata, sudut tajam, dasar luka otot;
- g. Pada daerah ibu jari tangan kiri depan terdapat luka terjahit bentuk menyerupai huruf "U" terbalik dengan tiga benang jahitan, panjang luka enam sentimeter, tepi luka rata, sudut tajam, dasar luka otot;
- h. Pada daerah ruas ketiga sisi depan jari telunjuk tangan kiri terdapat luka terbuka dengan ukuran panjang dua sentimeter, tepi luka rata, sudut tajam, dasar luka otot;
- i. Pada daerah lutut kiri terdapat luka lecet terputus-putus dengan ukuran Sembilan sentimeter kali lima sentimeter
- j. Pada daerah pangkal ibu jari terdapat luka lecet terputus-putus dengan ukuran lima sentimeter kali dua sentimeter disekitar luka terdapat memar;
- k. Pada daerah lutut kanan terdapat luka lecet terputus-putus dengan ukuran empat belas sentimeter kali sepuluh sentimeter.

**II. Pemeriksaan Dalam :**

- 1. Pada daerah kulit kepala sebelah dalam terdapat resapan darah dengan ukuran tujuh sentimeter kali enam sentimeter, tulang tengkorak, otak besar, otak kecil dan batang otak tidak ditemukan tanda kekerasan.
- 2. Pada daerah dada :
  - a. Pada otot leher bagian dalam samping kanan terdapat luka terbuka dengan ukuran panjang tiga sentimeter;
  - b. Pada leher sisi kanan terdapat luka yang memotong pembuluh darah nadi besar leher kanan dan pembuluh darah balik dibawah tulang selangka kiri yang berasal dari lengan kiri;
  - c. Pada kerongkongan bagian depan terdapat luka terbuka dengan ukuran panjang satu koma lima sentimeter. Pada kerongkongan bagian belakang terdapat luka terbuka dengan ukuran panjang nol koma lima sentimeter.
  - d. Dalam rongga dada kiri terdapat darah bebas dan bekuan darah sebanyak enam ratus lima puluh millimeter;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Paru kiri бага atas terdapat dua buah luka terbuka, tepi rata, masing-masing ukuran satu sentimeter dan nol koma lima sentimeter;
  - f. Jantung sebesar kepala tangan korban, selaput jantung utuh, terdapat cairan lima milliliter warna kekuningan, tidak ditemukan kekerasan.
3. Pada rongga perut :
- a. Pada usus kecil terdapat luka terbuka, tepi rata, ukuran satu koma lima sentimeter, disekitar luka terdapat resapan darah;
  - b. Pada lambung terdapat cairan berwarna kecoklatan, sisa makanan yang belum tercerna sempurna dan berbau alkohol

### III. ALUR LUKA :

Luka pada pemeriksaan pada bagian leher kanan membentuk alur sebagai berikut :

Luka menembus kulit, jaringan dibawah kulit, otot leher bagian dalam samping kanan, memotong pembuluh darah nadi besar leher kanan, melukai kerongkongan bagian depan dan belakang, memotong pembuluh darah balik dibawah tulang selangka kiri, dan berakhir diparu kiri бага atas. Alur luka berjalan dari depan kanan atas ke belakang kiri bawah, membentuk sudut empat puluh derajat dari permukaan tubuh, dengan panjang alur luka sembilan sentimeter.

### IV. KESIMPULAN:

1. Lama kematian korban tidak ditentukan karena jenazah telah dimasukkan ke dalam lemari pendingin;
2. Cedera yang ditemukan pada pemeriksaan satu angka romawi nomor enam ayat a, b, c, d , e, f, g, h, adalah akibat kekerasan tajam. Cedera yang ditemukan pada pemeriksaan satu angka romawi nomor 6 ayat i, j, k, adalah akibat kekerasan tumpul;
3. Sebab kematian korban adalah akibat kekerasan tajam pada leher kanan yang masuk menembus pembuluh darah nadi besar leher kanan dan pembuluh darah balik dibawah tulang selangka kiri, serta melubangi paru kiri.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 353 ayat (3) KUHP jo pasal 56 ayat (1) KUHP. ;

D A N

Halaman 60 dari 124 Putusan Nomor 4/Pid.B/2020/PN Lbo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KETIGA

**KHUSUS TERDAKWA RAHMAT ALI alias DONGKER**

PRIMAIR

Bahwa terdakwa I RAHMAT ALI alias DONGKER pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2019 sekitar pukul 02.30 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2019 bertempat di Desa Mongolato Kec. Telaga Kab. Gorontalo atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Limboto, melakukan perbuatan penganiyaan dengan rencana terlebih dahulu terhadap saksi FAISAL MAYULU, dan saksi AHMAD MAYULU, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2019 sekitar pukul 24.15 wita bermula ketika terdakwa I tiba di kost terdakwa I yang bertempat di Desa Pantungo Kec. Telaga Jaya Kab. Gorontalo mendapatkan informasi adik terdakwa I yakni saksi IBRAHIM ALI alias AIM yang dalam keadaan mabuk keluar dengan mengendarai sepeda motor sehingga terdakwa I merasa khawatir jikalau terjadi sesuatu terhadap saksi IBRAHIM ALI alias AIM, maka terdakwa I menelpon saksi IBRAHIM ALI alias AIM dan ketika hubungan telepon tersambung saksi IBRAHIM ALI alias AIM menyampaikan kepada terdakwa I bahwa ia telah dipukuli orang di depan Puskesmas Telaga yang bertempat di Desa Mongolato Kec. Telaga Kab. Gorontalo, sehingga saat itu terdakwa I bergegas pergi menuju ke tempat tersebut dengan mengendarai sepeda motor untuk menjemput saksi IBRAHIM ALI alias AIM dan ketika tiba di depan puskesmas telaga terdakwa I melihat saksi IBRAHIM ALI alias AIM telah dipukuli oleh sekelompok orang sehingga terdakwa turun dari motornya dan berusaha meleraikan serta memohon agar saksi IBRAHIM ALI alias AIM jangan dipukuli namun sampai dengan terdakwa membawa saksi IBRAHIM ALI alias AIM menuju motor yang digunakan oleh terdakwa I, saksi IBRAHIM ALI alias AIM masih mendapatkan pukulan sehingga terdakwa I membawa saksi IBRAHIM ALI alias AIM dengan cara dibonceng menggunakan sepeda motor menuju tempat kost terdakwa I, setelah tiba di tempat kost terdakwa I melihat kondisi saksi IBRAHIM ALI alias AIM yang mengalami luka dibagian bibir dan kepala membuat terdakwa I marah dan sakit hati sehingga terdakwa I berniat untuk membalas dendam kepada orang yang memukuli saksi IBRAHIM ALI alias AIM

Halaman 61 dari 124 Putusan Nomor 4/Pid.B/2020/PN Lbo



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan untuk melaksanakan niat terdakwa I tersebut, terdakwa I meminta bantuan melalui aplikasi grup whatsapp (WA) yang bernama lele dari handphone terdakwa I dan sambil meminta untuk membawa alat berupa senjata tajam dimana yang masuk sebagai anggota dalam grup whatsapp (WA) tersebut diantaranya terdakwa II, terdakwa III, terdakwa VI, saksi FENDI UNA dan Sdr. JOPAN (Daftar Pencarian Orang), selain itu pula terdakwa I menghubungi terdakwa II secara langsung melalui sambungan telepon yang saat itu sedang minum minuman keras di rumah saksi AHMAD LASANGOLE alias AMAT GONDRONG bersama dengan terdakwa VI yang terletak di Kel. Dembe Kec. Kota Utara Kota Gorontalo dan menyampaikan kepada terdakwa II tentang adik terdakwa I dipukuli sekelompok orang yang berada di salah satu halte yang terdapat di SMA N I Telaga sehingga terdakwa I meminta bantuan kepada terdakwa II untuk ikut bersama-sama dengan terdakwa I untuk membalaskan dendam kepada sekelompok orang tersebut dan meminta kepada terdakwa II untuk menunggu terdakwa I diperlimaan telaga, namun terdakwa II menjawab kepada terdakwa I bahwa ia akan mempersiapkan alat terlebih dahulu berupa senjata tajam, selanjutnya terdakwa I mengajak terdakwa III yang saat itu berada dikost terdakwa I untuk ikut bersama-sama menemui terdakwa II di perlimaan telaga namun ketika akan pergi saksi IBRAHIM ALI alias AIM melarang terdakwa I untuk melakukan pembalasan kepada sekelompok orang yang melakukan pemukulan kepada saksi IBRAHIM ALI alias AIM akan tetapi terdakwa I tidak menghiraukan hal tersebut melainkan pergi dengan terdakwa III dengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa III untuk menemui terdakwa II di perlimaan telaga namun ketika terdakwa I dan terdakwa III tiba diperlimaan telaga dan menunggu kedatangan terdakwa II yang tak kunjung datang, maka terdakwa I dan III langsung menuju salah tempat atau base camp yang terletak di Jalan Tengah Kel. Limba B Kec. Kota Tengah Kota Gorontalo dan ketika tiba di base camp terdakwa kembali menghubungi terdakwa II melalui telepon dan menyampaikan kepada terdakwa II bahwa terdakwa I sudah tiba di base camp lalu terdakwa I masuk ke dalam base camp tersebut dan mengambil sebilah samurai yang bergagang kayu lalu diselipkan di pinggang terdakwa I sedangkan terdakwa III tetap menunggu di atas di motor, lalu terdakwa I kembali menghubungi terdakwa II dan menyampaikan agar bertemu di perempatan Masjid Baiturahim Kota Gorontalo sehingga terdakwa I dan terdakwa III menuju perempatan di Masjid Baiturahim Kota Gorontalo.

Halaman 62 dari 124 Putusan Nomor 4/Pid.B/2020/PN Lbo

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sementara itu ditempat lain tepatnya di Kompleks Dealer Suzuki Kota Gorontalo di Kel. Limba B Kec. Kota Tengah terdakwa IV dan terdakwa V serta Sdr. JOPAN (Daftar Pencarian Orang) yang sedang minum minuman keras Kota Gorontalo mendapatkan informasi melalui grup whatsapp (W.A) yang bernama lele dari handphone Sdr. JOPAN (Daftar Pencarian Orang) bahwa terdakwa I meminta bantuan untuk balas dendam karena adiknya dianiyaya oleh sekelompok orang di salah satu halte yang berada di depan SMA N I Telaga kemudian Sdr. JOPAN (Daftar Pencarian) meminta terdakwa IV dan terdakwa V untuk ikut bersama-sama untuk menemui terdakwa I yang sudah menunggu diperempatan jalan yang berdekatan dengan Masjid Baiturahim Kota Gorontalo, tidak lama kemudian datang saksi FENDI UNA, MOHAMAD RIZAL ABDILLAH alias ICAL dengan mengendarai sepeda motor kemudian bergabung dan berkumpul bersama-sama dengan terdakwa IV, terdakwa V dan Sdr. JOPAN dan menyampaikan tentang informasi yang sama yakni bahwa terdakwa I meminta bantuan untuk balas dendam karena adiknya yakni saksi IBRAHIM ALI alias AIM dianiyaya oleh sekelompok orang, lalu terdakwa V berjalan kaki menuju base camp yang tidak jauh dari tempat berkumpulnya mereka dan mengambil sebilah parang dan diikuti oleh terdakwa IV bersama saksi MOHAMAD RIZAL ABDILLAH alias ICAL, sedangkan Sdr. JOPAN dengan mengendarai motor menuju base camp dan mengambil 2 (dua) buah pisau badik bergagang kayu dimana 1 (satu) buah pisau badik dipegang oleh Sdr. JOPAN (Daftar Pencarian Orang) sedangkan satu pisau badik diserahkan oleh Sdr. JOPAN kepada terdakwa IV, selanjutnya Sdr. JOPAN (Daftar Pencarian Orang) bersama terdakwa IV yang masing-masing sudah membawa pisau badik dengan mengendarai sepeda motor dan diikuti oleh terdakwa V yang membawa sebilah parang menuju ke tempat terdakwa I dan III yang sedang menunggu di perempatan jalan yang berdekatan dengan Masjid Baiturahim Kota Gorontalo, adapun saksi FENDI UNA yang masih berada di Kompleks Dealer Suzuki Kota Gorontalo berjalan kaki menuju base camp dan mengambil sebilah samurai selanjutnya saksi FENDI UNA dengan mengendarai sepeda motor yang berboncengan dengan saksi MOHAMAD RIZAL ABDILLAH alias ICAL menuju perempatan di Masjid Baiturahim Kota Gorontalo dan bergabung dengan terdakwa I, III IV, V dan Sdr. JOPAN (Daftar Pencarian Orang), setelah berkumpul keseluruhannya terdakwa I kembali menceritakan mengenai peristiwa pemukulan terhadap adik terdakwa I yakni saksi IBRAHIM ALI di

Halaman 63 dari 124 Putusan Nomor 4/Pid.B/2020/PN Lbo

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 63



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan puskesmas telaga, lalu terdakwa mengajak keseluruhannya sebelumnya untuk menuju ke tempat terdakwa II di Kelurahan Dembe di Kel. Dembe Kec. Kota Utara Kota Gorontalo dengan mengendarai sepeda motor dimana posisi terdakwa I pada saat itu berboncengan dengan terdakwa III, terdakwa IV berboncengan dengan Sdr. JOPAN (Daftar Pencarian Orang) dan terdakwa V, sedangkan saksi FENDI UNA berboncengan dengan saksi MOHAMAD RIZAL ABDILLAH alias ICAL dan ketika tiba di Kel. Dembe Kec. Kota Utara Kota Gorontalo tepatnya di rumah saksi AHMAD LASANGOLE, terdakwa I, III, IV, V, Sdr. JOPAN (Daftar Pencarian Orang), saksi FENDI UNA dan saksi MOHAMAD RIZAL ABDILLAH alias ICAL bertemu dengan terdakwa II, terdakwa VI, saksi AHMAD LASANGOLE dan saksi IBRAHIM TANGAHU alias ARIF, adapun pada saat itu terdakwa II sudah membawa sebilah badik bergagang kayu yang sebelumnya terdakwa II ambil dikost terdakwa II yang bertempat di Kelurahan Tamalate Kota Gorontalo sedangkan terdakwa III diberikan sebilah parang yang berukuran 47 cm bergagang kayu oleh seseorang yang tidak dapat dipastikan lagi identitasnya dan oleh terdakwa III parang tersebut selipkan didalam jaket yang digunakan oleh terdakwa III, selanjutnya terdakwa I, II, III, IV, V, VI dan Sdr. JOPAN (Daftar Pencarian Orang), serta saksi AHMAD LASANGOLE, saksi IBRAHIM TANGAHU alias ARIF, saksi FENDI UNA dan saksi MOHAMAD RIZAL ABDILLAH alias ICAL secara bersama-sama dengan mengendarai sepeda motor berangkat menuju ke Desa Mongolato Kec. Telaga Kab. Gorontalo tepatnya di salah satu halte di depan SMN 1 telaga, adapun pada saat itu terdakwa II berboncengan dengan terdakwa VI menggunakan sepeda motor Honda sonic berwarna hitam milik terdakwa VI sedangkan saksi AHMAD LASANGOLE berboncengan dengan saksi IBRAHIM TANGAHU alias ARIF, selanjutnya sekitar pukul sekitar pukul 02.30 wita rombongan terdakwa I, II, III, IV, V dan VI yang mengendarai sepeda motor tiba Desa Mongolato Kec. Telaga Kab. Gorontalo dan berhenti secara beriringan di depan halte SMA N I Telaga sedangkan saksi AHMAD LASANGOLE yang berboncengan dengan saksi IBRAHIM TANGAHU alias ARIF dan saksi FENDI UNA yang berboncengan dengan saksi MOHAMAD RIZAL ABDILLAH alias ICAL memberhentikan sepeda motornya kurang lebih 30 meter dari halte yang berada didepan SMA N 1 telaga, dimana pada saat itu Sdr. REYKEL HANAFI (meninggal dunia) bersama saksi FAISAL MAYULU alias PAI, saksi RIZAL MAYULU alias TAMIN, saksi AHMAD MAYULU alias MAMAT, saksi ASHARI POLAPA alias ACIL,

Halaman 64 dari 124 Putusan Nomor 4/Pid.B/2020/PN Lbo



saksi UTOMO PUHI alias TOMO, saksi BASIR MAYULU alias BASIR sedang duduk-duduk di halte yang berada di depan SMA TELAGA dan korban pada saat itu yang sedang di duduk di atas motor sambil bermain game di hand phone milik korban dan menggunakan head set di telinga korban, kemudian terdakwa I yang dibonceng oleh terdakwa III ketika menghentikan sepeda motornya langsung turun dari motor dengan menghunuskan sebilah samurai yang digenggam dengan tangan kanan terdakwa I langsung menebas kearah korban yang sedang duduk diatas motor namun hanya mengenai sepeda motor yang diduduki korban, sehingga terdakwa I kembali menebaskan samurai yang digenggamnya ke arah bagian punggung korban namun saksi FAISAL MAYULU melindungi korban dari belakang sehingga hanya mengenai bagian punggung saksi FAISAL MAYULU, oleh karena saksi FAISAL MAYULU merasakan sakit dibagian punggung maka saksi FAISAL MAYULU bersama saksi RIZAL MAYULU, saksi AHMAD MAYULU, saksi ASHARI POLAPA, saksi UTOMO PUHI dan saksi BASIR MAYULU lari menyelamatkan diri menuju kearah puskesmas telaga namun terdakwa I tetap mengejar para saksi sambil menebaskan parang yang digenggam oleh terdakwa I sehingga mengenai bagian bokong bagian kiri saksi AHMAD MAYULU.

Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Revertum Nomor: 9691/PKMT/VII/2019 tanggal 15 Agustus 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Fadlun Bagu selaku Dokter Pemeriksa pada Puskesmas Mongolato Kec. Telaga, pemeriksaan terhadap korban yaitu sebagai berikut :

1. FAIZAL MAYULU yakni Luka lecet di punggung kiri dengan ukuran panjang tujuh centimeter kali lebar nol koma dua centimeter titik.
2. AHMAT MAYULU yakni luka robek dibokong kiri dengan ukuran panjang lima centimeter kali lebar nol koma empat centimeter kali kedalaman nol koma tiga centimeter titik.

Kesimpulan :

Tanda-tanda kekerasan yang ditemukan pada pemeriksaan luar adalah akibat jenis benda tajam titik.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 353 ayat (1) KUHP ;

SUBSIDAIR



Bahwa terdakwa I RAHMAT ALI alias DONGKER pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2019 sekitar pukul 02.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2019 bertempat di Desa Mongolato Kec. Telaga Kab. Gorontalo atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Limboto, melakukan penganiyaan terhadap saksi FAISAL MAYULU, dan saksi AHMAD MAYULU, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2019 sekitar pukul 24.15 wita bermula ketika terdakwa I tiba di kost terdakwa I yang bertempat di Desa Pantungo Kec. Telaga Jaya Kab. Gorontalo mendapatkan informasi adik terdakwa I yakni saksi IBRAHIM ALI alias AIM yang dalam keadaan mabuk keluar dengan mengendarai sepeda motor sehingga terdakwa I merasa khawatir jikalau terjadi sesuatu terhadap saksi IBRAHIM ALI alias AIM, maka terdakwa I menelpon saksi IBRAHIM ALI alias AIM dan ketika hubungan telepon tersambung saksi IBRAHIM ALI alias AIM menyampaikan kepada terdakwa I bahwa ia telah dipukuli orang di depan Puskesmas Telaga yang bertempat di Desa Mongolato Kec. Telaga Kab. Gorontalo, sehingga saat itu terdakwa I bergegas pergi menuju ke tempat tersebut dengan mengendarai sepeda motor untuk menjemput saksi IBRAHIM ALI alias AIM dan ketika tiba di depan puskesmas telaga terdakwa I melihat saksi IBRAHIM ALI alias AIM telah dipukuli oleh sekelompok orang sehingga terdakwa turun dari motornya dan berusaha meleraikan serta memohon agar saksi IBRAHIM ALI alias AIM jangan dipukuli namun sampai dengan terdakwa membawa saksi IBRAHIM ALI alias AIM menuju motor yang digunakan oleh terdakwa I, saksi IBRAHIM ALI alias AIM masih mendapatkan pukulan sehingga terdakwa I membawa saksi IBRAHIM ALI alias AIM dengan cara dibonceng menggunakan sepeda motor menuju tempat kost terdakwa I, setelah tiba di tempat kost terdakwa I melihat kondisi saksi IBRAHIM ALI alias AIM yang mengalami luka dibagian bibir dan kepala membuat terdakwa I marah dan sakit hati sehingga terdakwa I berniat untuk membalas dendam kepada orang yang memukuli saksi IBRAHIM ALI alias AIM dan untuk melaksanakan niat terdakwa I tersebut, terdakwa I meminta bantuan melalui aplikasi grup whatsapp (WA) yang bernama lele dari handphone terdakwa I dan sambil meminta untuk membawa alat berupa senjata tajam dimana yang masuk sebagai anggota dalam grup whatsapp (WA) tersebut diantaranya terdakwa II, terdakwa III, terdakwa VI, saksi FENDI UNA dan Sdr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JOPAN (Daftar Pencarian Orang), selain itu pula terdakwa I menghubungi terdakwa II secara langsung melalui sambungan telepon yang saat itu sedang minum minuman keras di rumah saksi AHMAD LASANGOLE alias AMAT GONDRONG bersama dengan terdakwa VI yang terletak di Kel. Dembe Kec. Kota Utara Kota Gorontalo dan menyampaikan kepada terdakwa II tentang adik terdakwa I dipukuli sekelompok orang yang berada di salah satu halte yang terdapat di SMA N I Telaga sehingga terdakwa I meminta bantuan kepada terdakwa II untuk ikut bersama-sama dengan terdakwa I untuk membalaskan dendam kepada sekelompok orang tersebut dan meminta kepada terdakwa II untuk menunggu terdakwa I diperlimaan telaga, namun terdakwa II menjawab kepada terdakwa I bahwa ia akan mempersiapkan alat terlebih dahulu berupa senjata tajam, selanjutnya terdakwa I mengajak terdakwa III yang saat itu berada dikost terdakwa I untuk ikut bersama-sama menemui terdakwa II di diperlimaan telaga namun ketika akan pergi saksi IBRAHIM ALI alias AIM melarang terdakwa I untuk melakukan pembalasan kepada sekompok orang yang melakukan pemukulan kepada saksi IBRAHIM ALI alias AIM akan tetapi terdakwa I tidak menghiraukan hal tersebut melainkan pergi dengan terdakwa III dengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa III untuk menemui terdakwa II di perlimaan telaga namun ketika terdakwa I dan terdakwa III tiba diperlimaan telaga dan menunggu kedatangan terdakwa II yang tak kunjung datang, maka terdakwa I dan III langsung menuju salah tempat atau base camp yang terletak di Jalan Tengah Kel. Limba B Kec. Kota Tengah Kota Gorontalo dan ketika tiba di base camp terdakwa kembali menghubungi terdakwa II melalui telepon dan menyampaikan kepada terdakwa II bahwa terdakwa I sudah tiba di base camp lalu terdakwa I masuk ke dalam base camp tersebut dan mengambil sebilah samurai yang bergagang kayu lalu diselipkan di pinggang terdakwa I sedangkan terdakwa III tetap menunggu di atas di motor, lalu terdakwa I kembali menghubungi terdakwa II dan menyampaikan agar bertemu di perempatan Masjid Baiturahim Kota Gorontalo sehingga terdakwa I dan terdakwa III menuju perempatan di Masjid Baiturahim Kota Gorontalo. Sementara itu ditempat lain tepatnya di Kompleks Dealer Suzuki Kota Gorontalo di Kel. Limba B Kec. Kota Tengah terdakwa IV dan terdakwa V serta Sdr. JOPAN (Daftar Pencarian Orang) yang sedang minum minuman keras Kota Gorontalo mendapatkan informasi melalui grup whatsapp (W.A) yang bernama lele dari handphone Sdr. JOPAN (Daftar Pencarian Orang) bahwa terdakwa I

Halaman 67 dari 124 Putusan Nomor 4/Pid.B/2020/PN Lbo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





meminta bantuan untuk balas dendam karena adiknya dianiyaya oleh sekelompok orang di salah satu halte yang berada di depan SMA N I Telaga kemudian Sdr. JOPAN (Daftar Pencarian) meminta terdakwa IV dan terdakwa V untuk ikut bersama-sama untuk menemui terdakwa I yang sudah menunggu diperempatan jalan yang berdekatan dengan Masjid Baiturahim Kota Gorontalo, tidak lama kemudian datang saksi FENDI UNA, MOHAMAD RIZAL ABDILLAH alias ICAL dengan mengendarai sepeda motor kemudian bergabung dan berkumpul bersama-sama dengan terdakwa IV, terdakwa V dan Sdr. JOPAN dan menyampaikan tentang informasi yang sama yakni bahwa terdakwa I meminta bantuan untuk balas dendam karena adiknya yakni saksi IBRAHIM ALI alias AIM dianiyaya oleh sekelompok orang, lalu terdakwa V berjalan kaki menuju base camp yang tidak jauh dari tempat berkumpulnya mereka dan mengambil sebilah parang dan diikuti oleh terdakwa IV bersama saksi MOHAMAD RIZAL ABDILLAH alias ICAL, sedangkan Sdr. JOPAN dengan mengendarai motor menuju base camp dan mengambil 2 (dua) buah pisau badik bergagang kayu dimana 1 (satu) buah pisau badik dipegang oleh Sdr. JOPAN (Daftar Pencarian Orang) sedangkan satu pisau badik diserahkan oleh Sdr. JOPAN kepada terdakwa IV, selanjutnya Sdr. JOPAN (Daftar Pencarian Orang) bersama terdakwa IV yang masing-masing sudah membawa pisau badik dengan mengendarai sepeda motor dan diikuti oleh terdakwa V yang membawa sebilah parang menuju ke tempat terdakwa I dan III yang sedang menunggu di perempatan jalan yang berdekatan dengan Masjid Baiturahim Kota Gorontalo, adapun saksi FENDI UNA yang masih berada di Kompleks Dealer Suzuki Kota Gorontalo berjalan kaki menuju base camp dan mengambil sebilah samurai selanjutnya saksi FENDI UNA dengan mengendarai sepeda motor yang berboncengan dengan saksi MOHAMAD RIZAL ABDILLAH alias ICAL menuju perempatan di Masjid Baiturahim Kota Gorontalo dan bergabung dengan terdakwa I, III IV, V dan Sdr. JOPAN (Daftar Pencarian Orang), setelah berkumpul keseluruhannya terdakwa I kembali menceritakan mengenai peristiwa pemukulan terhadap adik terdakwa I yakni saksi IBRAHIM ALI di depan puskesmas telaga, lalu terdakwa mengajak keseluruhannya sebelumnya untuk menuju ke tempat terdakwa II di Kelurahan Dembe di Kel. Dembe Kec. Kota Utara Kota Gorontalo dengan mengendarai sepeda motor dimana posisi terdakwa I pada saat itu berboncengan dengan terdakwa III, terdakwa IV berboncengan dengan Sdr. JOPAN (Daftar Pencarian Orang) dan terdakwa V,

Halaman 68 dari 124 Putusan Nomor 4/Pid.B/2020/PN Lbo



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan saksi FENDI UNA berboncengan dengan saksi MOHAMAD RIZAL ABDILLAH alias ICAL dan ketika tiba di Kel. Dembe Kec. Kota Utara Kota Gorontalo tepatnya di rumah saksi AHMAD LASANGOLE, terdakwa I, III, IV, V, Sdr. JOPAN (Daftar Pencarian Orang), saksi FENDI UNA dan saksi MOHAMAD RIZAL ABDILLAH alias ICAL bertemu dengan terdakwa II, terdakwa VI, saksi AHMAD LASANGOLE dan saksi IBRAHIM TANGAHU alias ARIF, adapun pada saat itu terdakwa II sudah membawa sebilah badik bergagang kayu yang sebelumnya terdakwa II ambil dikost terdakwa II yang bertempat di Kelurahan Tamalate Kota Gorontalo sedangkan terdakwa III diberikan sebilah parang yang berukuran 47 cm bergagang kayu oleh seseorang yang tidak dapat dipastikan lagi identitasnya dan oleh terdakwa III parang tersebut selipkan didalam jaket yang digunakan oleh terdakwa III, selanjutnya terdakwa I, II, III, IV, V, VI dan Sdr. JOPAN (Daftar Pencarian Orang), serta saksi AHMAD LASANGOLE, saksi IBRAHIM TANGAHU alias ARIF, saksi FENDI UNA dan saksi MOHAMAD RIZAL ABDILLAH alias ICAL secara bersama-sama dengan mengendarai sepeda motor berangkat menuju ke Desa Mongolato Kec. Telaga Kab. Gorontalo tepatnya di salah satu halte di depan SMN 1 telaga, adapun pada saat itu terdakwa II berboncengan dengan terdakwa VI menggunakan sepeda motor Honda sonic berwarna hitam milik terdakwa VI sedangkan saksi AHMAD LASANGOLE berboncengan dengan saksi IBRAHIM TANGAHU alias ARIF, selanjutnya sekitar pukul sekitar pukul 02.30 wita rombongan terdakwa I, II, III, IV, V dan VI yang mengendarai sepeda motor tiba Desa Mongolato Kec. Telaga Kab. Gorontalo dan berhenti secara beriringan di depan halte SMA N I Telaga sedangkan saksi AHMAD LASANGOLE yang berboncengan dengan saksi IBRAHIM TANGAHU alias ARIF dan saksi FENDI UNA yang berboncengan dengan saksi MOHAMAD RIZAL ABDILLAH alias ICAL memberhentikan sepeda motornya kurang lebih 30 meter dari halte yang berada didepan SMA N 1 telaga, dimana pada saat itu Sdr. REYKEL HANAFI (meninggal dunia) bersama saksi FAISAL MAYULU alias PAI, saksi RIZAL MAYULU alias TAMIN, saksi AHMAD MAYULU alias MAMAT, saksi ASHARI POLAPA alias ACIL, saksi UTOMO PUHI alias TOMO, saksi BASIR MAYULU alias BASIR sedang duduk-duduk di halte yang berada di depan SMA TELAGA dan korban pada saat itu yang sedang di duduk di atas motor sambil bermain game di hand phone milik korban dan menggunakan head set di telinga korban, kemudian terdakwa I yang dibonceng oleh terdakwa III ketika menghentikan sepeda

Halaman 69 dari 124 Putusan Nomor 4/Pid.B/2020/PN Lbo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motornya langsung turun dari motor dengan menghunuskan sebilah samurai yang digenggam dengan tangan kanan terdakwa I langsung menebas kearah korban yang sedang duduk diatas motor namun hanya mengenai sepeda motor yang diduduki korban, sehingga terdakwa I kembali menebaskan samurai yang digenggamnya ke arah bagian punggung korban namun saksi FAISAL MAYULU melindungi korban dari belakang sehingga hanya mengenai bagian punggung saksi FAISAL MAYULU, oleh karena saksi FAISAL MAYULU merasakan sakit dibagian punggung maka saksi FAISAL MAYULU bersama saksi RIZAL MAYULU, saksi AHMAD MAYULU, saksi ASHARI POLAPA, saksi UTOMO PUHI dan saksi BASIR MAYULU lari menyelamatkan diri menuju kearah puskesmas telaga namun terdakwa I tetap mengejar para saksi sambil menebaskan parang yang digenggam oleh terdakwa I sehingga mengenai bagian bokong bagian kiri saksi AHMAD MAYULU.

Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Revertum Nomor: 9691/PKMT/VII/2019 tanggal 15 Agustus 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Fadlun Bagu selaku Dokter Pemeriksa pada Puskesmas Mongolato Kec. Telaga, pemeriksaan terhadap korban yaitu sebagai berikut :

1. FAIZAL MAYULU yakni Luka lecet di punggung kiri dengan ukuran panjang tujuh centimeter kali lebar nol koma dua centimeter titik.
2. AHMAT MAYULU yakni luka robek dibokong kiri dengan ukuran panjang lima centimeter kali lebar nol koma empat centimeter kali kedalaman nol koma tiga centimeter titik.

Kesimpulan :

Tanda-tanda kekerasan yang ditemukan pada pemeriksaan luar adalah akibat jenis benda tajam titik.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 351 ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 70 dari 124 Putusan Nomor 4/Pid.B/2020/PN Lbo

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Faisal Mayulu alias Fais dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari selasa tanggal 13 Agustus 2019 sekitar Pukul 02.30 Wita saksi berada di halte depan SMA Negeri 1 Telaga yang bertempat di Desa Mongolato Kec. Telaga Kab. Gorontalo sedang duduk untuk bermain game online melalui HP bersama saksi RIZAL MAYULU alias TAMIN, AHMAD MAYULU alias MAMAT, UTOMO PUHI alias TOMO, BASIR MAYULU alias BASIR bersama korban yakni REYKEL HANAFI alias IKEL;
- Bahwa ditempat kejadian terdapat 1 (satu) unit lampu mercury yang masih berfungsi sehingga mampu menerangi tempat kejadian;
- Bahwa tiba-tiba pada saat itu datang rombongan sepeda motor yang seingat saksi terdapat tiga sepeda motor yang masing-masing sepeda motor ditumpangi oleh 2 (dua) orang yang langsung melakukan penyerangan dengan menggunakan senjata tajam kepada saksi dan teman – teman saksi yang sedang duduk di halte tersebut, dimana para terdakwa yang melakukan penyerangan menggunakan jacket, tutup kepala dan masker;
- Bahwa ciri-ciri yang sempat saksi kenali orang yang melakukan penyerangan adalah terdakwa RAHMAT ALI alias DONGKER yakni bertubuh pendek dengan muka agak berkotak-kotak;
- Bahwa pada saat itu terdakwa RAHMAT ALI alias DONGKER dengan menggunakan sebilah samurai langsung membacok ke arah korban REYKEL HANAFI alias IKEL yang sedang duduk di atas motor dan bermain game online di HP milik korban dengan menggunakan headset ditelinga korban namun bacokan tersebut tidak mengenai korban dan hanya mengenai sadel sepeda motor yang diduduki oleh korban lalu terdakwa kembali menebaskan samurai yang digenggam oleh terdakwa ke arah bagian punggung korban namun saksi FAISAL MAYULU melindungi korban dari belakang sehingga hanya mengenai bagian punggung saksi FAISAL MAYULU, oleh karena saksi FAISAL MAYULU merasakan sakit dibagian punggung maka saksi FAISAL MAYULU lari menyelamatkan diri ke arah puskesmas dan bersembunyi ;
- Bahwa saksi mengalami luka di bagian punggung, selain itu pula saksi AHMAD MAYULU mengalami luka karena sabetan senjata tajam dibagian bokong atau pantat;

Halaman 71 dari 124 Putusan Nomor 4/Pid.B/2020/PN Lbo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa aksi bersama saksi ASHARI POLAPA alias ACIL membawa korban REYKEL HANAFI alias IKEL ke Puskesmas telaga namun karena luka korban sangat parah maka korban dirujuk ke Rumah Sakit Islam Kota Gorontalo dan ketika tiba di Rumah Sakit Islam korban telah meninggal dunia;
- Bahwa saksi melihat korban sudah bersimbah darah dan terdapat luka di lutut, tangan dan kepala;
- Bahwa sekitar 1 (satu) jam sebelum kejadian penyerangan oleh para terdakwa, di sekitar tempat kejadian terdapat pertengkaran yakni seseorang yang saksi tidak kenali melewati tempat kejadian dengan menggunakan sepeda motor yang menarik tali gas sehingga menimbulkan bunyi ribut dari knalpot yang kemudian ada beberapa orang yang menegur seseorang tersebut, namun seseorang tersebut menghentikan sepeda motornya dan menunjuk orang yang menegurnya sehingga terjadi keributan dan pertengkaran;
- Bahwa ketika ditunjukkan barang bukti, saksi mengenali 1 (satu) buah samurai dengan gagang kayu yang digunakan oleh terdakwa RAHMAT ALI alias DONGKER oleh karena besinya mengkilap;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya ;

2. Basir Mayulu alias Basir dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari selasa tanggal 13 Agustus 2019 sekitar Pukul 02.30 Wita saksi berada di halte depan SMA Negeri 1 Telaga yang bertempat di Desa Mongolato Kec. Telaga Kab. Gorontalo sedang duduk untuk bermain game online melalui HP bersama saksi FAISAL MAYULU, AHMAD MAYULU alias MAMAT, UTOMO PUHI alias TOMO, RIZAL MAYULU alias TAMIN bersama korban yakni REYKEL HANAFI alias IKEL;
- Bahwa ditempat kejadian terdapat 1 (satu) unit lampu mercury yang masih berfungsi sehingga mampu menerangi tempat kejadian;
- Bahwa tiba-tiba pada saat itu datang rombongan sepeda motor yang seingat saksi terdapat tiga sepeda motor yang masing-masing sepeda motor ditumpangi oleh 2 (dua) orang yang langsung melakukan penyerangan dengan menggunakan senjata tajam kepada saksi dan teman – teman saksi yang sedang duduk di halte tersebut, dimana para terdakwa

Halaman 72 dari 124 Putusan Nomor 4/Pid.B/2020/PN Lbo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 72





yang melakukan penyerangan menggunakan jacket, tutup kepala dan masker;

- Bahwa sebelum datang rombongan para terdakwa posisi korban REYKEL HANAFAI alias IKEL yang sedang duduk di atas motor dan bermain game online di HP milik korban dengan menggunakan headset ditelinga korban dan ketika dilakukan penyerangan saksi bersama teman – teman saksi lari menyelamatkan diri ke arah puskesmas;
- Bahwa saksi FAISAL MAYULU mengalami luka di bagian punggung dan saksi AHMAD MAYULU mengalami luka dibagian bokong atau pantat karena sabetan senjata tajam;
- Bahwa saksi melihat korban REYKEL HANAFAI alias IKEL telah bersimbah darah lalu korban dibawa ke Puskesmas telaga namun karena luka korban sangat parah maka korban dirujuk ke Rumah Sakit Islam Kota Gorontalo dan ketika tiba di Rumah Sakit Islam korban telah meninggal dunia;
- Bahwa saksi melihat korban terdapat luka di lutut, jari tangan dan kepala serta perut bagian samping kanan;
- Bahwa sekitar 1 (satu) jam sebelum kejadian penyerangan oleh para terdakwa, di sekitar tempat kejadian terdapat pertengkaran yakni seseorang yang saksi tidak kenali melewati tempat kejadian dengan menggunakan sepeda motor yang menarik tali gas sehingga menimbulkan bunyi ribut dari knalpot yang kemudian ada beberapa orang yang menegur seseorang tersebut, namun seseorang tersebut menghentikan sepeda motornya dan menunjuk orang yang menegurnya sehingga terjadi keributan dan pertengkaran;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya ;

3. Rizal Mayulu alias Tamin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari selasa tanggal 13 Agustus 2019 sekitar Pukul 02.30 Wita saksi berada di halte depan SMA Negeri 1 Telaga yang bertempat di Desa Mongolato Kec. Telaga Kab. Gorontalo sedang duduk untuk bermain game online melalui HP bersama saksi FAISAL MAYULU, AHMAD



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAYULU alias MAMAT, UTOMO PUHI alias TOMO, BASIR MAYULU alias BASIR bersama korban yakni REYKEL HANAFI alias IKEL;

- Bahwa ditempat kejadian terdapat 1 (satu) unit lampu mercury yang masih berfungsi sehingga mampu menerangi tempat kejadian;
- Bahwa tiba-tiba pada saat itu datang rombongan sepeda motor yang seingat saksi terdapat tiga sepeda motor yang masing-masing sepeda motor ditumpangi oleh 2 (dua) orang yang langsung melakukan penyerangan dengan menggunakan senjata tajam kepada saksi dan teman – teman saksi yang sedang duduk di halte tersebut, dimana para terdakwa yang melakukan penyerangan menggunakan jacket, tutup kepala dan masker;
- Bahwa sebelum datang rombongan para terdakwa posisi korban REYKEL HANAFI alias IKEL yang sedang duduk di atas motor dan bermain game online di HP milik korban dengan menggunakan headset ditelinga korban dan ketika dilakukan penyerangan saksi bersama teman – teman saksi lari menyelamatkan diri ke arah puskesmas namun ada salah satu terdakwa yang mengejar saksi dan teman-teman saksi dan sempat membacok ke arah lengan kiri saksi sebanyak 2 (dua) kali, namun saksi tidak mengalami luka hanya mengalami memar ;
- Bahwa saksi FAISAL MAYULU mengalami luka di bagian punggung dan saksi AHMAD MAYULU mengalami luka dibagian bokong atau pantat karena sabetan senjata tajam;
- Bahwa saksi melihat korban REYKEL HANAFI alias IKEL telah terkapar bersimbah darah lalu korban dibawa ke Puskesmas telaga namun karena luka korban sangat parah maka korban dirujuk ke Rumah Sakit Islam Kota Gorontalo dan ketika tiba di Rumah Sakit Islam korban telah meninggal dunia;
- Bahwa saksi melihat korban sudah bersimbah darah dan terdapat luka di lutut, tangan dan kepala;
- Bahwa sekitar 1 (satu) jam sebelum kejadian penyerangan oleh para terdakwa, di sekitar tempat kejadian terdapat pertengkarakan yakni seseorang yang saksi tidak kenali melewati tempat kejadian dengan menggunakan sepeda motor yang menarik tali gas sehingga menimbulkan bunyi ribut dari knalpot yang kemudian ada beberapa orang yang menegur seseorang tersebut, namun seseorang tersebut menghentikan sepeda motornya dan

Halaman 74 dari 124 Putusan Nomor 4/Pid.B/2020/PN Lbo

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menunjuk orang yang menegurnya sehingga terjadi keributan dan pertengkaran;

- Bahwa ketika ditunjukkan barang bukti, saksi mengenali 1 (satu) buah samurai dengan gagang kayu yang digunakan untuk melakukan penyerangan oleh karena besinya mengkilap;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya ;

4. Utomo Puhi alias Tomo dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari selasa tanggal 13 Agustus 2019 sekitar Pukul 02.30 Wita saksi berada di halte depan SMA Negeri 1 Telaga yang bertempat di Desa Mongolato Kec. Telaga Kab. Gorontalo sedang duduk untuk bermain game online melalui HP bersama saksi FAISAL MAYULU, AHMAD MAYULU alias MAMAT, RIZAL MAYULU, BASIR MAYULU alias BASIR bersama korban yakni REYKEL HANAFAI alias IKEL;
- Bahwa ditempat kejadian terdapat 1 (satu) unit lampu mercury yang masih berfungsi sehingga mampu menerangi tempat kejadian;
- Bahwa tiba-tiba pada saat itu datang rombongan sepeda motor yang seingat saksi terdapat tiga sepeda motor yang masing-masing sepeda motor ditumpangi oleh 2 (dua) orang yang langsung melakukan penyerangan dengan menggunakan senjata tajam kepada saksi dan teman – teman saksi yang sedang duduk di halte tersebut, dimana para terdakwa yang melakukan penyerangan menggunakan jacket, tutup kepala dan masker;
- Bahwa sebelum datang rombongan para terdakwa posisi korban REYKEL HANAFAI alias IKEL yang sedang duduk di atas motor dan bermain game online di HP milik korban dengan menggunakan headset ditelinga korban dan ketika dilakukan penyerangan saksi bersama teman – teman saksi lari menyelamatkan diri ke arah puskesmas;
- Bahwa saksi FAISAL MAYULU mengalami luka di bagian punggung dan saksi AHMAD MAYULU mengalami luka dibagian bokong atau pantat karena sabetan senjata tajam;
- Bahwa saksi melihat korban REYKEL HANAFAI alias IKEL telah terjatuh bersimbah darah di depan puskesmas lalu korban dibawa ke Puskesmas



telaga namun karena luka korban sangat parah maka korban dirujuk ke Rumah Sakit Islam Kota Gorontalo dan ketika tiba di Rumah Sakit Islam korban telah meninggal dunia;

- Bahwa saksi melihat korban sudah bersimbah darah dan terdapat luka di lutut, tangan dan kepala;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya ;

5. Ibrahim Tangadu alias Arip dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi masuk sebagai anggota group whatsapp (WA) yang bernama LELE, dimana dalam grup WA tersebut terdakwa RAHMAT ALI memposting video kondisi adiknya yakni Sdr. AIM setelah dipukul oleh sekelompok orang di telaga;
- Bahwa pada hari selasa tanggal 13 Agustus 2019 sekitar pukul 01.30 wita saksi dijemput oleh saksi AHMAD LASANGOLE alias MAT GONDORONG yang kebetulan rumahnya berdekatan dengan rumah saksi di Kel. Dembe Kec. Kota Utara Kota Gorontalo untuk melihat adik terdakwa I yang dipukuli oleh sekelompok orang, adapun di rumah saksi AHMAD LASANGOLE alias MAT GONDORONG terdapat terdakwa II ADNAN TANGGUDA, terdakwa VI EKO FIRDAUS alias EKO, tidak lama kemudian terdakwa I RAHMAT ALI alias DONGKER datang kerumah saksi AHMAD LASANGOLE alias MAT GONDORONG dengan mengendarai sepeda motor dengan membawa senjata tajam yakni terdakwa I RAHMAT ALI alias DONGKER, terdakwa III YAYAN UNA, Sdr. JOPAN (DPO), terdakwa IV RAHMAT DARISE, terdakwa V RICKY WANTUNA, saksi FENDI UNA lalu terdakwa I RAHMAT ALI alias DONGKER mengajak saksi untuk ikut bersama-sama dengan terdakwa menuju puskesmas telaga dengan mengendarai sepeda motor;
- Bahwa ketika akan menuju puskesmas telaga terdakwa I RAHMAT ALI berboncengan dengan terdakwa III YAYAN UNA, terdakwa II ADNAN TANGGUDA berboncengan dengan terdakwa VI EKO FIRDAUS alias BAYU, terdakwa IV RAHMAT DARISE berboncengan dengan terdakwa V RICKY WANTUNA dan Sdr. JOPAN (DPO), dan Sdr. FENDI UNA berboncengan dengan seseorang yang saksi tidak kenal, sedangkan saksi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berboncengan dengan saksi AHMAD LASANGOLE alias MAT GONDORONG;

- Bahwa yang saksi lihat membawa senjata tajam adalah terdakwa I RAHMAT ALI, terdakwa II ADNAN TANGGUDA, terdakwa III YAYAN UNA, terdakwa IV RAHMAT DARISE, terdakwa V RICKY WANTUNA, Sdr. JOPAN (DPO), saksi FENDI UNA berboncengan dengan saksi MUHAMAD RIZAL ABDILLAH alias ICAL ;

- Bahwa dalam perjalanan menuju daerah telaga saksi bersama AHMAD LASANGOLE alias MAT GONDORONG sempat berhenti untuk mengisi bensin, sehingga ketika tiba di tempat kejadian tepatnya dikompleks SMN 1 Telaga saksi melihat orang-orang sudah berlarian dan saksi menghentikan sepeda motornya melewati SMA N 1 telaga sekitar 30 (tiga puluh) meter dari lokasi kejadian;

- Bahwa saksi melihat terdakwa II ADNAN TANGGUDA membacok dengan menggunakan pisau badik kepada seseorang yang saksi tidak kenali yang menggunakan jacket hitam yang mengenai bagian bahu kiri seseorang tersebut, selanjutnya saksi mendengar seseorang mengatakan lari maka saksi bersama saksi AHMAD LASANGOLE alias MAT GONDORONG dengan mengendarai sepeda motor langsung melarikan diri menuju rumah saksi di Kel. Dembe Kec. Kota Utara Kota Gorontalo;

- Bahwa selanjutnya para terdakwa berkumpul di rumah terdakwa dan mengumpulkan senjata tajam yang masing-masing digunakan oleh terdakwa;

- Bahwa saksi mendapat informasi dari penyerangan tersebut terdapat 1 (satu) orang meninggal dunia yang saksi ketahui selanjutnya bernama IKEL;

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya ;

6. Ahmad Lasangole alias Amat dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi masuk sebagai anggota group whatsapp (WA) yang bernama LELE, dimana dalam grup WA tersebut terdakwa RAHMAT ALI memposting video kondisi adiknya yakni Sdr. AIM setelah dipukul oleh sekelompok orang di telaga dan meminta bantuan untuk melakukan pembalasan kepada sekelompok orang tersebut;

Halaman 77 dari 124 Putusan Nomor 4/Pid.B/2020/PN Lbo

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2019 bertempat di rumah saksi Kel. Dembe Kec. Kota Utara Kota Gorontalo, saksi bersama terdakwa II ADNAN TANGGUDA, terdakwa VI EKO FIRDAUS alias EKO sedang minum minuman keras, sekitar pukul 00.00 wita terdakwa I RAHMAT ALI alias DONGKER menelpon saksi dan mengatakan adiknya dipukul oleh orang di daerah telaga sehingga saksi menjemput saksi IBRAHIM TANGAHU alias ARIF yang kebetulan berdekatan rumah dengan saksi, tidak lama kemudian datang terdakwa I RAHMAT ALI alias DONGKER kerumah saksi dengan mengendarai sepeda motor dengan membawa senjata tajam yakni terdakwa I RAHMAT ALI alias DONGKER, terdakwa III YAYAN UNA, Sdr. JOPAN (DPO), terdakwa IV RAHMAT DARISE, terdakwa V RICKY WANTUNA, saksi FENDI UNA dan seseorang yang saksi tidak kenali, lalu terdakwa I RAHMAT ALI alias DONGKER mengajak saksi untuk ikut bersama-sama dengan terdakwa menuju puskesmas telaga dengan mengendarai sepeda motor;
- Bahwa ketika akan menuju puskesmas telaga terdakwa I RAHMAT ALI berboncengan dengan terdakwa III YAYAN UNA, terdakwa II ADNAN TANGGUDA berboncengan dengan terdakwa VI EKO FIRDAUS alias BAYU, terdakwa IV RAHMAT DARISE berboncengan dengan terdakwa V RICKY WANTUNA dan Sdr. JOPAN (DPO), dan Sdr. FENDI UNA berboncengan dengan seseorang yang saksi tidak kenal, sedangkan saksi berboncengan dengan saksi IBRAHIM TANGAHU;
- Bahwa yang saksi lihat membawa senjata tajam adalah terdakwa I RAHMAT ALI berupa samurai, terdakwa II ADNAN TANGGUDA berupa badik, terdakwa III YAYAN UNA, terdakwa IV RAHMAT DARISE berupa badik, terdakwa V RICKY WANTUNA, Sdr. JOPAN (DPO) berupa badik, saksi FENDI UNA berupa samurai;
- Bahwa dalam perjalanan menuju daerah telaga saksi bersama saksi IBRAHIM TANGAHU alias ARIF sempat berhenti untuk mengisi bensin, sehingga ketika tiba di tempat kejadian tepatnya dikompleks SMAN 1 Telaga saksi melihat orang-orang sudah berlarian dan saksi menghentikan sepeda motornya melewati SMA N 1 telaga sekitar 30 (tiga puluh) meter dari lokasi kejadian;
- Bahwa saksi melihat terdakwa II ADNAN TANGGUDA membacok dengan menggunakan pisau badik kepada seseorang yang saksi tidak

Halaman 78 dari 124 Putusan Nomor 4/Pid.B/2020/PN Lbo

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kenali yang menggunakan jacket hitam yang pada saat itu dalam posisi terjatuh yang mengenai bagian bahu kiri seseorang tersebut, selanjutnya saksi mendengar seseorang mengatakan lari maka saksi bersama saksi IBRAHIM TANGAHU alias ARIF dengan mengendarai sepeda motor langsung melarikan diri menuju rumah saksi di Kel. Dembe Kec. Kota Utara Kota Gorontalo;

- Bahwa selanjutnya para terdakwa berkumpul di rumah terdakwa dan mengumpulkan senjata tajam yang masing-masing digunakan oleh terdakwa;
- Bahwa saksi mendapat informasi dari penyerangan tersebut terdapat 1 (satu) orang meninggal dunia yang saksi ketahui selanjutnya bernama IKEL;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya ;

7. Ahmad Mayulu alias Mamat dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2019 sekitar Pukul 02.30 Wita saksi berada di halte depan SMA Negeri 1 Telaga yang bertempat di Desa Mongolato Kec. Telaga Kab. Gorontalo sedang duduk untuk bermain game online melalui HP bersama saksi FAISAL MAYULU, RIZAL MAYULU alias TAMIN, UTOMO PUHI alias TOMO, BASIR MAYULU alias BASIR bersama korban yakni REYKEL HANAFI alias IKEL;
- Bahwa ditempat kejadian terdapat 1 (satu) unit lampu mercury yang masih berfungsi sehingga mampu menerangi tempat kejadian;
- Bahwa tiba-tiba pada saat itu datang rombongan sepeda motor yang seingat saksi terdapat tiga sepeda motor yang masing-masing sepeda motor ditumpangi oleh 2 (dua) orang yang langsung melakukan penyerangan dengan menggunakan senjata tajam kepada saksi dan teman – teman saksi yang sedang duduk di halte tersebut, dimana para terdakwa yang melakukan penyerangan menggunakan jacket, tutup kepala dan masker;
- Bahwa ciri-ciri yang sempat saksi kenali orang yang melakukan penyerangan adalah terdakwa RAHMAT ALI alias DONGKER yakni bertubuh pendek ;
- Bahwa pada saat itu korban REYKEL HANAFI alias IKEL yang sedang duduk di atas motor dan bermain game online di HP milik korban dengan



menggunakan headset ditelinga korban dan ketika dilakukan penyerangan saksi lari menyelamatkan diri ke arah puskesmas namun dikejar oleh salah satu terdakwa dan ketika saksi berlari saksi sempat kena tebasan senjata tajam dan mengalami luka di bagian bokong atau pantat sebelah kiri ;

- Bahwa saksi FAISAL MAYULU mengalami luka di bagian punggung, sedangkan saksi mengalami luka karena sabetan senjata tajam dibagian bokong atau pantat;
- Bahwa korban REYKEL HANAFI alias IKEL dibawa ke Puskesmas telaga namun karena luka korban sangat parah maka korban dirujuk ke Rumah Sakit Islam Kota Gorontalo dan ketika tiba di Rumah Sakit Islam korban telah meninggal dunia;
- Bahwa saksi melihat korban sudah bersimbah darah dan terdapat luka di lutut, tangan, perut dan kepala;
- Bahwa sekitar 1 (satu) jam sebelum kejadian penyerangan oleh para terdakwa, di sekitar tempat kejadian terdapat pertengkaran yakni seseorang yang saksi tidak kenali melewati tempat kejadian dengan menggunakan sepeda motor yang menarik tali gas sehingga menimbulkan bunyi ribut dari knalpot yang kemudian ada beberapa orang yang menegur seseorang tersebut, namun seseorang tersebut menghentikan sepeda motornya dan menunjuk orang yang menegurnya sehingga terjadi keributan dan pertengkaran;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya ;

8. Ashari Polapa alias Acil dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2019 sekitar Pukul 02.30 Wita saksi berada sekitar 20 (dua puluh) meter dari halte depan SMA Negeri 1 Telaga yang bertempat di Desa Mongolato Kec. Telaga Kab. Gorontalo oleh karena saksi sedang menelpon seseorang, adapun yang sedang duduk dihalte yaitu saksi FAISAL MAYULU, RIZAL MAYULU alias TAMIN, AHMAD MAYULU alias MAMAT, UTOMO PUHI alias TOMO, BASIR MAYULU alias BASIR bersama korban yakni REYKEL HANAFI alias IKEL;
- Bahwa ditempat kejadian terdapat 1 (satu) unit lampu mercury yang masih berfungsi sehingga mampu menerangi tempat kejadian;



- Bahwa ketika saksi menerima telepon, saksi melihat dari jarak sekitar 30 (tiga puluh) meter rombongan sepeda motor yang membawa senjata tajam yang disentuhkan di jalan aspal sehingga menimbulkan percikan api, sehingga saksi menyadari bahwa ini adalah rangkain dari peristiwa sebelumnya dimana 1 (satu) jam sebelumnya di sekitar tempat kejadian terdapat pertengkaran yakni seseorang yang saksi tidak kenali melewati tempat kejadian dengan menggunakan sepeda motor yang menarik tali gas sehingga menimbulkan bunyi ribut dari knalpot yang kemudian ada beberapa orang yang menegur seseorang tersebut, namun seseorang tersebut menghentikan sepeda motornya dan menunjuk orang yang menegurnya sehingga terjadi keributan dan pertengkaran, adapun saksi sempat mengamankan seseorang tersebut dari pertengkaran tersebut;
- Bahwa ketika saksi melihat terdapat 3 (tiga) sepeda motor yang masing-masing sepeda motor ditumpangi oleh 2 (dua) orang yang langsung melakukan penyerangan dengan menggunakan senjata tajam kepada teman – teman saksi yang sedang duduk di halte tersebut, dimana saksi melihat salah seorang terdakwa yang menggunakan topi, bertubuh pendek berkulit hitam turun dari motor dan langsung menebaskan senjata tajamnya ke arah punggung korban REYKEL HANAFI alias IKEL yang sedang duduk di atas motor dan bermain game di HP korban namun dilindungi oleh saksi FAISAL MAYULU dari belakang sehingga tebasan tersebut mengenai saksi FAISAL MAYULU, lalu saksi FAISAL MAYULU lari menyelamatkan diri menuju arah puskesmas, adapun saksi masuk bersembunyi di puskesmas, dan tidak lama kemudian saksi melihat korban REYKEL HANAFI alias IKEL terjatuh di depan puskesmas dan saksi melihat korban sudah berlumuran darah sehingga saksi mengangkat tubuh korban dimana pada saat itu dari leher korban mengeluarkan darah hingga mengenai wajah saksi dan korban pada saat itu dengan suara terbata-bata mengatakan kepada saksi “tolong kita” lalu korban dibawa masuk ke Puskesmas namun karena luka korban sangat parah maka korban dirujuk ke Rumah Sakit Islam Kota Gorontalo dan ketika tiba di Rumah Sakit Islam korban telah meninggal dunia;
- Bahwa ciri-ciri yang sempat saksi kenali orang yang melakukan penyerangan adalah terdakwa RAHMAT ALI alias DONGKER yakni bertubuh pendek ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi FAISAL MAYULU mengalami luka di bagian punggung, sedangkan saksi MAMAT MAYULU mengalami luka karena sabetan senjata tajam dibagian bokong atau pantat;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya ;

9. Ibrahim Ali alias Aim dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa hari selasa tanggal 13 Agustus 2019, sekitar jam 24,30 wita saat itu saksi mengendarai sepeda motor dari arah telaga menuju Kota Gorontalo, saat akan melewati jalan trans desa Mongolato atau tepatnya di depan SMU 1 Telaga, saksi melihat ada sekelompok orang yang sedang berkumpul, sambil mengarahkan akan melemparkan sandal kepada saksi, dan mungkin hal tersebut diakibatkan saksi mengendarai motor dalam keadaan kencang dan suara motor yang agak keras, dengan adanya kejadian tersebut saksi merasa tidak menerima dengan tindakan sekelompok orang yang tidak senang kepada saksi, kemudian saksi kembali di jalan yang dimana orang-orang tersebut berkumpul, namun saksi dicegat oleh mereka sehingga saat itu juga saksi menghentikan motor yang saksi kendarai sambil berkata kepada sekumpulan orang tersebut, kenapa mau melempar saksi dengan sandal, namun pertanyaan saksi tersebut membuat mereka marah dan langsung menganiaya diri saksi secara bergantian, tiba-tiba kakak saksi yakni terdakwa I RAHMAT ALI alias DONGKER menelpon saksi, saat itu juga saksi memberitahukan kepada kakak saksi terdakwa I RAHMAT ALI alias DONGKER bahwa saksi telah dipukuli oleh sekelompok orang, tidak lama kemudian kakak saksi terdakwa I RAHMAT ALI alias DONGKER RAHMAT ALI datang ketempat kejadian dan melihat diri saksi sedang dianiaya, kemudian kakak saksi terdakwa I RAHMAT ALI alias DONGKER RAHMAT ALI sempat meleraikan kejadian penganiayaan yang saksi alami, setelah itu saksi langsung diajak oleh kakak saksi sdra RAHMAT ALI ketempat tinggalnya di kos-kosan didesa Pantungo Kecamatan Telaga Biru Kab Gorontalo;
- Bahwa setelah sampai ditempat kos-kosan tempat tinggal kakak saksi terdakwa I RAHMAT ALI alias DONGKER, saksi sempat memberitahukan kepada kakak saksi terdakwa I RAHMAT ALI alias DONGKER RAHMAT ALI

Halaman 82 dari 124 Putusan Nomor 4/Pid.B/2020/PN Lbo

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





bahwa saksi tidak apa-apa, namun saat itu kakak saksi terdakwa I RAHMAT ALI alias DONGKER langsung menghubungi temanya melalui telpon, mendengar hal tersebut saksi sempat melarang kakak saksi agar jangan melakukan pembalasan kepada orang yang melakukan pemukulan terhadap diri saksi, namun terdakwa I RAHMAT ALI alias DONGKER RAHMAT ALI mengajak temannya untuk melakukan pembalasan;

- Bahwa saksi mengetahui akibat penyerangan yang dilakukan oleh kakak saksi terdakwa I RAHMAT ALI alias DONGKER bersama teman-temanya menyebabkan REYKEL HANAFI meninggal dunia;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya ;

10. Mohammad Rizal Abdillah alias Ical dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2019 bertempat Kel. Limba Kec. Kota Selatan Kota Gorontalo, saksi bersama terdakwa IV RAHMAT DARISE alias AMAT sedang minum minuman keras bersama teman-temannya terdakwa IV RAHMAT DARISE alias AMAT, tidak lama kemudian saksi bersama teman-temannya pergi ke kompleks masjid baiturahim kota gorontalo bertemu dengan terdakwa I RAHMAT ALI alias DONGKER, dimana pada saat terdakwa I RAHMAT ALI alias DONGKER menceritakan tentang adiknya yang dipukuli sekelompok orang di wilayah telaga, sehingga mengajak kami untuk melakukan pembalasan;
- Bahwa pada saat terdakwa IV RAHMAT DARISE menggunakan motor saksi dan berboncengan dengan 2 (dua) orang yang saksi tidak kenali, dan saksi melihat saksi FENDI UNA membawa parang lalu berboncengan dengan saksi menuju Kel. Dembe Kec. Kota Utara Kota Gorontalo;
- Bahwa dari Kel. Dembe Kec. Kota Utara rombongan yang menuju wilayah telaga tepatnya halte disamping puskesmas telaga menggunakan 5 (lima) sepeda motor yang saling berboncengan dengan membawa senjata tajam dan sekitar pukul 02.00 wita kami tiba di halte tersebut namun saksi bersama saksi FENDI UNA melewati halte tersebut dimana terdapat sekelompok orang yang berada di halte tersebut lalu para terdakwa langsung melakukan penyerangan dengan menggunakan senjata tajam;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi bersama saksi FENDI UNA melarikan diri langsung menuju Kel, Dembe Kec. Kota Utara Kota Gorontalo dan melihat kaki kiri terdakwa I RAHMAT ALI alias DONGKER mengalami luka;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya ;

11. Fendi Una alias Fendi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi masuk sebagai anggota group whatsapp (WA) yang bernama LELE, dimana dalam grup WA tersebut terdakwa I RAHMAT ALI memposting video kondisi adiknya yakni Sdr. AIM setelah dipukul oleh sekelompok orang di telaga dan meminta bantuan untuk melakukan pembalasan terhadap sekelompok orang tersebut;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2019 bertempat Kel. Limba Kec. Kota Selatan Kota Gorontalo sebelumnya saksi bersama terdakwa IV RAHMAT DARISE alias AMAT, terdakwa V RICKY WANTUNA dan Sdr. JOPAN (DPO) sedang minum minuman keras tepatnya di kompleks dealer Suzuki Gelasong, sekitar pukul 00.00 wita terdakwa I RAHMAT ALI alias DONGKER dan terdakwa III YAYAN UNA datang, kemudian terdakwa I RAHMAT ALI menyampaikan bahwa adik terdakwa I dipukul sekelompok orang ditelaga selanjutnya terdakwa I mengajak saksi untuk melakukan pembalasan;
- Bahwa sebelumnya saksi terlebih dahulu mengambil sebilah samurai dibase camp yang tidak jauh dari tempat dari tempat saksi nongkrong untuk minum minuman keras, lalu saksi dengan mengendarai sepeda motor bersama saksi MOHAMAD RIZAL ABDILLAH alias ICAL mengikuti terdakwa I RAHMAT ALI alias DONGKER yang pada saat itu berboncengan dengan terdakwa III YAYAN UNA, sedangkan terdakwa IV RAHMAT DARISE alias MAT berboncengan dengan terdakwa V RICKY WANTUNA dan Sdr. JOPAN (DPO), menuju rumah saksi AHMAD LASANGOLE alias MAT GONDRONG di Kel. Dembe Kec. Kota Utara Kota Gorontalo ;
- Bahwa setelah tiba di rumah saksi AHMAD LASANGOLE alias MAT GONDRONG di Kel. Dembe Kec. Kota Utara Kota Gorontalo, terdapat terdakwa II ADNAN TANGGUDA, terdakwa VI EKO FIRDAUS alias BAYU,

Halaman 84 dari 124 Putusan Nomor 4/Pid.B/2020/PN Lbo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 84



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi AHMAD LASANGOLE alias MAT GONDRONG, IBRAHIM TANGAHU alias ARIF ;

- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 02.00 kami menuju halte yang berada di SMAN 1 Telaga dengan mengendarai sepeda motor, dimana saat itu terdakwa I berboncengan dengan terdakwa III, terdakwa berboncengan dengan terdakwa VI, terdakwa IV berboncengan dengan terdakwa V dan Sdr. JOPAN, saksi AHMAD LASANGOLE alias MAT GONDRONG berboncengan dengan IBRAHIM TANGAHU alias ARIF, sedangkan saksi berboncengan dengan MOHAMAD RIZAL ABDILLAH alias ICAL;
- Bahwa ketika tiba disalah satu yang berada di SMA N 1 Telaga terdakwa I RAHMAT ALI alias DONGKER langsung turun dari motor dan langsung menebaskan samurai dan mengejar sekelompok orang yang berada di halte tersebut dan diikuti oleh terdakwa II ADNAN TANGGUDA, terdakwa III YAYAN UNA, terdakwa IV RAHMAT DARISE alias MAT, terdakwa V RICKY WANTUNA dan Sdr. JOPAN (DPO) dan saksi melihat mereka mengejar orang-orang yang berada di halte tersebut dan menganiaya seseorang yang saksi tidak ketahui identitasnya, dan setelah menganiaya orang tersebut terdakwa I RAHMAT ALI alias DONGKER mengatakan cabut, sehingga kami pun meninggalkan tempat kejadian dan menuju rumah saksi AHMAD LASANGOLE alias MAT GONDRONG di Kel. Dembe Kec. Kota Utara Kota Gorontalo ;
- Bahwa yang saksi lihat secara jelas terdakwa III YAYAN UNA telah menebaskan parang yang digenggamnya sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai badan korban;
- Bahwa saksi tidak sempat menggunakan sebilah samurai yang dibawah saksi karena saksi telah melihat terdakwa I RAHMAT ALI alias DONGKER, terdakwa III YAYAN UNA, terdakwa IV RAHMAT DARISE alias AMAT, terdakwa V RICKY WANTUNA dan Sdr. JOPAN telah mengepung korban;
- Bahwa akibat penyerangan yang dilakukan oleh para terdakwa telah mengakibatkan seseorang telah meninggal dunia yakni REYKEL HANAFI alias IKEL;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya ;

Halaman 85 dari 124 Putusan Nomor 4/Pid.B/2020/PN Lbo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa I di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2019 sekitar jam 00.15 wita saat pulang ke kos di Desa Pantungo Kec. Telaga Jaya Kab. Gorontalo, terdakwa mendapat informasi adik terdakwa yakni saksi IBRAHIM ALI sudah mabuk dan keluar memakai motor sehingga terdakwa khawatir terjadi sesuatu terhadap adik terdakwa maka terdakwa menelpon adik terdakwa namun pada saat ditelepon adik terdakwa mengatakan bahwa ia telah dipukul orang di depan puskesmas telaga sehingga saat itu juga terdakwa langsung mendatangi serta menjemput adik terdakwa di depan puskesmas telaga dengan mengendarai sepeda motor dan pada saat terdakwa sampai didepan puskesmas telaga terdakwa melihat langsung adik terdakwa saksi IBRAHIM ALI telah dipukul oleh banyak orang sehingga terdakwa melerainya dan memohon agar adik terdakwa jangan dipukul lagi namun pada saat itu mereka tetap memukul adik terdakwa sampai terdakwa membawanya kemotor adik terdakwa tetap dipukuli dan setelah itu terdakwa memboncengnya dan membawanya kembali ke kos terdakwa di Desa Pantungo Kec. Telaga Jaya Kab. Gorontalo;
- Bahwa pada saat terdakwa menjemput adiknya pada saat dilakukan pemukulan ada salah seorang yang tidak terdakwa ketahui identitasnya namun terdakwa masih dapat mengenali seseorang tersebut dan tidak dijadikan saksi dalam perkara ini mengajak duel terdakwa selain itu salah satu yang melakukan pemukulan terhadap adik terdakwa dengan cara menampar adalah saksi ASHARI POLAPA alias ACIL;
- Bahwa pada saat membawa adik terdakwa dan tiba di kos, terdakwa melihat adik terdakwa mengalami luka-luka di bagian bibir dan kepala sehingga membuat terdakwa marah dan sakit hati sehingga terdakwa menvideokan kondisi adik terdakwa tersebut dan diposting dalam grup aplikasi whatsapp (WA) yang bernama lele, sambil meminta anggota grup untuk melakukan pembalasan dan menyiapkan alat berupa senjata tajam, dan adapun yang merespon postingan terdakwa hanya terdakwa II ADNAN TANGGUDA;
- Bahwa selanjutnya terdakwa menghubungi melalui telepon terdakwa II ADNAN TANGGUDA alias ADNAN melalui telpon dan menanyakan posisi terdakwa II berada serta memberitahukan adik terdakwa telah dipukuli

Halaman 86 dari 124 Putusan Nomor 4/Pid.B/2020/PN Lbo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang dan terdakwa minta bantuan terdakwa II ADNAN TANGGUDA dan terdakwa II ADNAN TANGGUDA alias ADNAN mengatakan melalui telepon ' bahwa posisinya lagi minum di jalan menuju rumah sakit aloei saboe dan mau menyiapkan alat berupa senjata tajam dan setelah itu terdakwa memanggil terdakwa III YAYAN UNA yang saat itu juga berada di tempat kos terdakwa untuk pergi bersama-sama dengannya menemui terdakwa II ADNAN TANGGUDA alias ADNAN namun saat itu adik terdakwa yakni IBRAHIM ALI menahan terdakwa agar tidak pergi, karena terdakwa sudah marah dan sakit hati melihat langsung adik terdakwa telah dipukul saat itu sehingga saat itu juga terdakwa dan terdakwa III YAYAN UNA langsung pergi berboncengan dengan menggunakan motor matik merek Yamaha mio warna merah hitam milik terdakwa III YAYA UNA, namun terlebih dahulu menuju ke Basecamp di Jalan Tengah Kel. Limba B Kec. Kota Tengah Kota Gorontalo dan saat itu terdakwa langsung mengambil parang di base camp dan menyelipkannya di pinggang kiri terdakwa kemudian terdakwa dan terdakwa III YAYAN UNA menuju kompleks Masjid Baiturahim Kota Gorontalo, lalu bertemu dengan terdakwa IV RAHMAT DARISE alias AMAT, terdakwa V RICKY WANTUNA, saksi FENDI UNA dan Sdra. JOPAN (DPO) serta seseorang yang terdakwa ketahui identitasnya selanjutnya dengan mengendari sepeda motor dimana terdakwa berboncengan dengan terdakwa III YAYAN UNA, terdakwa IV berboncengan dengan terdakwa V dan Sdr. JOPAN (DPO) serta saksi FENDI UNA berboncengan dengan seseorang yang terdakwa ketahui identitasnya menuju Kel. Dembe Kota Utara Kota Gorontalo untuk menjemput terdakwa II ADNAN TANGGUDA;

- Bahwa ketika tiba di Kel. Dembe Kec. Kota Utara Kota Gorontalo di rumah saksi AHMAD LASANGOLE alias MAT GONDRONG terdakwa bertemu dengan terdakwa II ADNAN TANGGUDA, terdakwa VI EKO FIRDAUS alias BAYU, saksi AHMAD LASANGOLE alias MAT GONDRONG dan saksi IBRAHIM TANGAHU alias ARIF selanjutnya bersama-sama menuju salah satu halte yang berada di depan SMA N 1 Telaga dengan mengendarai sepeda motor dimana pada saat itu terdakwa berboncengan dengan terdakwa III YAYAN UNA, terdakwa II ADNAN TANGGUDA berboncengan dengan terdakwa VI EKO FIRDAUS alias BAYU, terdakwa IV berboncengan dengan terdakwa V dan Sdr. JOPAN, saksi AHMAD LASANGOLE alias MAT GONDRONG berboncengan dengan IBRAHIM

Halaman 87 dari 124 Putusan Nomor 4/Pid.B/2020/PN Lbo

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TANGAHU alias ARIF, sedangkan saksi FENDI UNA berboncengan dengan seseorang yang terdakwa tidak ketahui identitasnya, diman pada saat berboncengan dengan terdakwa III, terdakwa melihat sarung parang muncul dari dalam jaket terdakwa III YAYAN UNA

- Bahwa sekitar pukul 02.30 wita rombongan terdakwa tiba di Desa Mongolato Kec. Telaga Kab. Gorontalo tepatnya di salah satu halte yang berada di SMA N 1 telaga, dimana terdakwa yang berboncengan dengan terdakwa III tiba terlebih dahulu dan terdakwa turun dari motornya sambil menebaskan sebilah samurai yang digenggam dengan tangan kanannya dan mengenai sadel sepeda motor yang diduduki oleh korban selanjutnya sekelompok orang yang sedang duduk dihalte tersebut berhamburan melarikan diri ke arah puskesmas dan terdakwa mengejar salah seorang yang mengajak duel kepada terdakwa pada saat terdakwa menjemput adik terdakwa ketika dilakukan pemukulan sambil menebas-nebaskan samurai yang di genggamnya hingga mengenai bagian bokong atau pantat orang tersebut namun orang tersebut tetap lari masuk ke dalam lorong, dan terdakwa dilempari batu, dan besi yang mengenai samping telapak kiri terdakwa, sehingga terdakwa langsung menuju ke motor dimana terdakwa III sudah menunggu di atas motor dan terdakwa mengatakan cabut dan terdakwa langsung meninggalkan tempat kejadian diikuti oleh teman – teman terdakwa yang lain, menuju rumah saksi AHMAD LASANGOLE alias MAT GONDRONG di Kel. Dembe Kota Utara Kota Gorontalo dan bertemu kembali dengan teman-teman terdakwa dan mengumpulkan senjata tajam di rumah saksi AHMAD LASANGOLE alias MAT GONDRONG serta terdakwa diobati lukanya dengan menggunakan pelepah pisang;
- Bahwa pada saat melakukan penyerangan terdakwa tidak menggunakan masker atau penutup wajah namun hanya menggunakan topi;
- Bahwa terdakwa meminta bantuan kepada teman-teman terdakwa untuk membalaskan dendam kepada sekelompok orang yang berada di halte SMA N1 telaga karena sakit hati adik terdakwa dipukuli;
- Bahwa saksi mendapatkan informasi akibat penyerangan yang dilakukan oleh terdakwa bersama teman-temannya menyebabkan seseorang meninggal dunia yakni REYKEL HANAFI alia IKEL;

Halaman 88 dari 124 Putusan Nomor 4/Pid.B/2020/PN Lbo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika barang bukti 1 (satu) bilah samurai ditunjukkan di depan persidangan terdakwa mengakui bahwa samurai tersebut yang digunakan oleh terdakwa ketika melakukan penyerangan di halte SMA N 1 telaga;
- Bahwa terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya;

Menimbang, bahwa Terdakwa II di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2019 terdakwa berada di rumah saksi saksi AHMAD LASANGOLE alias MAT GONDRONG di Kel. Dembe Kota Utara Kota Gorontalo bersama terdakwa VI EKO FIRDAUS alias BAYU sedang minum minuman keras;
- Bahwa terdakwa melihat postingan video terdakwa I RAHMAT ALI dalam grup aplikasi whatsapp (WA) yang bernama lele, dimana dalam video tersebut memperlihatkan kondisi adik terdakwa I RAHMAT ALI alias DONGKER yang mengalami luka akibat dipukul oleh sekelompok orang, sehingga terdakwa merespon postingan terdakwa I RAHMAT ALI alias DONGKER tersebut dengan menanyakan tempat pemukulan adik terdakwa I RAHMAT ALI alias DONGKER, dan pada saat itu terdakwa meminta bantuan untuk membalaskan dendam sambil menyiapkan alat berupa senjata tajam, adapun memang terdakwa sering membawa sebilah badik;
- Bahwa terdakwa menunggu terdakwa I RAHMAT ALI alias DONGKER bersama-sama terdakwa VI EKO FIRDAUS alias BAYU di rumah saksi AHMAD LASANGOLE alias MAT GONDRONG di Kel. Dembe Kota Utara Kota Gorontalo, dan sekitar pukul 01.30 wita terdakwa I RAHMAT ALI alias DONGKER tiba di rumah saksi AHMAD LASANGOLE alias MAT GONDRONG dengan mengendarai sepeda motor yang berboncengan dengan terdakwa III, terdakwa IV berboncengan dengan terdakwa V dan Sdr. JOPAN, dan saksi FENDI UNA berboncengan dengan seseorang yang saksi tidak ketahui identitasnya, tidak lama kemudian rombongan para terdakwa dan saksi langsung menuju salah satu halte yang berada di SMA N 1 telaga, dimana terdakwa berboncengan dengan terdakwa VI EKO FIRDAUS alias BAYU dengan menggunakan sepeda motor Honda Sonic warna hitam milik terdakwa VI EKO FIRDAUS alias BAYU, adapun posisi teman – teman terdakwa berboncengan sebagaimana tersebut di atas;

Halaman 89 dari 124 Putusan Nomor 4/Pid.B/2020/PN Lbo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar pukul 02.30 wita rombongan para terdakwa tiba di halte yang berada di depan SMA N 1 Telaga, dimana terdakwa I RAHMAT ALI alias DONGKER bersama terdakwa III YAYAN UNA tiba terlebih dahulu dan terdakwa I RAHMAT ALI alias DONGKER turun dari motornya sambil menebaskan sebilah samurai kepada sekelompok orang yang berada di halte tersebut;
- Bahwa ketika terdakwa turun dari motornya, terdakwa melihat seseorang yang tidak diketahui identitasnya berlari menuju ke arah gerbang SMA N 1 Telaga, kemudian dihipir oleh terdakwa IV RAHMAT DARISE yang menggenggam sebilah badik langsung menusukan badik tersebut ke arah bagian pinggang sehingga membuat orang tersebut terjatuh lalu terdakwa dengan menggunakan sebilah badik yang digenggam terdakwa langsung menebaskan badik tersebut ke arah orang tersebut yang dalam posisi terjatuh namun ditangkis hingga mengenai jari tangan kirinya;
- Bahwa setelah menebas korban terdakwa langsung kembali naik ke motor terdakwa VI EKO FIRDAUS alias BAYU dimana pada saat itu terdakwa VI tidak turun dari motornya dan terdakwa mengatakan kepada terdakwa VI untuk melarikan diri sehingga terdakwa VI menarik tali gas motornya dan meninggalkan tempat kejadian menuju rumah saksi AHMAD LASANGOLE alias MAT GONDONG di Kel. Dembe Kota Utara Kota Gorontalo dan mengumpulkan senjata tajam yang digunakan oleh terdakwa bersama teman-temannya;
- Bahwa terdakwa mendapatkan informasi akibat penyerangan yang dilakukan oleh para terdakwa telah mengakibatkan REYKEL HANAFI alias IKEL meninggal dunia;
- Bahwa ketika barang bukti 1 (satu) bilah pisau badik bergagang kayu bersama sarung yang dililit dengan lakban warna hitam ditunjukan di depan persidangan terdakwa mengakui bahwa pisau badik tersebut yang digunakan oleh terdakwa untuk membacok korban REYKEL HANAFI alias IKEL;
- Bahwa terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa III di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 90 dari 124 Putusan Nomor 4/Pid.B/2020/PN Lbo



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2019 berada di kos terdakwa di Desa Pantungo Kec. Telaga Jaya Kab. Gorontalo dan mendengar suara rebut-ribut diluar kos sehingga terdakwa keluar dan bertemu dengan terdakwa I RAHMAT ALI alias DONGKER kemudian terdakwa I RAHMAT ALI alias DONGKER menyampaikan kepada bahwa adiknya saksi IBRAHIM ALI telah dipukul oleh banyak orang di telaga, sehingga sehingga terdakwa I RAHMAT ALI alias DONGKER meminta bantuan terdakwa untuk membalaskan ke dendam, kemudian terdakwa I RAHMAT ALI alias DONGKER mengajak terdakwa untuk pergi ke Kel. Dembe Kec. Kota Utara Kota Gorontalo untuk bertemu dengan terdakwa II ADNAN TANGGUDA sehingga terdakwa membonceng terdakwa I RAHMAT ALI alias DONGKER dengan menggunakan sepeda motor yamah Soul warna merah hitam milik terdakwa menuju Kel. Dembe Kec. Kota Utara Kota Gorontalo, namun terdakwa bersama terdakwa I RAHMAT ALI alias DONGKER terlebih dahulu singgah di base camp yang terletak di Kel. Limba Kec. Kota Selatan Kota Gorontalo;
- Bahwa ketika tiba di base camp terdakwa I RAHMAT ALI alias DONGKER masuk kedalam base camp dan terdakwa menunggu di atas motor, selanjutnya terdakwa bersama terdakwa I RAHMAT ALI alias DONGKER menuju kompleks Masjid Baiturahim Kota Gorontalo dan bertemu terdakwa IV RAHMAT DARISE alias AMAT, terdakwa V RICKY WANTUNA, saksi FENDI UNA dan Sdra. JOPAN (DPO) selanjutnya dengan mengendari sepeda motor dimana terdakwa berbocengan dengan terdakwa I RAHMAT ALI alias DONGKER, terdakwa IV berbocengan dengan terdakwa V dan Sdr. JOPAN (DPO) serta saksi FENDI UNA berbocengan dengan seseorang yang terdakwa ketahui identitasnya menuju Kel. Dembe Kota Utara Kota Gorontalo untuk menjemput terdakwa II ADNAN TANGGUDA;
- Bahwa ketika tiba di Kel. Dembe Kec. Kota Utara Kota Gorontalo di rumah saksi AHMAD LASANGOLE alias MAT GONDRONG terdakwa bertemu dengan terdakwa II ADNAN TANGGUDA, terdakwa VI EKO FIRDAUS alias BAYU, saksi AHMAD LASANGOLE alias MAT GONDRONG dan saksi IBRAHIM TANGAHU alias ARIF selanjutnya bersama-sama menuju salah satu halte yang berada di depan SMA N 1 Telaga dengan mengendarai sepeda motor dimana pada saat itu terdakwa berbocengan

Halaman 91 dari 124 Putusan Nomor 4/Pid.B/2020/PN Lbo

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan terdakwa I RAHMAT ALI alias DONGKER, terdakwa II ADNAN TANGGUDA berboncengan dengan terdakwa VI EKO FIRDAUS alias BAYU, terdakwa IV berboncengan dengan terdakwa V dan Sdr. JOPAN, saksi AHMAD LASANGOLE alias MAT GONDRONG berboncengan dengan IBRAHIM TANGAHU alias ARIF, sedangkan saksi FENDI UNA berboncengan dengan seseorang yang terdakwa tidak ketahui identitasnya, dimana pada saat berada di Kel. Dembe Kec. Kota Utara Kota Gorontalo ada seseorang yang terdakwa tidak ketahui identitasnya menyerahkan sebilah parang dengan gagang kayu warna hitam yang terukir dengan sarung parang warna hitam;

- Bahwa sekitar pukul 02.30 wita rombongan para terdakwa tiba di Desa Mongolato Kec. Telaga Kab. Gorontalo tepatnya di salah satu halte yang berada di SMA N 1 telaga, dimana terdakwa yang berboncengan dengan terdakwa I RAHMAT ALI alias DONGKER tiba terlebih dahulu dan terdakwa I RAHMAT ALI alias DONGKER turun dari motor sambil menebaskan sebilah samurai yang digenggam dengan tangan kanannya ke sekelompok orang yang sedang duduk di halte tersebut berhamburan melarikan diri ke arah puskesmas sehingga suasana saat itu kacau lalu terdakwa mendorong motornya karena berhenti ditengah jalan lalu terdakwa mengejar orang-orang yang berlarian tersebut sambil membawa parang dan terdakwa tebakkan kepada seseorang yang terdakwa tidak ketahui identitasnya dan mengenai lengan kiri orang tersebut kemudian terdakwa langsung menuju kembali kemotornya dan duduk di atas motor;

- Bahwa ketika terdakwa duduk di atas motornya terdakwa melihat terdakwa V RICKY WANTUNA melakukan pembacokan dengan menggunakan sebilah samurai kepada seseorang yang menggunakan jacket hitam yang sedang lari menuju arah SMA N 1 telaga dan mengenai bagian kepala orang tersebut, kemudian orang tersebut kembali berbalik arah menuju halte bertemu dengan Sdr. JOPAN (DPO) sehingga Sdr. JOPAN (DPO) dengan menggunakan sebilah badik menikam orang tersebut tepat dibagian leher namun orang tersebut tetap berlari menuju ke arah terdakwa sambil menunduk sehingga terdakwa yang masih duduk di atas motornya mengayunkan parang yang digenggamnya dan mengenai bagian bahu kiri orang tersebut, selanjutnya terdakwa I RAHMAT ALI alias DONGKER datang dan naik ke motor terdakwa sehingga terdakwa





melarikan diri diikuti oleh teman-teman terdakwa yang lain kembali menuju rumah saksi AHMAD LASANGOLE alias MAT GONDRONG di Kel. Dembe Kota Utara Kota Gorontalo dan mengumpulkan senjata tajam yang digunakan oleh terdakwa bersama teman-temannya;

- Bahwa terdakwa mendapatkan informasi akibat penyerangan yang dilakukan oleh terdakwa bersama teman-temannya menyebabkan seseorang meninggal dunia yakni REYKEL HANAFI alia IKEL;
- Bahwa ketika barang bukti 1 (satu) sebilah parang dengan gagang kayu warna hitam yang terukir dengan sarung parang warna hitam ditunjukkan di depan persidangan terdakwa mengakui sebilah parang tersebut yang digunakan oleh terdakwa untuk membacok korban;
- Bahwa terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa IV di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2019 sekitar pukul 01.00 wita bertempat Kel. Limba Kec. Kota Selatan Kota Gorontalo sebelumnya terdakwa bersama terdakwa V RICKY WANTUNA dan Sdr. JOPAN (DPO) sedang minum minuman keras tepatnya di kompleks dealer Suzuki Gelasong, dan tiba –tiba Sdr. JOPAN (DPO) mendapat informasi melalui grup WA bernama lele bahwa terdakwa I RAHMAT ALI alias DONGKER meminta bantuan untuk balas dendam karena adiknya dipukul oleh sekelompok orang yang berada di salah satu halte di depan SMA N 1 telaga sehingga Sdr. JOPAN (DPO) meminta terdakwa bersama untuk ikut bersama-sama terdakwa I RAHMAT ALI alias DONGKER yang sudah menunggu di kompleks masjid baiturahim kota gorontalo, dan pada saat itu Sdr. JOPAN (DPO) memberikan sebuah pisau badik dengan gagang kayu warna hitam kepada terdakwa;
- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama terdakwa V RICKY WANTUNA, saksi FENDI UNA dan Sdra. JOPAN (DPO) bertemu dengan terdakwa I RAHMAT ALI alias DONGKER, terdakwa III YAYAN UNA di kompleks Masjid Baiturahim Kota Gorontalo selanjutnya dengan mengendari sepeda motor dimana terdakwa I RAHMAT ALI alias DONGKER berbocengan dengan terdakwa III YAYAN UNA , terdakwa IV berboncengan dengan terdakwa V



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RICKY WANTUNA dan Sdr. JOPAN (DPO) serta saksi FENDI UNA berbocengan dengan saksi ICAL menuju Kel. Dembe Kota Utara Kota Gorontalo untuk menjemput terdakwa II ADNAN TANGGUDA;

- Bahwa ketika tiba di Kel. Dembe Kec. Kota Utara Kota Gorontalo di rumah saksi AHMAD LASANGOLE alias MAT GONDRONG terdakwa bertemu dengan terdakwa II ADNAN TANGGUDA, terdakwa VI EKO FIRDAUS alias BAYU, saksi AHMAD LASANGOLE alias MAT GONDRONG dan saksi IBRAHIM TANGAHU alias ARIF selanjutnya bersama-sama menuju salah satu halte yang berada di depan SMA N 1 Telaga dengan mengendarai sepeda motor dimana pada saat itu terdakwa I RAHMAT ALI berboncengan dengan terdakwa III YAYAN UNA, terdakwa II ADNAN TANGGUDA berboncengan dengan terdakwa VI EKO FIRDAUS alias BAYU, terdakwa berboncengan dengan terdakwa V dan Sdr. JOPAN, saksi AHMAD LASANGOLE alias MAT GONDRONG berboncengan dengan IBRAHIM TANGAHU alias ARIF;

- Bahwa sekitar pukul 02.30 wita rombongan terdakwa tiba di Desa Mongolato Kec. Telaga Kab. Gorontalo tepatnya di salah satu halte yang berada di SMA N 1 telaga, dimana terdakwa I yang berboncengan dengan terdakwa III tiba terlebih dahulu dan turun dari motornya sambil menebaskan sebilah samurai yang digenggam dengan tangan kanannya ke sekelompok orang yang sedang duduk di halte tersebut berhamburan melarikan diri ke arah puskesmas dan disaat bersamaan terdakwa melihat seseorang lelaki yang berlari ke arah depan gerbang SMAN 1 telaga tepatnya ke arah terdakwa, sehingga dengan menggunakan sebilah pisau badik yang digenggam terdakwa langsung menusukan ke arah pinggang lelaki tersebut hingga orang tersebut terjatuh dan pada saat terjatuh terdakwa melihat terdakwa II ADNAN TANGGUDA mendekati lelaki tersebut dan mengayunkan sebilah pisau badik yang digenggam dengan tangan kanannya ke arah orang tersebut selanjutnya terdakwa melarikan diri meninggalkan tempat kejadian bersama temannya-temannya menuju rumah saksi AHMAD LASANGOLE alias MAT GONDRONG di Kel. Dembe Kota Utara Kota Gorontalo dan bertemu kembali dengan teman-teman terdakwa sambil mengumpulkan senjata tajam di rumah saksi AHMAD LASANGOLE alias MAT GONDRONG ;

Halaman 94 dari 124 Putusan Nomor 4/Pid.B/2020/PN Lbo

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mendapatkan informasi akibat penyerangan yang dilakukan oleh terdakwa bersama teman-temannya menyebabkan seseorang meninggal dunia yakni REYKEL HANAFI alias IKEL;
- Bahwa ketika barang bukti 1 (satu) pisau badik dengan gagang kayu warna hitam ditunjukkan di depan persidangan terdakwa mengakui sebilah tersebut tersebut yang digunakan oleh terdakwa untuk menikam korban;
- Bahwa terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya;

Menimbang, bahwa Terdakwa V di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2019 sekitar pukul 01.00 wita bertempat Kel. Limba Kec. Kota Selatan Kota Gorontalo sebelumnya terdakwa bersama terdakwa IV RAHMAT DARISE dan Sdr. JOPAN (DPO) sedang minum minuman keras tepatnya di kompleks dealer Suzuki Gelasong, mendapat informasi terdakwa I RAHMAT ALI alias DONGKER meminta bantuan untuk balas dendam karena adiknya dipukul oleh sekelompok orang yang berada di salah satu halte di depan SMA N 1 Telaga sehingga terdakwa berjalan menuju basecamp untuk mengambil sebilah samurai lalu terdakwa bersama terdakwa IV RAHMAT DARISE, saksi FENDI UNA dan Sdra. JOPAN (DPO), lalu bertemu dengan terdakwa I RAHMAT ALI alias DONGKER, terdakwa III YAYAN UNA di kompleks Masjid Baiturahim Kota Gorontalo selanjutnya dengan mengendarai sepeda motor dimana terdakwa I RAHMAT ALI alias DONGKER berboncengan dengan terdakwa III YAYAN UNA, terdakwa berboncengan dengan terdakwa IV RAHMAT DARISE dan Sdr. JOPAN (DPO) serta saksi FENDI UNA berboncengan dengan saksi ICAL menuju Kel. Dembe Kota Utara Kota Gorontalo untuk menjemput terdakwa II ADNAN TANGGUDA;
- Bahwa ketika tiba di Kel. Dembe Kec. Kota Utara Kota Gorontalo di rumah saksi AHMAD LASANGOLE alias MAT GONDRONG terdakwa bertemu dengan terdakwa II ADNAN TANGGUDA, terdakwa VI EKO FIRDAUS alias BAYU, saksi AHMAD LASANGOLE alias MAT GONDRONG dan saksi IBRAHIM TANGAHU alias ARIF selanjutnya bersama-sama menuju salah satu halte yang berada di depan SMA N 1 Telaga dengan mengendarai sepeda motor dimana pada saat itu terdakwa I RAHMAT ALI

Halaman 95 dari 124 Putusan Nomor 4/Pid.B/2020/PN Lbo

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berboncengan dengan terdakwa III YAYAN UNA, terdakwa II ADNAN TANGGUDA berboncengan dengan terdakwa VI EKO FIRDAUS alias BAYU, terdakwa berboncengan dengan terdakwa IV dan Sdr. JOPAN, saksi AHMAD LASANGOLE alias MAT GONDRONG berboncengan dengan IBRAHIM TANGAHU alias ARIF;

- Bahwa sekitar pukul 02.30 wita rombongan terdakwa tiba di Desa Mongolato Kec. Telaga Kab. Gorontalo tepatnya di salah satu halte yang berada di SMA N 1 telaga, dimana terdakwa I yang berboncengan dengan terdakwa III tiba terlebih dahulu dan turun dari motornya sambil menebaskan sebilah samurai yang digenggam dengan tangan kanannya ke sekelompok orang yang sedang duduk di halte tersebut berhamburan melarikan diri ke arah puskesmas dan disaat bersamaan terdakwa melihat seseorang lelaki yang berlari ke arah depan gerbang SMAN 1 telaga tepatnya ke arah terdakwa, sehingga dengan menggunakan sebilah samurai yang digenggam terdakwa langsung menebas ke arah wajah lelaki tersebut namun ditangkis dengan tangan kanannya selanjutnya terdakwa bersama terdakwa IV dan Sdr. JOPAN (DPO) melarikan diri meninggalkan tempat kejadian bersama temannya-temannya menuju rumah saksi AHMAD LASANGOLE alias MAT GONDRONG di Kel. Dembe Kota Utara Kota Gorontalo dan bertemu kembali dengan teman-teman terdakwa sambil mengumpulkan senjata tajam di rumah saksi AHMAD LASANGOLE alias MAT GONDRONG ;
- Bahwa terdakwa mendapatkan informasi akibat penyerangan yang dilakukan oleh terdakwa bersama teman-temannya menyebabkan seseorang meninggal dunia yakni REYKEL HANAFI alias IKEL;
- Bahwa ketika barang bukti 1 (satu) sebilah samurai dengan gagang warna kuning hitam ditunjukkan di depan persidangan terdakwa mengakui sebilah tersebut tersebut yang digunakan oleh terdakwa untuk membacok korban;
- Bahwa terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya;

Menimbang, bahwa Terdakwa VI di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 96 dari 124 Putusan Nomor 4/Pid.B/2020/PN Lbo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2019 terdakwa berada di rumah saksi saksi AHMAD LASANGOLE alias MAT GONDRONG di Kel. Dembe Kota Utara Kota Gorontalo bersama terdakwa II ADNAN TANGGUDA dan pacar terdakwa sedang minum minuman keras;
- Bahwa terdakwa melihat postingan video terdakwa I RAHMAT ALI dalam grup aplikasi whatsapp (WA) yang bernama lele melalui HP milik pacar saksi, dimana dalam video tersebut memperlihatkan kondisi adik terdakwa I RAHMAT ALI alias DONGKER yang mengalami luka akibat dipukul oleh sekelompok orang dan terdakwa I RAHMAT ALI alias DONGKER meminta bantuan untuk membalaskan dendam sambil menyiapkan alat berupa senjata tajam;
- Bahwa sekitar pukul 01.30 wita terdakwa I RAHMAT ALI alias DONGKER tiba di rumah saksi AHMAD LASANGOLE alias MAT GONDRONG dengan mengendarai sepeda motor yang berboncengan dengan terdakwa III, terdakwa IV berboncengan dengan terdakwa V dan Sdr. JOPAN, dan saksi FENDI UNA berboncengan dengan seseorang yang saksi tidak ketahui identitasnya, tidak lama kemudian rombongan para terdakwa dan saksi langsung menuju salah satu halte yang berada di SMA N 1 telaga, dimana terdakwa berboncengan dengan terdakwa II ADNAN TANGGUDA dengan menggunakan sepeda motor Honda Sonic warna hitam milik terdakwa;
- Bahwa sekitar pukul 02.30 wita rombongan para terdakwa tiba di halte yang berada di depan SMA N 1 Telaga, dimana terdakwa I RAHMAT ALI alias DONGKER bersama terdakwa III YAYAN UNA tiba terlebih dahulu dan terdakwa I RAHMAT ALI alias DONGKER turun dari motornya sambil menebaskan sebilah samurai sebanyak 3 (tiga) kali kepada sekelompok orang yang berada di halte tersebut dan diikuti oleh terdakwa II ADNAN TANGGUDA turun dari motor terdakwa lalu terdakwa membalikan motornya menghadap ke depan puskesmas telaga;
- Bahwa selanjutnya terdakwa II ADNAN TANGGUDA kembali naik ke motor terdakwa dimana terdakwa tidak turun dari motornya, dan terdakwa II ADNAN TANGGUDA memerintahkan terdakwa untuk melarikan diri sehingga terdakwa menarik tali gas motornya meninggalkan tempat kejadian menuju rumah saksi AHMAD LASANGOLE alias MAT GONDRONG di Kel. Dembe Kota Utara Kota Gorontalo;

Halaman 97 dari 124 Putusan Nomor 4/Pid.B/2020/PN Lbo

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mendapatkan informasi akibat penyerangan yang dilakukan oleh para terdakwa telah mengakibatkan REYKEL HANAFA alia IKEL meninggal dunia;
- Bahwa terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Celana pendek jeans
2. Kaos warna merah
3. Jaket warna hitam
4. Headset warna putih
5. 1 (satu) bilah pisau badik dengan gagang kayu
6. 1 (satu) bilah parang ukuran 47 cm dengan gagang kayu warna hitam yang terukir dengan sarung warna hitam
7. (satu) bilah pisau badik dengan gagang kayu warna hitam
8. 1 (satu) bilah samurai dengan gagang kayu
9. 1 (satu) bilah pisau badik bergagang kayu bersama sarung yang dililit dengan lakban hitam
10. 1 (satu) unit sepeda motor Honda sonic warna hitam bersama kuncinya
11. 1 (satu) unit motor beat merah
12. 1 (satu) unit sepeda motor jenis metik merek Yamaha mio warna merah hitam

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penuntut Umum juga telah membacakan surat Visum Et Revertum (VER) Nomor : 048/VER/IKF/FK/P/VIII/2019 tanggal 20 Agustus 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ELISA ROMPAS, M.Kes, Sp.KF selaku Dokter Ahli Forensik pada Rumah Sakit Umum Pusat Prof. Dr. R.D Kandou Manado, pemeriksaan terhadap korban **RAIKEL HANAFA alias IKEL** yaitu sebagai berikut :

Halaman 98 dari 124 Putusan Nomor 4/Pid.B/2020/PN Lbo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**I. Pemeriksaan Luar :**

Tanda –tanda kekerasan yang ditemukan pada pemeriksaan luar :

- a. Pada daerah puncak kepala samping kanan tujuh sentimeter dari garis pertengahan depan, dua belas sentimeter di atas liang telinga kanan terdapat luka terjahit melintang dengan satu benang jahitan warna hitam, panjang luka empat sentimeter, tepi luka rata, sudut tajam dengan dasar luka tulang.
- b. Pada daerah leher samping kanan lima sentimeter dari garis pertengahan depan, tujuh sentimeter di bawah liang telinga kanan, seratus tiga puluh lima sentimeter di atas tumit terdapat luka terjahit melintang dengan empat benang jahitan warna hitam, panjang luka tiga sentimeter, tepi luka rata, dua sudut tajam dalam luka menembus rongga dada.
- c. Pada daerah tepat pada puncak bahu kiri terdapat luka terjahit dengan satu benang jahitan warna hitam, panjang luka dua koma lima sentimeter, tepi luka rata, sudut tajam, dasar luka tukang;
- d. Pada daerah dada kanan delapan sentimeter dari garis pertengahan depan, sepuluh sentimeter dibawah puncak bahu terdapat dua buah luka terbuka dengan masing-masing panjang ukuran tiga sentimeter dan dua koma lima sentimeter, tepi luka rata, sudut tajam, dasar luka jaringan ikat;
- e. Pada daerah perut kanan bawah delapan belas sentimeter dari garis pertengahan depan setinggi tulang tajuk usus, terdapat luka terjahit memanjang dengan tiga benang jahitan warna hitam, panjang luka dua koma lima sentimeter, tepi luka rata, sudut tajam, dasar luka rongga perut, disekitar luka terdapat memar dengan ukuran panjang dua koma lima sentimeter kali dua koma lima sentimeter;
- f. Pada daerah lengan bawah kanan sisi belakang, delapan belas sentimeter dibawah siku, terdapat luka terjahit memanjang dengan satu benang jahitan warna hitam, panjang luka empat sentimeter, tepi luka rata, sudut tajam, dasar luka otot;
- g. Pada daerah ibu jari tangan kiri depan terdapat luka terjahit bentuk menyerupai huruf “U” terbalik dengan tiga benang jahitan, panjang luka enam sentimeter, tepi luka rata, sudut tajam, dasar luka otot;

Halaman 99 dari 124 Putusan Nomor 4/Pid.B/2020/PN Lbo



- h. Pada daerah ruas ketiga sisi depan jari telunjuk tangan kiri terdapat luka terbuka dengan ukuran panjang dua sentimeter, tepi luka rata, sudut tajam, dasar luka otot;
- i. Pada daerah lutut kiri terdapat luka lecet terputus-putus dengan ukuran Sembilan sentimeter kali lima sentimeter.
- j. Pada daerah pangkal ibu jari terdapat luka lecet terputus-putus dengan ukuran lima sentimeter kali dua sentimeter disekitar luka terdapat memar;
- k. Pada daerah lutut kanan terdapat luka lecet terputus-putus dengan ukuran empat belas sentimeter kali sepuluh sentimeter.

**II. Pemeriksaan Dalam :**

- 1. Pada daerah kulit kepala sebelah dalam terdapat resapan darah dengan ukuran tujuh sentimeter kali enam sentimeter, tulang tengkorak, otak besar, otak kecil dan batang otak tidak ditemukan tanda kekerasan.
- 2. Pada daerah dada :
  - a. Pada otot leher bagian dalam samping kanan terdapat luka terbuka dengan ukuran panjang tiga sentimeter;
  - b. Pada leher sisi kanan terdapat luka yang memotong pembuluh darah nadi besar leher kanan dan pembuluh darah balik dibawah tulang selangka kiri yang berasal dari lengan kiri;
  - c. Pada kerongkongan bagian depan terdapat luka terbuka dengan ukuran panjang satu koma lima sentimeter. Pada kerongkongan bagian belakang terdapat luka terbuka dengan ukuran panjang nol koma lima sentimeter.
  - d. Dalam rongga dada kiri terdapat darah bebas dan bekuan darah sebanyak enam ratus lima puluh millimeter;
  - e. Paru kiri baga atas terdapat dua buah luka terbuka, tepi rata, masing-masing ukuran satu sentimeter dan nol koma lima sentimeter;
  - f. Jantung sebesar kepala tangan korban, selaput jantung utuh, terdapat cairan lima milliliter warna kekuningan, tidak ditemukan kekerasan.
- 3. Pada rongga perut :
  - a. Pada usus kecil terdapat luka terbuka, tepi rata, ukuran satu koma lima sentimeter, disekitar luka terdapat resapan darah;



b. Pada lambung terdapat cairan berwarna kecoklatan, sisa makanan yang belum tercerna sempurna dan berbau alcohol

### **III. ALUR LUKA :**

Luka pada pemeriksaan pada bagian leher kanan membentuk alur sebagai berikut :

Luka menembus kulit, jaringan dibawah kulit, otot leher bagian dalam samping kanan, memotong pembuluh darah nadi besar leher kanan, melukai kerorongkongan bagian depan dan belakang, memotong pembuluh darah balik dibawah tulang selangka kiri, dan berakhir diparu kiri baga atas. Alur luka berjalan dari depan kanan atas ke belakang kiri bawah, membentuk sudut empat puluh derajat dari permukaan tubuh, dengan panjang alur luka sembilan sentimeter.

### **IV. KESIMPULAN:**

1. Lama kematian korban tidak ditentukan karena jenazah telah dimasukkan ke dalam lemari pendingin;
2. Cedera yang ditemukan pada pemeriksaan satu angka romawi nomor enam ayat a, b, c, d , e, f, g, h, adalah akibat kekerasan tajam. Cedera yang ditemukan pada pemeriksaan satu angka romawi nomor 6 ayat i, j, k, adalah akibat kekerasan tumpul;
3. Sebab kematian korban adalah akibat kekerasan tajam pada leher kanan yang masuk menembus pembuluh darah nadi besar leher kanan dan pembuluh darah balik dibawah tulang selangka kiri, serta melubangi paru kiri.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar para terdakwa diajukan ke persidangan karena telah melakukan pembunuhan berencana ;
- Bahwa benar terdakwa 1 juga telah melakukan penganiayaan yang dilakukan berencana terlebih dahulu ;
- Bahwa benar terdakwa 6 hanya sebatas mengantar terdakwa 5 sampai ke tempat kejadian ;



- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2019 sekitar pukul 00.15 wita ketika terdakwa I tiba di kost terdakwa I yang bertempat di Desa Pantungo Kec. Telaga Jaya Kab. Gorontalo mendapatkan informasi adik terdakwa I yakni saksi IBRAHIM ALI alias AIM sudah mabuk dan keluar dengan mengendarai sepeda motor, sehingga terdakwa I merasa khawatir terjadi sesuatu terhadap saksi IBRAHIM ALI alias AIM maka terdakwa I menelpon saksi IBRAHIM ALI alias AIM dan ketika telepon terdakwa I tersambung, saksi IBRAHIM ALI alias AIM menyampaikan kepada terdakwa I bahwa ia telah dipukuli orang di depan Puskesmas Telaga yang bertempat di Desa Mongolato Kec. Telaga Kab. Gorontalo sehingga saat itu terdakwa I bergegas pergi menuju ke tempat tersebut dengan menggunakan sepeda motor untuk menjemput saksi IBRAHIM ALI alias AIM dan ketika tiba di depan puskesmas telaga terdakwa I melihat saksi IBRAHIM ALI alias AIM telah dipukuli oleh sekelompok orang sehingga terdakwa turun dari motor untuk berusaha meleraikan dan memohon agar saksi IBRAHIM ALI alias AIM jangan dipukuli namun sampai dengan terdakwa membawa saksi IBRAHIM ALI alias AIM menuju motor yang digunakan oleh terdakwa I saksi IBRAHIM ALI alias AIM masih mendapatkan pukulan lalu terdakwa I membonceng saksi IBRAHIM ALI alias AIM dengan menggunakan sepeda motor menuju tempat kost terdakwa I, setelah tiba di tempat kost terdakwa I dan melihat kondisi saksi IBRAHIM ALI alias AIM mengalami luka dibagian bibir dan kepala sehingga membuat terdakwa I marah dan sakit hati dan berniat untuk membalas dendam kepada orang yang memukuli saksi IBRAHIM ALI alias AIM; ;
- Bahwa benar kemudian terdakwa I memposting video rekaman kondisi adik terdakwa I yakni saksi IBRAHIM ALI alias AIM kedalam aplikasi grup whatsapp (WA) yang bernama LELE dan meminta kepada para anggota grup whatsapp (WA) untuk meminta bantuan untuk melakukan pembalasan kepada sekelompok orang yang berada disalah satu halte yang terdapat di SMA N I Telaga bertempat Desa Mongolato Kec. Telaga Kab. Gorontalo, adapun yang merespon video terdakwa I dalam grup tersebut adalah terdakwa II, sedangkan terdakwa VI melihat postingan terdakwa I tersebut melalui Handphone milik pacar terdakwa VI;
- Bahwa benar setelah itu terdakwa I menelpon terdakwa II yang saat itu sedang minum minuman keras di rumah saksi AHMAD LASANGO alias





AMAT GONDRONG bersama dengan terdakwa VI yang terletak di Kel. Dembe Kec. Kota Utara Kota Gorontalo dan menyampaikan kepada terdakwa II bahwa adik terdakwa I dipukuli sekelompok orang yang berada di salah satu halte yang terdapat di SMA N I Telaga sehingga terdakwa I meminta bantuan kepada terdakwa II untuk ikut bersama-sama dengan terdakwa I untuk membalaskan dendam kepada sekelompok orang tersebut, kemudian terdakwa I mengajak terdakwa III yang saat itu berada dikost terdakwa I untuk bersama-sama menemui terdakwa II namun ketika akan pergi saksi IBRAHIM ALI alias AIM melarang terdakwa I untuk melakukan pembalasan akan tetapi terdakwa I tidak menghiraukan hal tersebut melainkan pergi dengan terdakwa III dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Soul Karbu warna merah hitam milik terdakwa III untuk menemui terdakwa II dan terdakwa I dan III langsung menuju salah tempat atau base camp yang terletak di Jalan Tengah Kel. Limba B Kec. Kota Tengah Kota Gorontalo, dan ketika tiba di base camp terdakwa I masuk ke dalam base camp dan mengambil 1 (satu) buah parang lalu menyelipkan di pinggang terdakwa I sedangkan terdakwa III, lalu terdakwa I bersama terdakwa III menuju perempatan di Masjid Baiturahim Kota Gorontalo.

- Bahwa benar di Kompleks Dealer Suzuki Kota Gorontalo di Kel. Limba B Kec. Kota Tengah terdakwa IV dan terdakwa V serta Sdr. JOPAN (Daftar Pencarian Orang) yang sedang minum minuman keras Kota Gorontalo mendapatkan informasi melalui grup whatsapp (W.A) milik Sdr. JOPAN bahwa terdakwa I meminta bantuan untuk balas dendam karena adiknya dianiyaya oleh sekelompok orang di salah satu halte yang berada di depan SMA N I Telaga kemudian Sdr. JOPAN (Daftar Pencarian) meminta terdakwa IV dan terdakwa V untuk ikut bersama-sama untuk menemui terdakwa I yang sudah menunggu diperempatan jalan dekat yang berdekatan dengan Masjid Baiturahim Kota Gorontalo, tidak lama kemudian datang saksi FENDI UNA, MOHAMAD RIZAL ABDILLAH alias ICAL dengan mengendarai sepeda motor kemudian bergabung dan berkumpul bersama-sama dengan terdakwa IV, terdakwa V dan Sdr. JOPAN, lalu terdakwa V berjalan kaki menuju base camp yang tidak jauh dari tempat berkumpulnya mereka dan mengambil sebilah samurai dan diikuti oleh terdakwa IV bersama saksi MOHAMA RIZAL ABDILLAH alias ICAL,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan Sdr. JOPAN dengan mengendarai motor menuju base camp dan mengambil 2 (dua) buah pisau badik dimana 1 (satu) buah pisau dipegang oleh Sdr. JOPAN sedangkan satu pisau badik diserahkan oleh Sdr. JOPAN kepada terdakwa IV, selanjutnya Sdr. JOPAN (Daftar Pencarian Orang) bersama terdakwa IV yang sudah membawa masing-masing pisau badik dengan mengendarai sepeda motor dan diikuti oleh terdakwa V yang membawa sebilah samurai dengan berjalan kaki menuju ke tempat terdakwa I dan III yang sedang menunggu di perempatan jalan yang berdekatan dengan Masjid Baiturahim Kota Gorontalo, saksi FENDI UNA yang masih berada di Kompleks Dealer Suzuki Kota Gorontalo berjalan kaki menuju base camp dan mengambil sebilah samurai selanjutnya saksi FENDI UNA dengan mengendarai sepeda motor yang berboncengan dengan saksi MOHAMAD RIZAL ABDILLAH alias ICAL menuju perempatan di Masjid Baiturahim Kota Gorontalo dan bergabung dengan terdakwa I, III IV, V dan Sdr. JOPAN (Daftar Pencarian Orang), setelah berkumpul keseluruhannya terdakwa I kembali menceritakan mengenai peristiwa pemukulan terhadap adik terdakwa I yakni saksi IBRAHIM ALI di depan puskesmas telaga, lalu terdakwa mengajak keseluruhannya sebelumnya untuk menuju ke tempat terdakwa II di Kelurahan Dembe di Kel. Dembe Kec. Kota Utara Kota Gorontalo dengan mengendarai sepeda motor dimana posisi terdakwa I pada saat itu berboncengan dengan terdakwa III, terdakwa IV berboncengan dengan Sdr. JOPAN (Daftar Pencarian Orang) dan terdakwa V, sedangkan saksi FENDI UNA berboncengan dengan saksi MOHAMAD RIZAL ABDILLAH alias ICAL dan ketika tiba di Kel. Dembe Kec. Kota Utara Kota Gorontalo tepatnya di rumah saksi AHMAD LASANGOLE, terdakwa I, III, IV, V, Sdr. JOPAN (Daftar Pencarian Orang), saksi FENDI UNA dan saksi MOHAMAD RIZAL ABDILLAH alias ICAL bertemu dengan terdakwa II, terdakwa VI, saksi AHMAD LASANGOLE dan saksi IBRAHIM TANGAHU alias ARIF, adapun pada saat itu terdakwa II sudah membawa sebilah badik bergagang kayu sedangkan terdakwa III diberikan sebilah parang yang berukuran 47 cm bergagang kayu oleh seseorang yang tidak dapat dipastikan lagi identitasnya dan oleh terdakwa III parang tersebut selipkan didalam jaket yang digunakan oleh terdakwa III;

- Bahwa benar kemudian terdakwa I, II, III, IV, V, VI dan Sdr. JOPAN (Daftar Pencarian Orang), serta saksi AHMAD LASANGOLE, saksi

Halaman 104 dari 124 Putusan Nomor 4/Pid.B/2020/PN Lbo

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



IBRAHIM TANGAHU alias ARIF, saksi FENDI UNA dan saksi MOHAMAD RIZAL ABDILLAH alias ICAL secara bersama-sama dengan mengendarai sepeda motor berangkat menuju ke Desa Mongolato Kec. Telaga Kab. Gorontalo tepatnya di salah satu halte di depan SMN 1 telaga, adapun pada saat itu terdakwa II berboncengan dengan terdakwa VI menggunakan sepeda motor Honda sonic berwarna hitam milik terdakwa VI sedangkan saksi AHMAD LASANGOLE berboncengan dengan saksi IBRAHIM TANGAHU alias ARIF, selanjutnya sekitar pukul sekitar pukul 02.30 wita rombongan terdakwa I, II, III, IV, V dan VI yang mengendarai sepeda motor tiba Desa Mongolato Kec. Telaga Kab. Gorontalo dan berhenti secara beriringan di depan halte SMA N I Telaga sedangkan saksi AHMAD LASANGOLE yang berboncengan dengan saksi IBRAHIM TANGAHU alias ARIF dan saksi FENDI UNA yang berboncengan dengan saksi MOHAMAD RIZAL ABDILLAH alias ICAL memberhentikan sepeda motornya kurang lebih 30 meter dari halte yang berada didepan SMA N 1 telaga;

- Bahwa pada saat itu korban REYKEL HANAFI bersama saksi FAISAL MAYULU alias PAI, saksi RIZAL MAYULU alias TAMIN, saksi AHMAD MAYULU alias MAMAT, saksi UTOMO PUHI alias TOMO, saksi BASIR MAYULU alias BASIR sedang duduk-duduk di halte yang berada di depan SMA N 1 TELAGA, sedangkan saksi ASHARI POLAPA alias ACIL berdiri sekitar 20 meter dari halte tersebut, adapun korban pada saat itu yang sedang di duduk di atas motor sambil bermain game di hand phone milik korban dan menggunakan head set di telinga korban;
- Bahwa benar ketika rombongan para terdakwa tiba depan halte SMA N I Telaga, terdakwa I yang dibonceng oleh terdakwa III ketika menghentikan sepeda motornya langsung turun dari motor dengan menghunuskan sebilah samurai yang digenggam dengan tangan kanan terdakwa I langsung menebas kearah korban yang sedang duduk diatas motor namun hanya mengenai sepeda motor yang diduduki korban, sehingga terdakwa I kembali menebaskan samurai yang digenggamnya ke arah bagian punggung korban namun saksi FAISAL MAYULU melindungi korban dari belakang sehingga hanya mengenai bagian punggung saksi FAISAL MAYULU, oleh karena saksi FAISAL MAYULU merasakan sakit dibagian punggung maka saksi FAISAL MAYULU bersama saksi RIZAL MAYULU, saksi AHMAD MAYULU, saksi UTOMO PUHI dan saksi BASIR MAYULU lari



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyelamatkan diri menuju kearah puskesmas telaga dan dikejar oleh terdakwa I, sementara korban lari menyelamatkan diri menuju ke arah pintu gerbang SMA N I Telaga dimana terdakwa II, terdakwa IV, Sdr. JOPAN (Daftar Pencarian Orang), terdakwa V dan terdakwa VI menghentikan sepeda motornya sehingga korban yang melarikan diri menuju gerbang SMA N I Telaga di hampiri oleh terdakwa IV yang menggenggam pisau badik ditangan kanannya selanjutnya menusuk korban dengan sebilah pisau badik tersebut yang mengenai bagian perut/pinggang sebelah kanan korban sehingga membuat korban terjatuh lalu terdakwa II yang menggenggam sebilah pisau badik dengan tangan kanannya mendekati korban yang pada saat itu terjatuh dan menebaskan pisau badik kearah korban namun ditangkis oleh korban sehingga tebasan tersebut mengenai ibu jari tangan kiri korban, lalu korban bangkit dan berlari namun masih dihadang oleh terdakwa V yang pada saat menggenggam sebilah parang dengan tangan kanannya langsung menebas korban namun ditangkis oleh korban hingga mengenai tangan kiri korban, kemudian korban lari berbalik arah kembali menuju halte namun korban dihadang oleh Sdr. JOPAN (Daftar Pencarian Orang) yang menggenggam sebilah pisau badik kemudian menusuk korban tepat dibagian leher sebelah kanan korban namun korban terus berlari menuju arah puskesmas telaga dan melewati terdakwa III yang pada saat itu masih duduk dimotornya sehingga terdakwa III menebaskan sebilah parang yang digenggamnya dengan tangan kanannya ke arah korban dan mengenai pundak sebelah kiri korban, sehingga tepat di depan puskesmas telaga korban terjatuh;

- Bahwa benar setelah korban terjatuh lalu diangkat oleh saksi ASHARI POLAPA dan dibawa ke Puskesmas Telaga untuk dilakukan penanganan pertama atas kondisi luka korban namun oleh karena kondisi luka korban yang sangat parah selanjutnya korban dibawa ke Rumah Sakit Islam Kota Gorontalo dengan menggunakan mobil ambulance milik puskesmas telaga dan saat tiba di Rumah Sakit Islam Kota Gorontalo korban telah meninggal dunia.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 106 dari 124 Putusan Nomor 4/Pid.B/2020/PN Lbo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepada mereka ;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa didakwa dengan dakwaan berbentuk gabungan maka Majelis Hakim akan mempertimbang terlebih dahulu dakwaan kesatu Primair sebagaimana diatur dalam pasal 340 KUHPidana Jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu Menghilangkan jiwa orang lain ;
3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa ;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat bertanggung jawab secara pidana. Dalam perkara ini yang dimaksud dengan barang siapa adalah terdakwa I Rahmat Ali Alias Dongker, terdakwa II Adnan Tangguda alias Adnan, terdakwa III Yayan Una alias Yayan, terdakwa IV Rahmat Darise alias Amat, terdakwa V Ricky Wantuna alias Riki dan terdakwa VI Eko Firdaus alias Bayu yang identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan, dan dipersidangan para terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana tersebut diatas , dan karenanya dalam perkara ini tidak terjadi error in persona. Bahwa selanjutnya selama persidangan para terdakwa telah mampu menjawab pertanyaan majelis dan memperlihatkan sebagai orang yang sehat jasmani dan rohani dan karenanya para terdakwa dapat bertanggung jawab secara hukum;

Menimbang bahwa oleh karenanya unsur ke-1 telah terpenuhi;

Halaman 107 dari 124 Putusan Nomor 4/Pid.B/2020/PN Lbo





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 2. Dengan sengaja dan direncanakan lebih dahulu Menghilangkan Jiwa Orang Lain.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja yakni suatu perbuatan atau perlakuan yang dilakukan oleh seseorang dengan penuh kesadaran tanpa ada pengaruh hal-hal lain.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan direncanakan lebih dahulu yakni adanya suatu niat untuk melakukan suatu perbuatan disertai suatu pemikiran tentang langkah-langkah atau tindakan tertentu untuk mencapai suatu tujuan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti serta hasil visum et repertum yang diajukan di persidangan ditemukan fakta-fakta :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2019 sekitar pukul 00.15 wita ketika terdakwa I tiba di kost terdakwa I yang bertempat di Desa Pantungo Kec. Telaga Jaya Kab. Gorontalo mendapatkan informasi adik terdakwa I yakni saksi IBRAHIM ALI alias AIM sudah mabuk dan keluar dengan mengendarai sepeda motor, sehingga terdakwa I merasa khawatir terjadi sesuatu terhadap saksi IBRAHIM ALI alias AIM maka terdakwa I menelpon saksi IBRAHIM ALI alias AIM dan ketika telepon terdakwa I tersambung, saksi IBRAHIM ALI alias AIM menyampaikan kepada terdakwa I bahwa ia telah dipukuli orang di depan Puskesmas Telaga yang bertempat di Desa Mongolato Kec. Telaga Kab. Gorontalo sehingga saat itu terdakwa I bergegas pergi menuju ke tempat tersebut dengan menggunakan sepeda motor untuk menjemput saksi IBRAHIM ALI alias AIM dan ketika tiba di depan puskesmas telaga terdakwa I melihat saksi IBRAHIM ALI alias AIM telah dipukuli oleh sekelompok orang sehingga terdakwa turun dari motor untuk berusaha meleraikan dan memohon agar saksi IBRAHIM ALI alias AIM jangan dipukuli namun sampai dengan terdakwa membawa saksi IBRAHIM ALI alias AIM menuju motor yang digunakan oleh terdakwa I saksi IBRAHIM ALI alias AIM masih mendapatkan pukulan lalu terdakwa I membonceng saksi IBRAHIM ALI alias AIM dengan menggunakan sepeda motor menuju tempat kost terdakwa I, setelah tiba di tempat kost terdakwa I dan melihat kondisi saksi IBRAHIM ALI alias AIM mengalami luka dibagian bibir dan kepala sehingga membuat terdakwa I marah dan sakit hati dan berniat

Halaman 108 dari 124 Putusan Nomor 4/Pid.B/2020/PN Lbo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membalas dendam kepada orang yang memukuli saksi IBRAHIM ALI alias AIM; ;

- Bahwa kemudian terdakwa I memposting video rekaman kondisi adik terdakwa I yakni saksi IBRAHIM ALI alias AIM kedalam aplikasi grup whatsapp (WA) yang bernama LELE dan meminta kepada para anggota grup whatsapp (WA) untuk meminta bantuan untuk melakukan pembalasan kepada sekelompok orang yang berada disalah satu halte yang terdapat di SMA N I Telaga bertempat Desa Mongolato Kec. Telaga Kab. Gorontalo, adapun yang merespon video terdakwa I dalam grup tersebut adalah terdakwa II, sedangkan terdakwa VI melihat postingan terdakwa I tersebut melalui Handphone milik pacar terdakwa VI;

- Bahwa setelah itu terdakwa I menelpon terdakwa II yang saat itu sedang minum minuman keras di rumah saksi AHMAD LASANGOLE alias AMAT GONDRONG bersama dengan terdakwa VI yang terletak di Kel. Dembe Kec. Kota Utara Kota Gorontalo dan menyampaikan kepada terdakwa II bahwa adik terdakwa I dipukuli sekelompok orang yang berada di salah satu halte yang terdapat di SMA N I Telaga sehingga terdakwa I meminta bantuan kepada terdakwa II untuk ikut bersama-sama dengan terdakwa I untuk membalaskan dendam kepada sekelompok orang tersebut, kemudian terdakwa I mengajak terdakwa III yang saat itu berada dikost terdakwa I untuk bersama-sama menemui terdakwa II namun ketika akan pergi saksi IBRAHIM ALI alias AIM melarang terdakwa I untuk melakukan pembalasan akan tetapi terdakwa I tidak menghiraukan hal tersebut melainkan pergi dengan terdakwa III dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Soul Karbu warna merah hitam milik terdakwa III untuk menemui terdakwa II dan terdakwa I dan III langsung menuju salah tempat atau base camp yang terletak di Jalan Tengah Kel. Limba B Kec. Kota Tengah Kota Gorontalo, dan ketika tiba di base camp terdakwa I masuk ke dalam base camp dan mengambil 1 (satu) buah parang lalu menyelipkan di pinggang terdakwa I sedangkan terdakwa III, lalu terdakwa I bersama terdakwa III menuju perempatan di Masjid Baiturahim Kota Gorontalo.

- Bahwa di Kompleks Dealer Suzuki Kota Gorontalo di Kel. Limba B Kec. Kota Tengah terdakwa IV dan terdakwa V serta Sdr. JOPAN (Daftar Pencarian Orang) yang sedang minum minuman keras Kota Gorontalo

Halaman 109 dari 124 Putusan Nomor 4/Pid.B/2020/PN Lbo

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan informasi melalui grup whatsapp (W.A) milik Sdr. JOPAN bahwa terdakwa I meminta bantuan untuk balas dendam karena adiknya dianiyaya oleh sekelompok orang di salah satu halte yang berada di depan SMA N I Telaga kemudian Sdr. JOPAN (Daftar Pencarian) meminta terdakwa IV dan terdakwa V untuk ikut bersama-sama untuk menemui terdakwa I yang sudah menunggu diperempatan jalan dekat yang berdekatan dengan Masjid Baiturahim Kota Gorontalo, tidak lama kemudian datang saksi FENDI UNA, MOHAMAD RIZAL ABDILLAH alias ICAL dengan mengendarai sepeda motor kemudian bergabung dan berkumpul bersama-sama dengan terdakwa IV, terdakwa V dan Sdr. JOPAN, lalu terdakwa V berjalan kaki menuju base camp yang tidak jauh dari tempat berkumpulnya mereka dan mengambil sebilah samurai dan diikuti oleh terdakwa IV bersama saksi MOHAMA RIZAL ABDILLAH alias ICAL, sedangkan Sdr. JOPAN dengan mengendarai motor menuju base camp dan mengambil 2 (dua) buah pisau badik dimana 1 (satu) buah pisau dipegang oleh Sdr. JOPAN sedangkan satu pisau badik diserahkan oleh Sdr. JOPAN kepada terdakwa IV, selanjutnya Sdr. JOPAN (Daftar Pencarian Orang) bersama terdakwa IV yang sudah membawa masing-masing pisau badik dengan mengendarai sepeda motor dan diikuti oleh terdakwa V yang membawa sebilah samurai dengan berjalan kaki menuju ke tempat terdakwa I dan III yang sedang menunggu di perempatan jalan yang berdekatan dengan Masjid Baiturahim Kota Gorontalo, saksi FENDI UNA yang masih berada di Kompleks Dealer Suzuki Kota Gorontalo berjalan kaki menuju base camp dan mengambil sebilah samurai selanjutnya saksi FENDI UNA dengan mengendarai sepeda motor yang berboncengan dengan saksi MOHAMAD RIZAL ABDILLAH alias ICAL menuju perempatan di Masjid Baiturahim Kota Gorontalo dan bergabung dengan terdakwa I, III IV, V dan Sdr. JOPAN (Daftar Pencarian Orang), setelah berkumpul keseluruhannya terdakwa I kembali menceritakan mengenai peristiwa pemukulan terhadap adik terdakwa I yakni saksi IBRAHIM ALI di depan puskesmas telaga, lalu terdakwa mengajak keseluruhannya sebelumnya untuk menuju ke tempat terdakwa II di Kelurahan Dembe di Kel. Dembe Kec. Kota Utara Kota Gorontalo dengan mengendarai sepeda motor dimana posisi terdakwa I pada saat itu berboncengan dengan terdakwa III, terdakwa IV berboncengan dengan Sdr. JOPAN (Daftar Pencarian Orang)

Halaman 110 dari 124 Putusan Nomor 4/Pid.B/2020/PN Lbo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan terdakwa V, sedangkan saksi FENDI UNA berboncengan dengan saksi MOHAMAD RIZAL ABDILLAH alias ICAL dan ketika tiba di Kel. Dembe Kec. Kota Utara Kota Gorontalo tepatnya di rumah saksi AHMAD LASANGOLE, terdakwa I, III, IV, V, Sdr. JOPAN (Daftar Pencarian Orang), saksi FENDI UNA dan saksi MOHAMAD RIZAL ABDILLAH alias ICAL bertemu dengan terdakwa II, terdakwa VI, saksi AHMAD LASANGOLE dan saksi IBRAHIM TANGAHU alias ARIF, adapun pada saat itu terdakwa II sudah membawa sebilah badik bergagang kayu sedangkan terdakwa III diberikan sebilah parang yang berukuran 47 cm bergagang kayu oleh seseorang yang tidak dapat dipastikan lagi identitasnya dan oleh terdakwa III parang tersebut selipkan didalam jaket yang digunakan oleh terdakwa III;

- Bahwa kemudian terdakwa I, II, III, IV, V, VI dan Sdr. JOPAN (Daftar Pencarian Orang), serta saksi AHMAD LASANGOLE, saksi IBRAHIM TANGAHU alias ARIF, saksi FENDI UNA dan saksi MOHAMAD RIZAL ABDILLAH alias ICAL secara bersama-sama dengan mengendarai sepeda motor berangkat menuju ke Desa Mongolato Kec. Telaga Kab. Gorontalo tepatnya di salah satu halte di depan SMN 1 telaga, adapun pada saat itu terdakwa II berboncengan dengan terdakwa VI menggunakan sepeda motor Honda sonic berwarna hitam milik terdakwa VI sedangkan saksi AHMAD LASANGOLE berboncengan dengan saksi IBRAHIM TANGAHU alias ARIF, selanjutnya sekitar pukul sekitar pukul 02.30 wita rombongan terdakwa I, II, III, IV, V dan VI yang mengendarai sepeda motor tiba Desa Mongolato Kec. Telaga Kab. Gorontalo dan berhenti secara beriringan di depan halte SMA N I Telaga sedangkan saksi AHMAD LASANGOLE yang berboncengan dengan saksi IBRAHIM TANGAHU alias ARIF dan saksi FENDI UNA yang berboncengan dengan saksi MOHAMAD RIZAL ABDILLAH alias ICAL memberhentikan sepeda motornya kurang lebih 30 meter dari halte yang berada didepan SMA N 1 telaga;

- Bahwa pada saat itu korban REYKEL HANAFI bersama saksi FAISAL MAYULU alias PAI, saksi RIZAL MAYULU alias TAMIN, saksi AHMAD MAYULU alias MAMAT, saksi UTOMO PUHI alias TOMO, saksi BASIR MAYULU alias BASIR sedang duduk-duduk di halte yang berada di depan SMA N 1 TELAGA, sedangkan saksi ASHARI POLAPA alias ACIL berdiri sekitar 20 meter dari halte tersebut, adapun korban pada saat itu yang



sedang di duduk di atas motor sambil bermain game di hand phone milik korban dan menggunakan head set di telinga korban;

- Bahwa ketika rombongan para terdakwa tiba depan halte SMA N I Telaga, terdakwa I yang dibonceng oleh terdakwa III ketika menghentikan sepeda motornya langsung turun dari motor dengan menghunuskan sebilah samurai yang digenggam dengan tangan kanan terdakwa I langsung menebas kearah korban yang sedang duduk diatas motor namun hanya mengenai sepeda motor yang diduduki korban, sehingga terdakwa I kembali menebaskan samurai yang digenggamnya ke arah bagian punggung korban namun saksi FAISAL MAYULU melindungi korban dari belakang sehingga hanya mengenai bagian punggung saksi FAISAL MAYULU, oleh karena saksi FAISAL MAYULU merasakan sakit dibagian punggung maka saksi FAISAL MAYULU bersama saksi RIZAL MAYULU, saksi AHMAD MAYULU, saksi UTOMO PUHI dan saksi BASIR MAYULU lari menyelamatkan diri menuju kearah puskesmas telaga dan dikejar oleh terdakwa I, sementara korban lari menyelamatkan diri menuju ke arah pintu gerbang SMA N I Telaga dimana terdakwa II, terdakwa IV, Sdr. JOPAN (Daftar Pencarian Orang), terdakwa V dan terdakwa VI menghentikan sepeda motornya sehingga korban yang melarikan diri menuju gerbang SMA N I Telaga di hampiri oleh terdakwa IV yang menggenggam pisau badik ditangan kanannya selanjutnya menusuk korban dengan sebilah pisau badik tersebut yang mengenai bagian perut/pinggang sebelah kanan korban sehingga membuat korban terjatuh lalu terdakwa II yang menggenggam sebilah pisau badik dengan tangan kanannya mendekati korban yang pada saat itu terjatuh dan menebaskan pisau badik kearah korban namun ditangkis oleh korban sehingga tebasan tersebut mengenai ibu jari tangan kiri korban, lalu korban bangkit dan berlari namun masih dihadang oleh terdakwa V yang pada saat menggenggam sebilah parang dengan tangan kanannya langsung menebas korban namun ditangkis oleh korban hingga mengenai tangan kiri korban, kemudian korban lari berbalik arah kembali menuju halte namun korban dihadang oleh Sdr. JOPAN (Daftar Pencarian Orang) yang menggenggam sebilah pisau badik kemudian menusuk korban tepat dibagian leher sebelah kanan korban namun korban terus berlari menuju arah puskesmas telaga dan melewati terdakwa III yang pada saat itu masih duduk dimotornya sehingga terdakwa





III menebaskan sebilah parang yang digenggamnya dengan tangan kanannya ke arah korban dan mengenai pundak sebelah kiri korban, sehingga tepat di depan puskesmas telaga korban terjatuh;

- Bahwa setelah korban terjatuh lalu diangkat oleh saksi ASHARI POLAPA dan dibawa ke Puskesmas Telaga untuk dilakukan penanganan pertama atas kondisi luka korban namun oleh karena kondisi luka korban yang sangat parah selanjutnya korban dibawa ke Rumah Sakit Islam Kota Gorontalo dengan menggunakan mobil ambulance milik puskesmas telaga dan saat tiba di Rumah Sakit Islam Kota Gorontalo korban telah meninggal dunia.

- Bahwa berdasarkan Visum Et Revertum (VER) Nomor : 048/VER/IKF/FK/P/VIII/2019 tanggal 20 Agustus 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ELISA ROMPAS, M.Kes, Sp.KF selaku Dokter Ahli Forensik pada Rumah Sakit Umum Pusat Prof. Dr. R.D Kandou Manado, pemeriksaan terhadap korban **RAIKEL HANAFI alias IKEL** yaitu sebagai berikut :

**V. Pemeriksaan Luar :**

Tanda –tanda kekerasan yang ditemukan pada pemeriksaan luar :

l. Pada daerah puncak kepala samping kanan tujuh sentimeter dari garis pertengahan depan, dua belas sentimeter di atas liang telinga kanan terdapat luka terjahit melintang dengan satu benang jahitan warna hitam, panjang luka empat sentimeter, tepi luka rata, sudut tajam dengan dasar luka tulang.

m. Pada daerah leher samping kanan lima sentimeter dari garis pertengahan depan, tujuh sentimeter di bawah liang telinga kanan, seratus tiga puluh lima sentimeter di atas tumit terdapat luka terjahit melintang dengan empat benang jahitan warna hitam, panjang luka tiga sentimeter, tepi luka rata, dua sudut tajam dalam luka menembus rongga dada.

n. Pada daerah tepat pada puncak bahu kiri terdapat luka terjahit dengan satu benang jahitan warna hitam, panjang luka dua koma lima sentimeter, tepi luka rata, sudut tajam, dasar luka tukang;

o. Pada daerah dada kanan delapan sentimeter dari garis pertengahan depan, sepuluh sentimeter dibawah puncak bahu terdapat dua buah luka terbuka dengan masing-masing panjang ukuran tiga



sentimeter dan dua koma lima sentimeter, tepi luka rata, sudut tajam, dasar luka jaringan ikat;

p. Pada daerah perut kanan bawah delapan belas sentimeter dari garis pertengahan depan setinggi tulang tajuk usus, terdapat luka terjahit memanjang dengan tiga benang jahitan warna hitam, panjang luka dua koma lima sentimeter, tepi luka rata, sudut tajam, dasar luka rongga perut, disekitar luka terdapat memar dengan ukuran panjang dua koma lima sentimeter kali dua koma lima sentimeter;

q. Pada daerah lengan bawah kanan sisi belakang, delapan belas sentimeter dibawah siku, terdapat luka terjahit memanjang dengan satu benang jahitan warna hitam, panjang luka empat sentimeter, tepi luka rata, sudut tajam, dasar luka otot;

r. Pada daerah ibu jari tangan kiri depan terdapat luka terjahit bentuk menyerupai huruf "U" terbalik dengan tiga benang jahitan, panjang luka enam sentimeter, tepi luka rata, sudut tajam, dasar luka otot;

s. Pada daerah ruas ketiga sisi depan jari telunjuk tangan kiri terdapat luka terbuka dengan ukuran panjang dua sentimeter, tepi luka rata, sudut tajam, dasar luka otot;

t. Pada daerah lutut kiri terdapat luka lecet terputus-putus dengan ukuran Sembilan sentimeter kali lima sentimeter.

u. Pada daerah pangkal ibu jari terdapat luka lecet terputus-putus dengan ukuran lima sentimeter kali dua sentimeter disekitar luka terdapat memar;

v. Pada daerah lutut kanan terdapat luka lecet terputus-putus dengan ukuran empat belas sentimeter kali sepuluh sentimeter.

**VI. Pemeriksaan Dalam :**

4. Pada daerah kulit kepala sebelah dalam terdapat resapan darah dengan ukuran tujuh sentimeter kali enam sentimeter, tulang tengkorak, otak besar, otak kecil dan batang otak tidak ditemukan tanda kekerasan.

5. Pada daerah dada :

g. Pada otot leher bagian dalam samping kanan terdapat luka terbuka dengan ukuran panjang tiga sentimeter;



- h. Pada leher sisi kanan terdapat luka yang memotong pembuluh darah nadi besar leher kanan dan pembuluh darah balik dibawah tulang selangka kiri yang berasal dari lengan kiri;
  - i. Pada kerongkongan bagian depan terdapat luka terbuka dengan ukuran panjang satu koma lima sentimeter. Pada kerongkongan bagian belakang terdapat luka terbuka dengan ukuran panjang nol koma lima sentimeter.
  - j. Dalam rongga dada kiri terdapat darah bebas dan bekuan darah sebanyak enam ratus lima puluh millimeter;
  - k. Paru kiri baga atas terdapat dua buah luka terbuka, tepi rata, masing-masing ukuran satu sentimeter dan nol koma lima sentimeter;
  - l. Jantung sebesar kepala tangan korban, selaput jantung utuh, terdapat cairan lima milliliter warna kekuningan, tidak ditemukan kekerasan.
6. Pada rongga perut :
- c. Pada usus kecil terdapat luka terbuka, tepi rata, ukuran satu koma lima sentimeter, disekitar luka terdapat resapan darah;
  - d. Pada lambung terdapat cairan berwarna kecoklatan, sisa makanan yang belum tercerna sempurna dan berbau alcohol

**VII. ALUR LUKA :**

Luka pada pemeriksaan pada bagian leher kanan membentuk alur sebagai berikut :

Luka menembus kulit, jaringan dibawah kulit, otot leher bagian dalam samping kanan, memotong pembuluh darah nadi besar leher kanan, melukai kerongkongan bagian depan dan belakang, memotong pembuluh darah balik dibawah tulang selangka kiri, dan berakhir diparu kiri baga atas. Alur luka berjalan dari depan kanan atas ke belakang kiri bawah, membentuk sudut empat puluh derajat dari permukaan tubuh, dengan panjang alur luka sembilan sentimeter.

**VIII. KESIMPULAN:**

- 4. Lama kematian korban tidak ditentukan karena jenazah telah dimasukkan ke dalam lemari pendingin;



5. Cedera yang ditemukan pada pemeriksaan satu angka romawi nomor enam ayat a, b, c, d, e, f, g, h, adalah akibat kekerasan tajam. Cedera yang ditemukan pada pemeriksaan satu angka romawi nomor 6 ayat i, j, k, adalah akibat kekerasan tumpul;

6. Sebab kematian korban adalah akibat kekerasan tajam pada leher kanan yang masuk menembus pembuluh darah nadi besar leher kanan dan pembuluh darah balik dibawah tulang selangka kiri, serta melubangi paru kiri.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas Majelis Hakim berpendapat unsur Dengan sengaja dan direncanakan lebih dahulu Menghilangkan Jiwa Orang Lain dalam perkara ini telah terpenuhi ;

Ad.3 Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan ;

Menimbang, bahwa unsur yang dimaksud di atas adalah bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu daripadanya telah dapat dibuktikan, maka unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana menyebutkan, "Turut serta Melakukan" dalam arti kata "bersama-sama melakukan" sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan (pleger) dan orang yang turut serta melakukan peristiwa pidana itu ;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan peran dari Terdakwa 1 ialah sebagai perencana dalam perkara a quo sehingga menyebabkan terdakwa II, terdakwa III, terdakwa IV, terdakwa V dan terdakwa VI dan Jopan (DPO) ikut bergerak bersama-sama setelah diajak oleh terdakwa I untuk membalaskan dendamnya atas penganiayaan yang dialami oleh adik terdakwa 1 yakni saksi Ibrahim Ali alias Aim yang mana Terdakwa I, Terdakwa II, terdakwa III, terdakwa IV dan terdakwa V juga ikut membawa masing-masing senjata tajam sedangkan terdakwa VI hanya diajak oleh terdakwa V untuk mengantarkannya menggunakan sepeda motor milik terdakwa VI ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 340 KUHPidana Jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan



melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu primair ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kesatu primer telah terbukti maka dakwaan kesatu subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara gabungan kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan ketiga primair sebagaimana diatur dalam Pasal 353 ayat (1) KUHPidana, yang unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Penganiayaan dengan rencana lebih dahulu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Penganiayaan dengan rencana lebih dahulu ;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Penganiayaan dengan rencana lebih dahulu adalah sebagai perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit (*pijn*) atas luka (*letsel*) pada tubuh orang lain yang telah dipersiapkan terdahulu oleh pelaku ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sesuai dengan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2019 sekitar pukul 24.15 wita ketika terdakwa I tiba di kost terdakwa I yang bertempat di Desa Pantungo Kec. Telaga Jaya Kab. Gorontalo mendapatkan informasi adik terdakwa I yakni saksi IBRAHIM ALI alias AIM sudah mabuk dan keluar dengan mengendarai sepeda motor, sehingga terdakwa I merasa khawatir terjadi sesuatu terhadap saksi IBRAHIM ALI alias AIM maka terdakwa I menelpon saksi IBRAHIM ALI alias AIM dan ketika telepon terdakwa I tersambung, saksi IBRAHIM ALI alias AIM menyampaikan kepada terdakwa I bahwa ia telah dipukuli orang di depan Puskesmas Telaga yang bertempat di Desa Mongolato Kec. Telaga Kab. Gorontalo sehingga saat itu terdakwa I bergegas pergi menuju ke tempat tersebut dengan menggunakan sepeda motor untuk menjemput saksi IBRAHIM ALI alias AIM dan ketika tiba di depan puskesmas telaga terdakwa I melihat saksi IBRAHIM ALI alias AIM telah dipukuli oleh sekelompok orang sehingga terdakwa turun dari motor untuk berusaha meleraikan dan memohon agar saksi





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IBRAHIM ALI alias AIM jangan dipukuli namun sampai dengan terdakwa membawa saksi IBRAHIM ALI alias AIM menuju motor yang digunakan oleh terdakwa I saksi IBRAHIM ALI alias AIM masih mendapatkan pukulan lalu terdakwa I membonceng saksi IBRAHIM ALI alias AIM dengan menggunakan sepeda motor menuju tempat kost terdakwa I, setelah tiba di tempat kost terdakwa I dan melihat kondisi saksi IBRAHIM ALI alias AIM mengalami luka dibagian bibir dan kepala sehingga membuat terdakwa I marah dan sakit hati dan berniat untuk membalas dendam kepada orang yang memukuli saksi IBRAHIM ALI alias AIM ;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa I memposting video rekaman kondisi adik terdakwa I yakni saksi IBRAHIM ALI alias AIM kedalam aplikasi grup whatsapp (WA) yang bernama LELE dan meminta kepada para anggota grup whatsapp (WA) untuk meminta bantuan untuk melakukan pembalasan kepada sekelompok orang yang berada disalah satu halte yang terdapat di SMA N I Telaga bertempat Desa Mongolato Kec. Telaga Kab. Gorontalo, adapun yang merespon video terdakwa I dalam grup tersebut adalah terdakwa II. Bahwa lalu terdakwa I menelpon terdakwa II yang saat itu sedang minum minuman keras di rumah saksi AHMAD LASANGOLE alias AMAT GONDRONG bersama dengan terdakwa VI yang terletak di Kel. Dembe Kec. Kota Utara Kota Gorontalo dan menyampaikan kepada terdakwa II bahwa adik terdakwa I dipukuli sekelompok orang yang berada di salah satu halte yang terdapat di SMA N I Telaga sehingga terdakwa I meminta bantuan kepada terdakwa II untuk ikut bersama-sama dengan terdakwa I untuk membalaskan dendam kepada sekelompok orang tersebut, kemudian terdakwa I mengajak terdakwa III yang saat itu berada dikost terdakwa I untuk bersama-sama menemui terdakwa II namun ketika akan pergi saksi IBRAHIM ALI alias AIM melarang terdakwa I untuk melakukan pembalasan akan tetapi terdakwa I tidak menghiraukan hal tersebut melainkan pergi dengan terdakwa III dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Soul Karbu warna merah hitam milik terdakwa III untuk menemui terdakwa II dan terdakwa I dan III langsung menuju salah tempat atau base camp yang terletak di Jalan Tengah Kel. Limba B Kec. Kota Tengah Kota Gorontalo, dan ketika tiba di base camp terdakwa I masuk ke dalam base camp dan mengambil 1 (satu) buah parang lalu menyelipkan di pinggang terdakwa I sedangkan terdakwa III , lalu terdakwa I bersama terdakwa III menuju perempatan di Masjid Baiturahim Kota Gorontalo.

Halaman 118 dari 124 Putusan Nomor 4/Pid.B/2020/PN Lbo



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ditempat lain tepatnya di Kompleks Dealer Suzuki Kota Gorontalo di Kel. Limba B Kec. Kota Tengah terdakwa IV dan terdakwa V serta Sdr. JOPAN (Daftar Pencarian Orang) yang sedang minum minuman keras Kota Gorontalo mendapatkan informasi melalui grup WhatsApp (W.A) milik Sdr. JOPAN bahwa terdakwa I meminta bantuan untuk balas dendam karena adiknya dianiyaya oleh sekelompok orang di salah satu halte yang berada di depan SMA N I Telaga kemudian Sdr. JOPAN (Daftar Pencarian) meminta terdakwa IV dan terdakwa V untuk ikut bersama-sama untuk menemui terdakwa I yang sudah menunggu diperempatan jalan dekat yang berdekatan dengan Masjid Baiturahim Kota Gorontalo, tidak lama kemudian datang saksi FENDI UNA, MOHAMAD RIZAL ABDILLAH alias ICAL dengan mengendarai sepeda motor kemudian bergabung dan berkumpul bersama-sama dengan terdakwa IV, terdakwa V dan Sdr. JOPAN, lalu terdakwa V berjalan kaki menuju base camp yang tidak jauh dari tempat berkumpulnya mereka dan mengambil sebilah samurai dan diikuti oleh terdakwa IV bersama saksi MOHAMA RIZAL ABDILLAH alias ICAL, sedangkan Sdr. JOPAN dengan mengendarai motor menuju base camp dan mengambil 2 (dua) buah pisau badik dimana 1 (satu) buah pisau dipegang oleh Sdr. JOPAN sedangkan satu pisau badik diserahkan oleh Sdr. JOPAN kepada terdakwa IV, selanjutnya Sdr. JOPAN (Daftar Pencarian Orang) bersama terdakwa IV yang sudah membawa masing-masing pisau badik dengan mengendarai sepeda motor dan diikuti oleh terdakwa V yang membawa sebilah samurai dengan berjalan kaki menuju ke tempat terdakwa I dan III yang sedang menunggu di perempatan jalan yang berdekatan dengan Masjid Baiturahim Kota Gorontalo, saksi FENDI UNA yang masih berada di Kompleks Dealer Suzuki Kota Gorontalo berjalan kaki menuju base camp dan mengambil sebilah samurai selanjutnya saksi FENDI UNA dengan mengendarai sepeda motor yang berboncengan dengan saksi MOHAMAD RIZAL ABDILLAH alias ICAL menuju perempatan di Masjid Baiturahim Kota Gorontalo dan bergabung dengan terdakwa I, III IV, V dan Sdr. JOPAN (Daftar Pencarian Orang), setelah berkumpul keseluruhannya terdakwa I kembali menceritakan mengenai peristiwa pemukulan terhadap adik terdakwa I yakni saksi IBRAHIM ALI di depan puskesmas telaga, lalu terdakwa mengajak keseluruhannya sebelumnya untuk menuju ke tempat terdakwa II di Kelurahan Dembe di Kel. Dembe Kec. Kota Utara Kota Gorontalo dengan mengendarai sepeda motor dimana posisi terdakwa I pada saat itu berboncengan dengan

Halaman 119 dari 124 Putusan Nomor 4/Pid.B/2020/PN Lbo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 119



terdakwa III, terdakwa IV berboncengan dengan Sdr. JOPAN (Daftar Pencarian Orang) dan terdakwa V, sedangkan saksi FENDI UNA berboncengan dengan saksi MOHAMAD RIZAL ABDILLAH alias ICAL dan ketika tiba di Kel. Dembe Kec. Kota Utara Kota Gorontalo tepatnya di rumah saksi AHMAD LASANGOLE, terdakwa I, III, IV, V, Sdr. JOPAN (Daftar Pencarian Orang), saksi FENDI UNA dan saksi MOHAMAD RIZAL ABDILLAH alias ICAL bertemu dengan terdakwa II, terdakwa VI, saksi AHMAD LASANGOLE dan saksi IBRAHIM TANGAHU alias ARIF, adapun pada saat itu terdakwa II sudah membawa sebilah badik bergagang kayu sedangkan terdakwa III diberikan sebilah parang yang berukuran 47 cm bergagang kayu oleh seseorang yang tidak dapat dipastikan lagi identitasnya dan oleh terdakwa III parang tersebut selipkan didalam jaket yang digunakan oleh terdakwa III;

Menimbang, bahwa ketika rombongan para terdakwa tiba depan halte SMA N I Telaga, terdakwa I yang dibonceng oleh terdakwa III ketika menghentikan sepeda motornya langsung turun dari motor dengan menghunuskan sebilah samurai yang digenggam dengan tangan kanan terdakwa I langsung menebas ke arah korban yang sedang duduk diatas motor namun hanya mengenai sepeda motor yang diduduki korban, sehingga terdakwa I kembali menebaskan samurai yang digenggamnya ke arah bagian punggung korban namun saksi FAISAL MAYULU melindungi korban dari belakang sehingga hanya mengenai bagian punggung saksi FAISAL MAYULU, oleh karena saksi FAISAL MAYULU merasakan sakit dibagian punggung maka saksi FAISAL MAYULU bersama saksi RIZAL MAYULU, saksi AHMAD MAYULU, saksi UTOMO PUHI dan saksi BASIR MAYULU lari menyelamatkan diri menuju ke arah puskesmas telaga dan dikejar oleh terdakwa I sambil menebaskan parang yang digenggam oleh terdakwa I mengenai bagian bokong bagian kiri saksi AHMAD MAYULU.

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Visum Et Revertum Nomor: 9691/PKMT/VII/2019 tanggal 15 Agustus 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Fadlun Bagu selaku Dokter Pemeriksa pada Puskesmas Mongolato Kec. Telaga, pemeriksaan terhadap korban yaitu sebagai berikut :

1. FAIZAL MAYULU yakni Luka lecet di punggung kiri dengan ukuran panjang tujuh centimeter kali lebar nol koma dua centimeter titik.



2. AHMAT MAYULU yakni luka robek dibokong kiri dengan ukuran panjang lima centimeter kali lebar nol koma empat centimeter kali kedalaman nol koma tiga centimeter titik.

Kesimpulan :

Tanda-tanda kekerasan yang ditemukan pada pemeriksaan luar adalah akibat jenis benda tajam titik.

Menimbang bahwa oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah pisau badik dengan gagang kayu, 1 (satu) bilah parang ukuran 47 cm dengan gagang kayu warna hitam yang terukir dengan sarung warna hitam, 1 (satu) bilah pisau badik dengan gagang kayu warna hitam, 1 (satu) bilah samurai dengan gagang kayu dan 1 (satu) bilah pisau badik bergagang kayu bersama sarung yang dililit dengan lakban hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda sonic warna hitam bersama kuncinya, 1 (satu) unit motor beat merah dan 1 (satu) unit sepeda motor jenis metik merek Yamaha mio warna merah hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Celana pendek jeans, Kaos warna merah, Jaket warna hitam dan Headset warna putih yang telah disita dalam perkara ini, maka dikembalikan kepada yang berhak ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa mengakibatkan korban REYKEL HANAFI meninggal dunia yang merupakan tulang punggung keluarga;
- Para terdakwa menggunakan senjata tajam tanpa hak

Keadaan yang meringankan:

- Para terdakwa belum pernah dihukum ;
- Para terdakwa menyesali perbuatan mereka dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula masing-masing untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 340 KUHPidana Jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana dan pasal 353 ayat (1) KUHPidana Jo SEMA Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease (Covid-19) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Rahmat Ali alias Dongker, Terdakwa II Adnan Tangguda Alias Adnan, Terdakwa III Yayan Una alias Yayan, Terdakwa IV Rahmat Darise alias Amat, terdakwa V Ricky Wantuna alias Riki dan Terdakwa VI Eko Firdaus alias Bayu tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Turut serta melakukan pembunuhan berencana sebagaimana dalam dakwaan kesatu primer dan menyatakan Terdakwa I Rahmat Ali alias Dongker tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan dengan rencana terlebih dahulu sebagaimana dalam dakwaan ketiga primer ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Rahmat Ali alias Dongker oleh karena itu dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun dan Terdakwa II Adnan Tangguda Alias Adnan, Terdakwa III Yayan Una alias

Halaman 122 dari 124 Putusan Nomor 4/Pid.B/2020/PN Lbo

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yayan, Terdakwa IV Rahmat Darise alias Amat, terdakwa V Ricky Wantuna alias Riki oleh karena itu masing-masing dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun serta Terdakwa VI Eko Firdaus alias Bayu oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan ;

3. Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari masing-masing pidana yang dijatuhkan ;

4. Memerintahkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) bilah pisau badik dengan gagang kayu
2. 1 (satu) bilah parang ukuran 47 cm dengan gagang kayu warna hitam yang terukir dengan sarung warna hitam
3. 1 (satu) bilah pisau badik dengan gagang kayu warna hitam
4. 1 (satu) bilah samurai dengan gagang kayu
5. 1 (satu) bilah pisau badik bergagang kayu bersama sarung yang dililit dengan lakban hitam

## Di musnahkan

6. 1 (satu) unit sepeda motor Honda sonic warna hitam bersama kuncinya
7. 1 (satu) unit motor beat merah
8. 1 (satu) unit sepeda motor jenis metik merek Yamaha mio warna merah hitam

## Dirampas untuk Negara

9. Celana pendek jeans
10. Kaos warna merah
11. Jaket warna hitam
12. Headset warna putih

## Dikembalikan kepada yang berhak

5 Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Limboto, pada hari Jumat, tanggal 8 Mei 2020, oleh kami, Ahmad Samuar, S.H., sebagai Hakim Ketua , Esther Siregar. S.H.,M.H. , Muammar Maulis Kadafi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,

Halaman 123 dari 124 Putusan Nomor 4/Pid.B/2020/PN Lbo

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum yang dilakukan secara teleconference, pada hari Senin tanggal 18 Mei 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dewi Angriani Monoarfa, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Limboto, serta dihadiri oleh Danik Rochaniawati, S.H., M.H Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Esther Siregar. S.H., M.H.

Ahmad Samuar, S.H.

Muammar Maulis Kadafi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dewi Angriani Monoarfa, S.H.